



PUTUSAN

Nomor 021/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- 1. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kav 85, By Pass Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;
- 2. Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi)**, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih Tengah Nomor 13 , Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;
- 3. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12210, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**;
- 4. Yayasan Pendidikan Tinggi As-Syafi'iyah**, beralamat di Jalan Raya Jati Waringin Nomor 12 Pondok Gede, Bekasi 17411, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**;
- 5. Yayasan Wakaf UMI Makassar**, beralamat di Jalan Kakatua Nomor 27 Makassar, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**;
- 6. Yayasan Trisakti**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.85, By Pass, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**;
- 7. Yayasan Universitas Prof.Dr. Moestopo**, beralamat di Jalan Hang Lekir I Nomor 8 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**;

8. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI)**, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**;
9. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-PT-PGRI)** Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**;
10. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-IKIP-PGRI)** Provinsi Bali, beralamat di Jalan Seroja Denpasar Utara Bali, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X**;
11. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-PT-PGRI) Daerah Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan Sultan Adam Kompleks H.Iyus Nomor 18 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**;
12. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI** Provinsi Bali, beralamat di Jalan Meduri Nomor 20 Denpasar Bali, selanjutnya disebut disebut sebagai ----- **Pemohon XII**;
13. **Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia (Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI)**, beralamat di Jalan Cut Mutiah Nomor 10 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**;
14. **Yayasan Tarakanita**, beralamat di Jalan Salemba Tengah Nomor 23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**;
15. **Yayasan Karya Sang Timur**, beralamat di Jalan Barata Pahala Nomor 37 Karang Tengah Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV**;
16. **Yayasan Mardi Yuana**, beralamat di Jalan Laksamana , R.E.Martadinata Nomor 52 Sukabumi selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama:

1. Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M
2. Dr.A.Muhammad Asrun, S.H., M.H
3. Leonard P.Simorangkir, S.H
4. Bakhtiar Sitanggang, S.H

Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam “Tim Advokat Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia” atau disingkat “Tim Advokat ABPPTSI” beralamat pada kantor Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Advocates and Counsellors at Law, di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16, 23, 29 Agustus 2006, dan tanggal 21, 23, 25, 26, 30, serta 31 Oktober 2006. Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi dari para Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pemerintah;

Telah mendengar keterangan lisan saksi dari Pemerintah;

Telah membaca kesimpulan dari para Pemohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemerintah.

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 September 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2006 dengan registrasi perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2006 dan 15 November 2006, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2006 dan 15 November 2006, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Latar Belakang Permasalahan

I.A. Pemikiran Umum

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang demikian penting dan membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat di samping sebagai tanggung jawab pemerintah. Tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban segenap komponen bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, selain pemerintah tidak akan mampu memikul sendiri tugas tersebut.

Sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia banyak dilakukan masyarakat dengan menggunakan bentuk badan hukum yang pada umumnya kebanyakan adalah yayasan (termasuk badan wakaf). Para pendiri bangsa, petinggi negara dan pemerintahan ini sebagian besar adalah hasil pendidikan dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan.

Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dilakukan antara lain melalui yayasan sebagai penyelenggara, sebagaimana kita lihat dan ketahui selama ini tidak terlepas dan juga memperlihatkan sisi peran publik yang tidak dapat dielakkan.

Yayasan penyelenggara pendidikan swasta merintis, membangun, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yayasan pendidikan swasta sudah berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Merujuk pada peran historis masyarakat dalam bidang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat, antara lain misalnya dalam bentuk badan hukum yayasan, memperlihatkan peran penyelenggaraan pendidikan yang sangat signifikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas sampai pada akademi dan perguruan tinggi. Peran serta masyarakat dalam setiap tahapan jenjang pendidikan tersebut dapat dilihat secara nyata pada hampir semua bagian wilayah di negara ini.

Partisipasi masyarakat tersebut harus dilihat dalam kerangka semangat penyelenggaraan pendidikan untuk mencetak manusia Indonesia yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan mampu bersaing di era globalisasi, tetapi terkandung maksud terselenggaranya pendidikan secara demokratis yang menempatkan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan di Indonesia. Namun peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan berubah bahkan berhenti dengan adanya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas).

Seperti lazimnya proses pembuatan suatu undang-undang, juga pembuatan UU Sisdiknas mengikuti alur skala prioritas sebagaimana telah ditentukan dalam Program Legislasi Nasional. Penetapan skala prioritas didasarkan atas kebutuhan nasional, tidak selalu didasarkan sebagai perintah pembuatan undang-undang oleh UUD 1945. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), maka ada pembakuan proses pembuatan, format dan substansi peraturan perundang-undangan. (Bukti P-3).

Terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka setiap perancangan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan doktrin yang berkembang dalam Ilmu Perundang-undangan. Setidaknya ada tiga elemen yang harus menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Filosofis;
2. Politis;
3. Sosiologis.

Memperhatikan elemen filosofis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka pemrakarsa pembuat peraturan harus menjadikan cita keadilan (*sense of justice*) sebagai alasan mengapa suatu peraturan dibuat. Pembentukan suatu peraturan tidak boleh kelak/nantinya menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Ketidakadilan tersebut salah satunya dapat berupa penghilangan eksistensi suatu kelompok akibat disusunnya atau dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang baru.

Elemen politis juga merupakan sesuatu yang penting untuk diperhitungkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Elemen politis

menentukan apakah suatu peraturan nantinya dapat dilaksanakan atau gagal dilaksanakan (*law enforcement*). Implementasi suatu peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena beragam alasan, di mana salah-satunya adalah penolakan masyarakat atau sebahagian masyarakat terhadap peraturan tersebut atau sebaliknya. Jadi, suatu peraturan dapat ditegakkan atau dilumpuhkan dengan kekuasaan politik.

Elemen sosiologis juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Pengakuan masyarakat terhadap suatu peraturan nantinya menjadi penentu keberhasilan penegakan peraturan tersebut. Sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia kadang memperlihatkan kegagalan penerapan suatu peraturan karena masyarakat menolak kehadiran peraturan tersebut.

Dari sisi elemen filosofis, UU Sisdiknas tidak memberikan rasa keadilan bagi yayasan penyelenggara pendidikan, karena eksistensi yayasan dikesampingkan dan tidak menghargai perannya selama ini dengan tidak diadopsinya yayasan sebagai salah satu penyelenggara pendidikan. Padahal, kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa yayasan telah berkiprah sebagai penyelenggara pendidikan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila pengakuan hanya diberikan kepada badan hukum pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, hal itu merupakan pengingkaran hak hidup yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.

Proses pembuatan UU Sisdiknas tidak atau gagal menyerap fakta sosial yang hidup dalam masyarakat, terutama terkait dengan peran yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Pembuat undang-undang seharusnya memperhatikan aspek sosiologis dalam proses pembuatan UU Sisdiknas, dengan tidak mengabaikan peran historis yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan mengabaikan eksistensi yayasan, maka UU Sisdiknas telah mengingkari jaminan konstitusi yang diekspresikan setidaknya dalam prinsip persamaan di muka hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945), prinsip perlakuan yang sama di muka hukum (Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945), prinsip tidak ada perlakuan diskriminatif (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).

Dengan pengingkaran aspek filosofis dan sosiologis dalam proses pembuatan UU Sisdiknas, maka UU Sisdiknas secara vertikal bertentangan

dengan UUD 1945 dan secara horizontal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

I.B. Yayasan Sebagai Badan Hukum.

Yayasan adalah suatu badan hukum yang diadakan dengan akta notaris yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Bukti P-4).

Yayasan telah dikenal di Indonesia terutama sejak Pemerintahan Hindia Belanda yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang diumumkan dengan maklumat tanggal 30 April Tahun 1847, S 1847 – 23), antara lain dapat dibuktikan melalui Pasal 365 KUH Perdata tersebut menyebutkan “Dalam segala hal, bila hakim harus mengangkat wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia, yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau *reglemennya* mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Perkumpulan, yayasan, atau lembaga sosial, sehubungan dengan perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau yang diperintahkan kepada wali, kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa yayasan dengan tegas dan jelas mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan hukum kepada seseorang.

Terhadap konsep badan hukum, Prof. Dr. Soebekti S.H. berpendapat di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia.

Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat menggugat di muka hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan Hukum atau *rechtspersoon*, artinya orang diciptakan oleh hukum.

Badan hukum, misalnya dapat disebut sebagai contoh adalah wakaf, (*stichting*), perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau N.V. dan lain sebagainya.

Dengan diundangkannya UU Sisdiknas yang dalam Pasal 53 Ayat (1) diatur, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, peran serta yayasan dan badan sosial lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan telah dihilangkan dan atau dikesampingkan begitu saja. Oleh karena itu, hak asasinya dilanggar sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang sejak lama dan sampai saat ini menyelenggarakan ribuan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, perguruan tinggi swasta baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas, padahal yayasan adalah juga sebagai badan hukum yang keberadaannya diatur oleh undang-undang".

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, maka yayasan dan badan sosial lainnya menjadi tidak boleh lagi menyelenggarakan pendidikan formal. Oleh karenanya, yayasan telah diperlakukan sebagai tidak sama di depan hukum sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut menimbulkan diskriminasi bagi yayasan sebagai badan hukum yang tadinya memiliki hak menyelenggarakan pendidikan, tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut tidak diperkenankan atau dimungkinkan lagi untuk menyelenggarakan pendidikan. Ketentuan diskriminatif dari Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut bertentangan dengan semangat UUD 1945, yang melarang setiap bentuk perlakuan diskriminasi terhadap warganegara. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".

Bahwa dengan pengaturan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut peranan dan keikutsertaan yayasan dan badan hukum lainnya disingkirkan/dikesampingkan dalam penyelenggaraan pendidikan, bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) yaitu, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Yayasan yang sebelumnya diatur secara sumir atau sederhana, sekarang telah menjadi suatu badan hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan). (vide Bukti P-4).

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan".

Selain itu, mengingat peranan yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan UU Yayasan dimaksudkan pula agar yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dengan diaturnya yayasan melalui suatu undang-undang, maka tidak lagi perlu ada kekhawatiran (dahulu pendirian yayasan hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung*) bahwa yayasan digunakan dan bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Yayasan hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan maksud yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan, serta tidak mungkin lagi yayasan digunakan untuk menampung harta kekayaan yang diperoleh pendiri dengan cara melawan hukum, karena yayasan sudah harus dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas serta pengawasan publik melalui audit akuntan publik.

Bahwa dalam sejarah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia peranan yayasan atau badan yang bersifat sosial telah berperan dan ditunjuk oleh

pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 119 Ayat (1) menentukan, "Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial". (Bukti P-5).

Bahwa dengan demikian, yayasan sebagai badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya orang (atau manusia), yayasan memiliki hak hidup yang diatur dan diakui undang-undang, yayasan sebagai salah satu (bentuk) pendiri dan penyelenggara pendidikan perguruan tinggi.

Bahwa dengan diterbitkannya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang mengharuskan penyelenggaraan pendidikan formal hanya diselenggarakan badan hukum pendidikan, sama dengan menghilangkan hak konstitusional yayasan dan badan sosial lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan.

Bahwa dengan ketentuan tersebut, telah dihilangkan hak konstitusional yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, yang berarti merugikan penyelenggaraan pendidikan, yang secara fundamental merugikan pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa menghilangkan hak konstitusional yayasan tersebut juga berarti mengingkari UU Sisdiknas sebagaimana disebutkan dalam menimbang huruf c yang menyebutkan, "Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan".

Bahwa dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang mengharuskan penyelenggara pendidikan formal hanya badan hukum pendidikan, telah mengabaikan dan atau menghilangkan hak yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan melalui peraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan tersebut melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Menurut Prof. Dr. Sri Soemantri ada dua jenis hak uji, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil menurutnya adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Selanjutnya Soemantri mengartikan hak uji materiil sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (halaman 11).

Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusional masyarakat atau terjadinya pertentangan satu undang-undang terhadap UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan sebagai berikut :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan seterusnya. (*vide* Bukti P-1)

Bahwa berdasarkan pada fakta ada kecenderungan rekayasa hukum melatarbelakangi pembentukan undang-undang, yang dapat mengabaikan kebenaran dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu undang-undang demikian harus dikoreksi Mahkamah Konstitusi sejalan dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Koreksi terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Koreksi perlu dilakukan terhadap undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatan bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar diatur secara lebih teknis dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Bukti P-6).

Bahwa UU Sisdiknas yang bertentangan dengan hak konstitusi Pemohon tersebut diatur di dalam Pasal 53 Ayat (1), yang menentukan, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan".

Selanjutnya Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) tersebut, "Badan hukum pendidikan dimaksud sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)".

Bahwa dengan ketentuan tersebut penyelenggara pendidikan haruslah berbentuk badan hukum pendidikan, dalam arti yayasan walaupun badan hukum bukanlah penyelenggara pendidikan.

Bahwa dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) di atas, maka hak konstitusional yayasan yang saat ini sedang menyelenggarakan pendidikan akan hilang, sebab yayasan-yayasan tersebut tidak dimungkinkan lagi turut serta menyelenggarakan pendidikan dan di sisi lain tidak mungkin menjadi badan hukum pendidikan, sebab akan terbentur dengan ketentuan UU Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa menurut undang-undang yayasan tersebut, yayasan tidak diperkenankan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dan hanya diperkenankan menggabungkan diri dengan yayasan yang maksud dan tujuannya sama dan/atau membubarkan diri. Kalaupun yayasan yang menyelenggarakan pendidikan itu hendak membubarkan diri harus sesuai dengan pengaturan dalam UU Yayasan, memberikan batasan yang sangat ketat yaitu:

Pasal 62

Yayasan bubar karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;*
- a. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;*
- b. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:*
 - 1) yayasan melanggar ketentuan umum dan kesusilaan;*
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau*
 - 3) harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;*

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 62 di atas, akan menyebabkan permasalahan bagi kelangsungan hidup yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang sekarang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, karena yayasan yang semula menyelenggarakan pendidikan tidak lagi diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan juga tidak dimungkinkan menjadi badan hukum pendidikan.

UU Sisdiknas sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi sekaligus merugikan yayasan dan menghilangkan hak untuk turut serta dalam menyelenggarakan pendidikan serta tidak adanya pengakuan eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Tidak diakuinya eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan berarti menimbulkan ketidakpastian bagi masa depan yayasan yang selama ini kegiatannya justru khusus dalam hal sebagai penyelenggara pendidikan.

Bahwa adalah tidak adil dan bertentangan dengan hukum apabila hak hidup yayasan yang menyelenggarakan pendidikan serta-merta menjadi hilang dengan adanya Badan Hukum Pendidikan sebagaimana naskah resmi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 40 Ayat (2) huruf b setelah disahkan oleh menteri, penyelenggara dinyatakan bubar karena undang undang ini setelah dilakukan likuidasi. (Bukti P-11)

Bahwa yayasan tidak diperkenankan dibubarkan dengan alasan lain di luar ketentuan Pasal 62 UU Yayasan tersebut di atas.

Bahwa dengan menghilangkan peran penyelenggaraan pendidikan dari yayasan, maka berarti menghilangkan hak hidup yayasan (*right to live*) dalam kegiatannya di bidang penyelenggaraan pendidikan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menghilangkan peran yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan, berarti mematikan hak hidup yayasan yang kegiatannya di bidang pendidikan, yang sesungguhnya memiliki jejak historis yang panjang dalam mengabdikan diri dalam bidang pendidikan.

Bahwa walaupun hak yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan dihilangkan akan tetapi ternyata terkendala dan juga tak bisa mati, karena yayasan tidak dapat dibubarkan secara semena-mena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan.

Bahwa dengan amat besarnya peran yayasan-yayasan sebagai penyelenggara pendidikan yang sudah beratus tahun, kepentingan hak konstitusional dari yayasan-yayasan yang bergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), yayasan-yayasan yang tergabung dalam Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI), dan yayasan-yayasan yang tergabung dalam Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI) sebagai para Pemohon, juga tidak terbatas kepada yayasan-yayasan yang menjadi para Pemohon dalam perkara ini, maka Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas adalah bertentangan dengan UUD 1945, karena hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan telah dihilangkan.

Tidak hanya para Pemohon yang dinyatakan ikut serta sebagai Pemohon dalam perkara ini, juga yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan diseluruh Indonesia dalam semua lapisan, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, perguruan tinggi swasta baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas, juga ikut serta sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dihilangkan.

II. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Pemohon

Bahwa sebelum para Pemohon menguraikan fakta hukum dari permohonan ini, para Pemohon perlu menyampaikan tentang diri dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan dengan lahirnya UU Sisdiknas khususnya Pasal 51 Ayat (1) yang dimaksud, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon sebagaimana diuraikan, adalah :

1. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (disingkat Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI), sebagai Pemohon I.

1.1. Pemohon I ABPPTSI bertindak untuk dan atas nama anggotanya, khususnya yang berbentuk Yayasan (Direktori BPPTSI 2005, Bukti P-8a), dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, yaitu :

- a. Prof. Dr. Thomas Suyatno, dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia,

- b. Prof. Dr. Jurnal Uddin, dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia;
 - c. Nasroul Hamzah, S.H., dalam kedudukannya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia;
 - d. Dr. Chairuman Armia. M.A, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
- 1.2. Bahwa Pemohon I bertindak untuk kepentingan para anggotanya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasarnya Pasal 7 dan 8, dimana ABPPTSI berfungsi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, dimana anggotanya adalah Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang berbentuk yayasan (dan badan sosial lainnya), sesuai dengan daftar terlampir.
- 1.3 Pemohon I yaitu ABPPTSI didirikan dengan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 26 Maret Tahun 2003 oleh Alfi Sutan, Notaris di Jakarta (Bukti P-7).
- 1.4 Bahwa Anggaran Dasar ABPPTSI telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 tanggal 5 April 2005. (Bukti P-8).
- 1.5 Bahwa dalam pembukaan Anggaran Dasar ABPPTSI menyebutkan bahwa sesungguhnya tugas mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945, adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Bahwa kerja keras para tokoh masyarakat yang sangat peduli pada pendidikan dan telah berjasa membangun dunia pendidikan tinggi sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelumnya, perlu terus dilanjutkan dari generasi ke generasi untuk membangun bangsa Indonesia yang cerdas, beriman, berakhlak mulia dan terampil untuk terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Bahwa para penyelenggara perguruan tinggi swasta sebagai warga negara dan komponen masyarakat yang sadar pendidikan mempunyai kewajiban

untuk berperan aktif dalam memelihara dan melanjutkan perjuangan para tokoh terdahulu, terutama dalam menyiapkan civitas akademika yang siap dan mampu berperan aktif dalam era globalisasi.

Bahwa untuk melaksanakan cita-cita di atas dan didorong oleh keinginan luhur serta sadar akan tanggung jawab sejarah, tantangan dan tuntutan masa depan, dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, para penyelenggara perguruan tinggi swasta bersepakat untuk berhimpun di dalam satu wadah organisasi yang dinamakan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, disingkat Asosiasi BPPTSI atau dalam hal ini disingkat ABPPTSI yang dideklarasikan pada Hari Rabu, Tanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Tiga (10-12-2003), bertempat di Hotel Indonesia, Jakarta.

1.6 Bahwa Anggaran Dasar ABPPTSI :

a. Pasal 4, tentang visi:

“Menjadi organisasi yang profesional, kuat, dan berwibawa mencerdaskan kehidupan bangsa”.

b. Pasal 5, tentang misi:

1. menumbuhkembangkan pengelolaan yang baik dan benar (*good governance*) dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan pelayanan pendidikan tinggi.
2. membantu dan memfasilitasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan pelayanan pendidikan tinggi.
3. memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan pelayanan pendidikan tinggi.

c. Pasal 6, tentang tujuan:

1. mewujudkan komunikasi dan kerja sama antar anggota secara teratur.
2. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anggota dalam persaingan global.
3. membantu anggota yang mengalami hambatan dalam penyelenggaraan manajemen perguruan tinggi yang diselenggarakannya.

- d. Pasal 7, tentang fungsi :
“Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota”.
 - e. Pasal 8, tentang keanggotaan:
 - 1. organisasi ini beranggotakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia;
 - 2. badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dapat berbentuk yayasan dan badan sosial lainnya.
- 1.7 Bahwa dengan demikian ABPPTSI berkepentingan bahkan berkewajiban untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, khususnya untuk memperjuangkan keberadaan yayasan khusus yang menyelenggarakan pendidikan.
- 1.8 Bahwa dalam memperjuangkan keberadaan yayasan-yayasan tersebut ABPPTSI tidak menghilangkan hak dari yayasan-yayasan yang hendak ikut langsung sebagai Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi), sebagai Pemohon II.

- 2.1. Pemohon II adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (sebagai Pemohon I), selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon II juga menjadi salah satu Pemohon (Pemohon II) dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- 2.2. Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu Prof. Dr. Jurnalis Uddin, selaku Ketua Umum Yayasan;
- 2.3. Pemohon II sebagai yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia telah disesuaikan dengan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 28 Juni 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2005 Nomor 61. (Bukti P-12);
- 2.4. Pemohon II selaku yayasan dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Pasal 3 *Juncto* Pasal 4, yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial (disamping keagamaan dan kemanusiaan) (3), juga untuk menyelenggarakan/mendirikan sekolah baik untuk tingkat

taman kanak-kanak, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat perguruan tinggi, dan seterusnya;

3. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, sebagai Pemohon III.

- 3.1. Pemohon III adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (sebagai Pemohon I), selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon III juga menjadi salah satu Pemohon (Pemohon III) dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- 3.2. Pemohon III dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
 - a. Drs. H. Rusydi Hamka selaku Ketua Yayasan;
 - b. H. Nasroul Hamzah, S.H. selaku Sekretaris Yayasan.
- 3.3. Yayasan didirikan di hadapan notaris, yang terakhir diubah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 21 Agustus 2003 oleh Notaris Soeroso, S.H dan perubahan Anggaran Dasar ini telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor 91, tanggal 14 November 2003; (Bukti P-13a, Bukti P-13b, Bukti P-13c, Bukti P-13d);
- 3.4. Yayasan didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu di samping untuk bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan, yayasan juga menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari kegiatan bidang sosial;
- 3.5. Bahwa yayasan menyelenggarakan pendidikan dari tingkatan taman kanak-kanak (*Roudhotul Atfa*), sekolah dasar (*Ibtidaiyah*), sekolah menengah (*Tsanawiyah*), sekolah menengah atas (*Aliyah*), sampai perguruan tinggi.

4. Yayasan Pendidikan Tinggi As-Syafi'iyah, sebagai Pemohon IV.

- 4.1. Pemohon IV adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (sebagai Pemohon I), selain kepentingannya yang termasuk

diwakili oleh Pemohon I, Pemohon IV juga menjadi salah satu Pemohon (Pemohon IV) dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;

- 4.2. Pemohon IV dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu Prof. K.H. Ali Yafie selaku Ketua Umum Yayasan;
- 4.3. Yayasan Pendidikan Tinggi Assyafi'iyah didirikan pada tanggal 12 Maret Tahun 1969, yang menyelenggarakan Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) sebagai pengembangan dari Akademi Pendidikan Islam (AKPI) dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi. (Bukti P-14).

5. Yayasan Wakaf UMI Makassar, sebagai Pemohon V.

- 5.1. Pemohon V adalah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Pemohon I), selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon V juga menjadi salah satu Pemohon (Pemohon V) dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- 5.2. Pemohon V dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
 - a. H. M. Mokhtar Noer Jaya, S.E. M.Si. selaku Ketua Yayasan
 - b. H. Muhammad Jobhaar Bima, S.E. M.Si. sebagai Sekretaris yayasan;
- 5.3. Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia didirikan pertama kali dengan Akta tertanggal 9 Mei 1955, Nomor 28 yang dibuat oleh Richard Claproth, notaris di Makassar dengan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor 43 tanggal 6 Juni 2005 oleh Abdul Muis, S.H., M.H. notaris di Makassar; (Bukti P-15).
- 5.4. Bahwa Yayasan UMI Makassar mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan menjalankan kegiatan, di bidang sosial antara lain:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pengabdian pada masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar;

- e. pusat-pusat pendidikan dan pelatihan serta laboratorium;
- 5.5. Bahwa dalam Rapat Yayasan Badan Wakaf UMI tertanggal 11 Mei 2005 memutuskan beberapa hak, antara lain:
- a. sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. mengadakan perubahan struktur pembina, pengurus dan pengawas yayasan, dan
 - b. menyetujui untuk mengadakan perubahan dan atau penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Yayasan, sehingga Anggaran Dasar Yayasan, sesuai dengan UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

6. Yayasan Trisakti, sebagai Pemohon VI

- 6.1. Pemohon VI adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (sebagai Pemohon I), selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon VI juga menjadi salah satu Pemohon (Pemohon VI) dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri.
- 6.2. Pemohon VI dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
- a. Ir. Indra Setiawan, selaku Ketua Yayasan;
 - b. Julius Yudha Halim, S.E, selaku Sekretaris Yayasan;
- 6.3. Yayasan Trisakti, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia, berkantor pusat dan berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 31, tanggal 27 Januari Tahun 1966 dibuat dihadapan Eliza Pondaag, notaris di Jakarta dan terakhir Nomor 22 tanggal 7 September Tahun 2005 di hadapan Sutjipto, S.H. notaris di Jakarta. (Bukti P-16a, Bukti P-16b, Bukti P-16c);
- 6.4. Yayasan Trisakti mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, dan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut, yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. lembaga formal dan non formal tingkat universitas, sekolah tinggi dan akademi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu;

- b. penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
- c. pada saat ini yayasan telah membina dan mengelola 6 (enam) satuan pendidikan tinggi, yaitu:
 - 1. Universitas Trisakti (USAKTI);
 - 2. Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti (STMTT);
 - 3. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT);
 - 4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti (STIE);
 - 5. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (AKASTRI)
 - 6. Akademi Teknologi Grafik Trisakti (ATGT);

6.5. Pemohon VI sebagai yayasan yaitu Yayasan Trisakti telah disesuaikan dengan Pasal 71 Ayat (2) UU Yayasan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 7 September Tahun 2005;

7. Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo, sebagai Pemohon VII.

- 7.1. Pemohon VII adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (sebagai Pemohon I), selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon VII juga menjadi salah satu Pemohon (Pemohon VII) dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- 7.2. Pemohon VII dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan;
 - a. drg.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo, selaku Ketua Yayasan;
 - b. drg.Lukas Kusparmanto Joesoef Moestopo, selaku Sekretaris Yayasan.
- 7.3. Pemohon VII berdiri berdasarkan Akta Notaris R. Kadiman Nomor 62 tertanggal 15 Februari 1962 yang diperbaharui dengan Akta Notaris Lien Tanudirdja S.H Nomor 15 tertanggal 22 Maret 1969 dan selanjutnya diperbaharui lagi dengan Akta Notaris Winanto Wiryomartani S.H Nomor 132 tertanggal 14 Maret 1988 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Eny Haryanti S.H Nomor 69 tertanggal 12 Januari 2006. (Bukti P-17a, Bukti P-17b, Bukti P-17c, Bukti P-17d);
- 7.4. Yayasan merupakan satu badan sosial yang mempunyai tujuan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada pemerintah Republik Indonesia dan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan,

agama, riset ilmiah, pertanian, penerangan, pembangunan desa, hubungan luar negeri, bimbingan dan penyuluhan mental.

8. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat dengan YPLP-PGRI), sebagai Pemohon VIII.

8.1. Pemohon VIII YPLP-PGRI dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan, yaitu:

- a. H.M. Rusli Yunus, selaku Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia;
- b. Drs. H.M. Yunus Akbar, selaku Sekretaris Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia.

8.2. Pemohon VIII YPLP-PGRI yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat YPLP-PGRI) didirikan dengan Akta Notaris Mohammad Ali Jakarta Nomor 21 tanggal 31 Maret Tahun 1980 yang berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1980 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. (Bukti P-10);

8.3. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia dengan akta Nomor 32 tertanggal 24 Nopember 1986 di hadapan Mohammad Ali, notaris di Jakarta telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor 103, tanggal 26 Desember 1986 dan telah didaftarkan dalam buku registrasi tanggal 2 Desember 1986 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 324 Tahun 1986; (Bukti P-18);

8.4. Akta Pendirian YPLP-PGRI sebagai badan hukum dapat dipergunakan dan berlaku bagi semua YPLP-PGRI di daerah-daerah;

8.5. Bahwa dalam pembukaan Anggaran Dasar YPLP-PGRI menyebutkan bahwa kemajuan dan martabat bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikan rakyatnya, oleh karena itu dalam usaha menciptakan kondisi pelayanan pendidikan kepada rakyat secara merata, pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketrampilan masyarakat, PGRI terpanggil untuk menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan sebagai lembaga perjuangan dan

pengabdian masyarakat dengan berpijak kokoh pada penegakan sistem pendidikan nasional;

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya suatu wadah untuk menyelenggarakan dan membina lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia yang bersifat nasional dan untuk itu dibentuk anak lembaga PGRI dalam bentuk yayasan yang diberi nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia.

8.6. Bahwa YPLP-PGRI bertujuan:

- (1) Melaksanakan program pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan menuju perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam UUD 1945;
- (2) Membina dan menyelenggarakan lembaga pendidikan milik Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai wadah kegiatan pendidikan yang mengemban misi dan identitas Persatuan Guru Republik Indonesia dalam usaha pendalaman penghayatan, pengamalan dan pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi penerus, dan sebagai lembaga pengembangan ilmu dan teknologi, melalui sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.

8.7. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut YPLP-PGRI menjalankan usaha antara lain, mendirikan dan menyelenggarakan serta membina lembaga-lembaga pendidikan.

8.8. Bahwa dalam mewujudkan usaha-usaha tersebut YPLP-PGRI secara berjenjang membentuk organisasi yaitu:

- (a) YPLP-PGRI Pusat mencakup wilayah Republik Indonesia;
- (b) YPLP Dikdasmen PGRI Provinsi; mencakup wilayah provinsi, daerah istimewa, daerah khusus atau setingkat dengan itu dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (c) YPLP Dikdasmen PGRI kabupaten/kota mencakup wilayah kabupaten, kota, atau yang setingkat dengan itu dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (d) YPLP Perguruan Tinggi PGRI mencakup wilayah kerja suatu Perguruan Tinggi PGRI dan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota

tempat Perguruan Tinggi PGRI itu, kecuali untuk YPLPPT PGRI Jakarta yang berkedudukan di wilayah provinsi (DKI Jakarta).

8.9. Bahwa pengurus harian atau salah seorang yang mendapat kuasa tertulis dari pengurus harian dapat mewakili YPLP-PGRI menurut jenjangnya masing-masing di dalam dan di luar pengadilan serta dirinya berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurus dan pemilikan.

9. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLPT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon IX:

9.1. Pemohon IX yang termasuk di dalam Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (sebagai Pemohon VIII), yang dalam perkara ini Pemohon IX bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam YPLP-PGRI telah diwakili oleh Pemohon VIII, namun Pemohon IX juga bertindak sebagai Pemohon langsung (Pemohon IX) untuk kepentingan sendiri;

9.2. Pemohon IX dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan:

- a. Drs.H.Aidil Fitri Syah, M.M, selaku Ketua Yayasan;
- b. Drs.H.Haryono Sugaryo, M.Pd., selaku Sekretaris Yayasan.

10. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PT-PGRI) Provinsi Bali, sebagai Pemohon X.

10.1. Pemohon X yang termasuk di dalam Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat dengan YPLP-PGRI) sebagai Pemohon VIII, yang dalam perkara ini Pemohon bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam YPLP-PGRI telah diwakili oleh Pemohon VIII, namun Pemohon X juga bertindak sebagai Pemohon langsung (Pemohon X) untuk kepentingan sendiri;

10.2. Pemohon X dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan:

- a. Drs. I Gusti Bagus Arthanegara, selaku Ketua Yayasan;
- b. I Gusti Ngurah Oka, S.H., selaku Sekretaris Yayasan;
- c. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLPT-PGRI) Daerah Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon XI.

11. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PT-PGRI) Daerah Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon XI.

- 11.1. Pemohon XI yang termasuk di dalam Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat dengan YPLP-PGRI) sebagai Pemohon VIII, yang dalam perkara ini Pemohon XI bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam YPLP-PGRI telah diwakili oleh Pemohon VIII, namun Pemohon juga bertindak sebagai Pemohon langsung (Pemohon XI) untuk kepentingan sendiri;
- 11.2. Pemohon XI dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan:
 - a. Drs. H. Dahri, selaku Ketua YPLP-PGRI Kalimantan Selatan;
 - b. Drs. HM. Syarkawi, MM, selaku Sekretaris YPLP-PGRI Kalimantan Selatan.

12. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI) Provinsi Bali sebagai Pemohon XII.

- 12.1. Pemohon XII yang termasuk di dalam Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat dengan YPLP-PGRI) sebagai Pemohon VIII, yang dalam perkara ini Pemohon XII bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam YPLP-PGRI telah diwakili oleh Pemohon VIII, namun Pemohon XII juga bertindak sebagai Pemohon langsung (Pemohon XII) untuk kepentingan sendiri;
- 12.2. Pemohon XII dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan:
 - a. Drs. Redha Gunawan, M.M, selaku Ketua Yayasan;
 - b. Drs.I Wayan Wirasa, M.M, selaku Sekretaris Yayasan;

13. Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI), sebagai Pemohon XIII.

13.1. Pemohon XIII Komisi Pendidikan KWI dalam hal diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama yayasan-yayasan yang berada di bawah koordinasinya, yang terdiri dari:

- a. Mgr. Michael Cosmas Angkur, O.F.M, selaku Ketua Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia;
- b. Br. Heribertus Sumarjo, F.I.C., selaku Sekretaris Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia.

13.2. Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI adalah badan yang didirikan Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI sekarang KWI atau Konferensi Waligereja Indonesia) untuk memenuhi tugas gereja di bidang pendidikan (yang dahulu sejak tahun 1970 disebut PWI Pendidikan, tahun 1974 Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) dan tahun 1994 disebut Komisi Pendidikan KWI). (Bukti P-9).

13.3. Bahwa dalam kesatuan dengan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Komisi Pendidikan KWI bertujuan untuk membina kerja sama dan koordinasi MPK-MPK yang merupakan wadah koordinasi antara yayasan-yayasan penyelenggara sekolah Katolik.

13.4. Bahwa dalam kesatuan dengan MNPK, Komisi Pendidikan KWI mewakili KWI di bidang pendidikan dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional. (Bukti P-9a).

13.5. Bahwa Komisi Pendidikan KWI mempunyai pengurus dengan susunan yaitu pengurus inti terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan anggota pengurus lengkap/pleno yang tinggal di Jakarta.

13.6. Bahwa Komisi Pendidikan KWI mempunyai kewenangan dan tanggung jawab antara lain pengurus inti berwenang mengambil keputusan/menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja dan tugas rutin komisi pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di komisi dan KWI.

14. Yayasan Tarakanita, sebagai Pemohon XIV.

- 14.1. Pemohon XIV yang termasuk di dalam Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (disingkat Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI) sebagai Pemohon XIII, yang dalam perkara ini Pemohon XIV bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam Komdik KWI telah diwakili oleh Pemohon XIII, namun Pemohon XIV juga bertindak sebagai Pemohon langsung (Pemohon XIV) untuk kepentingan sendiri.
- 14.2. Pemohon XIV dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan, yaitu:
 - a. Sdr. Elsa Maryudah, CB selaku Ketua Yayasan;
 - b. Sdr. Rosiana Susilo Astuti, CB selaku Sekretaris Yayasan.
- 14.3. Yayasan Tarakanita berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dibuat tanggal 7 Juli 1952 di hadapan Raden Mas Wiranto, notaris di Yogyakarta di bawah Nomor 169/88/XII/Y dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2002 Nomor 6 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 166 dan terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 30 Juli 2002 oleh Milly Karmila Sareal S.H notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 September 2002 Nomor 77 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 425;
- 14.4. Bahwa susunan organ yayasan terakhir, Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tarakanita, akta tanggal 15 Agustus 2006 Nomor 5 di hadapan Milly Karmila Sareal S.H notaris di Jakarta. (Bukti P-19);
- 14.5. Bahwa Yayasan Tarakanita mempunyai maksud dan tujuan pelayanan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, berlandaskan cita-cita luhur yang dijiwai oleh spritualitas kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus, diresapi dengan semangat Injili, terutama di bidang pendidikan demi pembentukan manusia seutuhnya untuk turut mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan masyarakat;
- 14.6. Bahwa Yayasan Tarakanita mengadakan kegiatan di bidang sosial antara lain:
 - a. Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan prasekolah, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), Akademi, Perguruan Tinggi, Pasca sarjana dan Doktoral;

15. Yayasan Karya Sang Timur sebagai Pemohon XV.

- 15.1. Pemohon XV yang termasuk di dalam Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (disingkat Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI) sebagai Pemohon XIII, yang dalam perkara ini Pemohon XV bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam Komdik KWI telah diwakili oleh Pemohon XIII, namun Pemohon XV juga bertindak sebagai Pemohon langsung (Pemohon XV) untuk kepentingan sendiri;
- 15.2. Pemohon XV dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan:
 - a. Sdr. Serafien PIJ, selaku Ketua Yayasan;
 - b. Sdr. Maria Helaria PIJ, selaku Sekretaris Yayasan;
- 15.3. Yayasan Karya Sang Timur berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 1 Malang dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain.
- 15.4. Didirikan dengan Akta tanggal 1 Maret 1975 dengan Akta Nomor 1 dihadapan Raden Soediono, notaris di Malang dan terakhir Akta Notaris tanggal 31 Juli 2006 Nomor 200 tentang Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Karya Sang Timur, berkedudukan di Malang dibuat dan di hadapan Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum. (Bukti P-20a; Bukti P-20b, Bukti P-20c).
- 15.5. Bahwa Rapat Badan Pengurus Yayasan Karya Sang Timur memutuskan antara lain bahwa dengan berlakunya UU Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Yayasan, maka Dewan Pengurus dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan Provinsi Kongregasi Suster Sang Timur di Indonesia, sepakat untuk melaksanakan jalannya UU Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
- 15.6. Bahwa Yayasan Karya Sang Timur dalam mewujudkan maksud dan tujuannya di bidang pendidikan, yayasan menyelenggarakan kelompok bermain Taman Kanak-Kanak; Sekolah Dasar; Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Luar Biasa c, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Musik, Kursus Komputer, Kursus Keputrian;

16. Yayasan Mardi Yuana sebagai Pemohon XVI.

- 16.1. Pemohon XVI yang termasuk di dalam Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (disingkat Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI) sebagai Pemohon XIII, yang dalam perkara ini Pemohon XVI bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam Komdik KWI telah diwakili oleh Pemohon XIII, namun Pemohon XVI juga bertindak sebagai Pemohon langsung (Pemohon XVI) untuk kepentingan sendiri;
- 16.2. Pemohon XVI dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan:
 - a. Drs. Agustinus Suyatno selaku Ketua Yayasan;
 - b. F.X. Suyana, S.Ag., MSi selaku Bendahara Yayasan.
- 16.3. Yayasan didirikan dengan maksud dan tujuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Yayasan.
- 16.4. Yayasan Mardi Yuana berkedudukan di Sukabumi dengan mempunyai cabang-cabang/perwakilan di tempat lain yang didirikan dengan Akta tanggal 26 Agustus 1949 Nomor 119 di hadapan Sie Kwan Djioe, notaris di Jakarta dan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta tanggal 6 Mei 1986 Nomor 18 di hadapan Nyonya Lanny Hartono, S.H. notaris di Bogor, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 September 2002 dengan Nomor 77. (Bukti P-21).
- 16.5. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan bahwa yayasan dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memajukan kepentingan umum guna mengurus, melaksanakan dan membantu semua hal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang merupakan bagian dari pekerjaan misi katolik.
- 16.6. Bahwa yayasan melayani kepentingan umum dalam bidang pendidikan dan pengajaran dimaksudkan supaya terciptalah masyarakat yang cerdas, berilmu, berakhlak baik, bertanggung jawab dalam kerangka

bangsa dan negara Indonesia yang adil makmur dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini adalah bertindak baik untuk dirinya masing-masing, maupun untuk dan atas nama yayasan anggotanya masing-masing, bahkan juga untuk kepentingan yayasan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Sisdiknas, khususnya Pasal 53 Ayat (1).

Dengan merujuk pada Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan hak hidup yayasan (*right to live*) dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilanggar/dikesampingkan atau tidak diakui oleh Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas.

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara".

Dengan bertitik tolak dari adanya jaminan konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas.

Jaminan konstitusional Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 kemudian dipertegas lagi dalam pengaturan hak untuk memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan secara kolektif oleh para guru dan kelompok masyarakat di dalam UU Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Lebih jelasnya Pasal 1 butir (4) UU Sisdiknas menyatakan, "Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir (4) UU Sisdiknas, maka dapat ditafsirkan bahwa yayasan yang turut serta sebagai penyelenggara

pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan serta meningkatkan dan memperbaiki mutu pendidikan.

Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas maka jelaslah bahwa para Pemohon adalah badan hukum baik yayasan maupun organisasi yang beranggotakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang berbentuk yayasan dan badan sosial lainnya yang menyelenggarakan pendidikan (ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, perguruan tinggi swasta baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas) mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan untuk kepentingannya sendiri atau untuk mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU Sisdiknas khususnya Pasal 53 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) karena bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dengan demikian oleh karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan para Pemohon kiranya dinyatakan dapat diterima untuk diajukan dan diperiksa di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa keberadaan UU Sisdiknas khususnya Pasal 53 Ayat (1) dan Penjelasannya sebagaimana akan diuraikan berikut ini, selain telah merugikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon termasuk juga merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya, pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional para Pemohon dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara.

III. Kepentingan Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa para Pemohon selaku Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI), dan Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI) yang bertindak untuk dan atas nama yayasan-yayasan yang menjadi anggota atau di bawah koordinasinya, dan yayasan-yayasan yang bertindak untuk dan atas kepentingannya masing-masing, juga bertindak untuk kepentingan

para yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan secara keseluruhan, yang merupakan para penyelenggara pendidikan baik dimasing-masing tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi serta organisasi para penyelenggara perguruan tinggi swasta di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional dilindungi oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - b. Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".
 - c. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
 - d. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
 - e. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
 - f. Pasal 28I Ayat (2) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".
2. Bahwa implementasi konstitusi UUD 1945 sebagaimana pasal-pasal tersebut angka 1 di atas dalam hidup dan kehidupan para Pemohon khususnya terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku, adalah terurai sebagai berikut:
- a. Terhadap Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
Bahwa para Pemohon adalah pemilik hak dan kewajiban sebagai badan hukum berhak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan dipersamakan dengan badan hukum lainnya, oleh karenanya yayasan

juga memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan. Pengejawantahan dari hak para Pemohon tersebut tidak boleh dihambat atau dihilangkan oleh undang-undang maupun pelaksana undang-undang sepanjang kegiatan para Pemohon dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang tidak dapat pilih kasih dan pandang bulu terhadap para Pemohon dalam penyelenggaraan pendidikan. Status dan kedudukan para Pemohon dan anggota para Pemohon telah tegas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan dimana juga para Pemohon sebagai badan hukum.

Bahwa dengan menelaah Pasal 1 Ayat (1) tersebut, jelas tersirat bahwa Undang-Undang tentang Yayasan telah mengimplementasikan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, artinya hak dan kewenangan para Pemohon telah dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, sepanjang yayasan tersebut dikelola dengan dasar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *Juncto* UU Yayasan yang dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan konsekuen.

Bahwa isi Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak hanya melanggar hak konstitusi para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) 1945, tetapi juga menghilangkan peran-serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan yang diakui keberadaan dan peranannya dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *Juncto* UU Yayasan. Sejarah dunia pendidikan di Indonesia membuktikan bahwa peran-serta yayasan adalah sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal, yang dimulai dari pra-sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Peran-serta yayasan dalam kegiatan pendidikan formal didasari pemikiran bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat, malah sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus Tahun 1945 yayasan telah menunjukkan prestasi, tanggung jawab dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

b. Terhadap Pasal 28A UUD 1945:

Bahwa hak dan kewenangan konstitusi para Pemohon yang dilindungi Pasal 28A UUD 1945 untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan mempertahankan diri dan kelangsungan hidupnya, ternyata usaha tersebut secara langsung atau tidak langsung telah dihancurkan oleh ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas sebagaimana telah diuraikan di atas.

c. Terhadap Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945;

Bahwa pembentuk undang-undang dengan sewenang-wenang mencabut hak para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah dilakukan selama puluhan tahun. Keikutsertaan para Pemohon dalam penyelenggaraan pendidikan bukanlah muncul tiba-tiba dan bukan tanpa dasar hukum. Keberadaan para Pemohon sendiri telah diatur melalui undang-undang dan keikutsertaan para Pemohon dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta telah diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. Akan tetapi dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas telah mengesampingkan peranan dan menghilangkan hak para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu harus dicegah upaya penghilangan hak para Pemohon tersebut sebagaimana diatur Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 di mana para Pemohon diberi hak dan kewenangan untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan haknya demi pencapaian kehidupan yang lebih baik yang dijamin UUD 1945.

d. Terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Bahwa para Pemohon dilindungi oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 memperjuangkan untuk memperoleh perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum yang berbentuk yayasan diatur undang-undang serta telah lama menyelenggarakan pendidikan telah diperlakukan tidak adil oleh

Pemerintah dan DPR-RI melalui UU Sisdiknas yang menetapkan bahwa penyelenggara pendidikan hanya berbentuk badan hukum pendidikan, sehingga undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

e. Terhadap Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dengan ditetapkannya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, nyatanya telah menempatkan para Pemohon pada situasi yang sangat sulit apabila tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan menyelenggarakan pendidikan, padahal selama ini para Pemohon dan anggota para Pemohon telah menyelenggarakan pendidikan yaitu mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Perguruan Tinggi baik Akademi, Politeknik, Institut dan Universitas di seluruh kota di Indonesia dan telah menunjukkan hasil yaitu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan di mana sumber daya manusia yang dididik dari kegiatan para Pemohon telah tersebar di seluruh bidang kehidupan bangsa, masyarakat dan pemerintahan negara. Bahwa dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut telah melanggar hak asasi para Pemohon untuk berbuat sesuatu sebagaimana diatur Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

f. Terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan".

Jelas-jelas pasal tersebut bersifat diskriminatif, sebab yayasan tidak diperkenankan lagi sebagai penyelenggara pendidikan, padahal yayasan adalah badan hukum yang sah dan diakui sesuai dengan UU Yayasan *Juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dengan UU Sisdiknas yang bersifat diskriminatif tersebut secara perlahan mematikan peran serta dan keberadaan para Pemohon yang menyelenggarakan pendidikan formal, dengan sendirinya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bersifat diskriminatif dan telah bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

1. Alasan-Alasan Hukum Mengajukan Permohonan Pengujian.

A. Fakta-fakta Hukum.

Bahwa yayasan adalah perkumpulan berbadan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1847 dan berdasarkan Pasal 365 KUH Perdata, yayasan telah diatur sebagai lembaga sosial yang memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang manusia.

Bahwa yayasan telah banyak bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan mulai dari yang terendah sampai perguruan tinggi sejak zaman penjajahan.

Bahwa secara khusus dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pemerintah mengharuskan berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 119 Ayat (1) yaitu pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. (*vide* Bukti P-5).

Bahwa selaras dengan itu terdapat ketentuan yang mengatur bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 Ayat (1) UU Yayasan).

Bahwa jika penyelenggara pendidikan hanya yang berbentuk badan hukum pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, maka yayasan tidak diperbolehkan lagi sebagai penyelenggara pendidikan, dan hak hidupnya telah dicabut secara paksa. Hak hidup yayasan diatur dalam UU Yayasan.

Bahwa jika yayasan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan formal, maka akan terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, sebab aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialih-pindah tangankan kepada pihak lain, kecuali ke yayasan yang memiliki kegiatan yang sama, dengan kata lain bahwa

aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialihkan ke badan hukum lain termasuk badan hukum pendidikan;

Bahwa jika yayasan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan, berarti yayasan tersebut harus bubar atau membubarkan diri, sementara Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur secara tegas dan terbatas syarat bubarnya yayasan.

Bahwa dengan adanya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut telah melanggar hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai badan hukum yang diatur oleh undang-undang dan sebagai penyelenggara pendidikan.

Bahwa yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan badan hukum lainnya yang berhimpun dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI), dan Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI) sebagai Pemohon telah banyak berbuat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan, sehingga adalah bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak diperbolehkan lagi ikut serta membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan, dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya harus mengoreksi Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas;

B. Hak-hak Konstitusional Pemohon Yang Dilanggar.

Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas telah bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar hak serta kewenangan konstitusional para Pemohon (sebagaimana diuraikan dibagian kepentingan konstitusional Pemohon di atas (halaman 29 dan seterusnya) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 27 Ayat (1);
2. Pasal 28A;
3. Pasal 28C Ayat (2);

4. Pasal 28D Ayat (1);
5. Pasal 28G Ayat (1);
6. Pasal 28I Ayat (2).
UUD 1945.

C. Kerugian Pemohon.

Kerugian nyata Pemohon akibat adanya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Penjelasan pasal tersebut dari UU Sisdiknas dapat diperinci sebagai berikut:

1. pemaksaan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan mengakibatkan kerugian besar bagi para Pemohon, karena para Pemohon yang kegiatannya khusus untuk menyelenggarakan pendidikan dilarang dan dibatasi haknya untuk ikut menyelenggarakan pendidikan pada hal selama ini para Pemohon sampai sekarang masih menyelenggarakan satuan pendidikan dan merupakan kegiatan utama.
2. para Pemohon kehilangan atau sekurang-kurangnya mengalami pengurangan hak penyelenggaraan pendidikan formal secara langsung yang telah digelutinya berpuluh-puluh tahun sebagai tujuan keberadaannya dan merupakan hak asasinya.
3. para Pemohon kehilangan kemampuan, pengalaman, sistem penyelenggaraan, tata kelola, tata kerja dan sejenisnya yang telah diperoleh, dipupuk dan dikembangkan selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, yang membutuhkan selama ini perjuangan, modal, untung-rugi dan lain sebagainya.
4. para Pemohon akan kehilangan waktu, pikiran, tenaga dan dana yang harus dikeluarkan untuk menghadapi tata kerja badan hukum pendidikan.
5. potensi kerugian dari penyelenggara pendidikan yang oleh Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak diikuti sertakan sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai contoh dapat digambarkan dalam tabel pada halaman berikut ini:

Table 1



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PUSAT**
Jl. Tanah Abang III/24, Lantai II Telepon : 3810324 - 3849839 - 3452070 Fax : (021) 3810324
Jakarta Pusat - 10160

Rekening BNI Cabang Harmoni
Komplek Pertokoan Duta Merlin
Blok A 1-2-3 Jakarta Pusat
Nomor : 0018313572

**KEADAAN PERGURUAN TINGGI PGRI SELURUH INDONESIA
(UNIV/IKIP/STKIP/STIK/STIA/STIE/AKADEMI)
BERDASARKAN DATA YANG MASUK S.D. SEPTEMBER 2005**

NO	NAMA LEMBAGA	STATUS	JUMLAH							KETERANGAN. TANAH/ BANGUNAN	DATA MASUK PER/TGL	
			FAK	JUR	MHS	DOSEN			TU			
						TY/P	TTY/P	DPK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. UNIVERSITAS												
1	UNIV - PGRI PALEMBANG	TERAKREDITASI	5	16	8.350	185	231	34	350	12.520,09	M ²	19-09-2005
2	UNIV-PGRI YOGYAKARTA	- "-	4	9	1.155	41	52	20	53	19.571,00	M ²	16-09-2005
3	UNIV-PGRI ADI BUANA SURABAYA	- "-	4	20	4.500	55	100	42	100	50.000,00	M ²	28-02-2004
4	UNIV-PGRI NUSA TENGGARA TIMUR	- "-	5	12	1.892	20	123	1	17	14.000,00	M ²	19-09-2005
5	UNIV-PGRI PALANGKA RAYA	- "-	4	4	231	33	40	7	11	300.000,00	M ²	30-06-2005
6	UNIV. KANJURUHAN MALANG	- "-	8	25	2.404	54	-	31	51	16.466,00	M ²	25-02-2004
7	UNIV. INDRAPRASTA PGRI JAKARTA	- "-	2	12	5.583	129	-	9	97	1.764,00	M ²	01-03-2005
B. INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN												
1	IKIP-PGRI SEMARANG	TERAKREDITASI	4	10	9.106	46	55	29	65	3.516,00	M ²	15-09-2005
2	IKIP-PGRI WATES	- "-	2	2	418	9	18	20	15	5.000,00	M ²	10-09-2005
3	IKIP-PGRI BOJONEGORO	- "-	3	3	584	40	7	5	25	1.900,00	M ²	08-12-2003
4	IKIP-PGRI TUBAN	- "-	3	6	944	7	30	30	26	50.000,00	M ²	13-09-2005
5	IKIP-PGRI KEDIRI	- "-	5	9	1.011	37	140	24	42	10.800,00	M ²	12-02-2004
6	IKIP-PGRI MADIUN	- "-	5	11	1.406	55	39	16	29	30.284,00	M ²	16-09-2005
7	IKIP-PGRI BANYUWANGI	- "-	4	5	900	25	87	10	10	-	M ²	19-02-2004
8	IKIP-PGRI JEMBER	- "-	3	7	480	25	96	16	20	-	M ²	25-02-2004
9	IKIP-PGRI BALI	- "-	5	5	615	-	-	52	-	6.200,00	M ²	04-05-2004
10	IKIP-PGRI SAMARINDA	- "-	2	2	350	10	65	-	28	10.800,00	M ²	13-05-2002
C. SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN												
1	STKIP-PGRI PADANG	TERAKREDITASI	5	5	982	23	80	8	26	8.790,00	M ²	19-09-2005
2	STKIP-PGRI LUBUK LINGGAU	- "-	-	4	827	42	33	7	39	20.000,00	M ²	01-09-2005
3	STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	- "-	-	5	1.360	43	4	13	18	49.081,00	M ²	25-02-2004
4	STKIP-PGRI METRO	- "-	-	1	400	14	2	1	6	-	M ²	26-02-2004
5	STKIP-PGRI SUKABUMI	- "-	-	2	346	37	-	6	8	1.777,00	M ²	15-09-2005
6	STKIP-PGRI BOGOR	- "-	-	-	-	-	-	-	-	-	M ²	-
7	STKIP-PGRI RANGKASBITUNG	- "-	-	-	-	-	-	-	-	-	M ²	-
8	STKIP-PGRI SIDOARJO	- "-	-	3	450	15	-	-	-	-	M ²	20-02-2004
9	STKIP-PGRI BLITAR	- "-	-	3	863	18	2	6	13	26.086,25	M ²	12-02-2004
10	STKIP-PGRI BANGKALAN	- "-	-	3	753	52	6	3	26	8.691,00	M ²	17-09-2005
11	STKIP-PGRI JOMBANG	- "-	-	5	1.099	27	3	11	30	23.450,00	M ²	19-02-2004
12	STKIP-PGRI LAMONGAN	- "-	-	-	244	9	-	4	-	-	M ²	24-02-2004
13	STKIP-PGRI NGAWI	- "-	-	5	329	10	49	10	20	10.000,00	M ²	26-02-2004
SUB JUMLAH			73	194	47.582	1.061	1.262	415	1.125	680.696,34	M ²	

Table 2

NO	NAMA LEMBAGA	STATUS	JUMLAH							KETERANGAN. TANAH/ BANGUNAN	DATA MASUK PER/TGL.	
			FAK	JUR	MHS	DOSEN			TU			
						TY/P	TTY/P	DPK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	JUMLAH PINDAHAN		73	194	47.582	1.061	1.262	415	1.125	680.696,34	M ²	
14	STKIP-PGRI NGANJUK	TERAKREDITASI	--	--	668	--	--	--	--	20.220,00	M ²	19-02-2004
15	STKIP-PGRI MOJOKERTO	--	--	4	1.573	--	89	--	22	10.500,00	M ²	*)
16	STKIP-PGRI PROBOLINGGO	--	--	1	155	19	17	2	23	21.250,00	M ²	*)
17	STKIP-PGRI PONOROGO	--	--	2	356	37	4	--	--	7.500,00	M ²	13-09-2005
18	STKIP-PGRI PACITAN	--	--	3	205	21	28	--	18	1.376,00	M ²	19-02-2004
19	STKIP-PGRI SITUBONDO	--	--	3	492	19	36	2	20	10.000,00	M ²	19-02-2004
20	STKIP-PGRI SAMPANG	--	--	1	58	13	8	--	16	10.000,00	M ²	01-12-2003
21	STKIP-PGRI PASURUAN	--	--	6	1.385	21	49	7	16	9.850,00	M ²	13-02-2004
22	STKIP-PGRI TULUNGAGUNG	--	--	5	457	29	6	7	13	2.315,00	M ²	16-09-2005
23	STKIP-PGRI TRENGGALEK	--	--	2	535	12	40	--	--	10.000,00	M ²	19-02-2004
24	STKIP-PGRI SUMENEP	--	--	2	925	11	34	--	--	4.520,00	M ²	19-02-2004
25	STKIP-PGRI MAGETAN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	M ²	TUTUP
26	STKIP-PGRI LUMAJANG	--	--	3	869	14	21	4	13	17.705,00	M ²	10-12-2003
27	STKIP-PGRI MANADO	--	--	3	384	--	--	--	--	--	M ²	1 Mei 2002
28	STKIP-PGRI BANJARMASIN	--	--	4	1.803	27	43	10	19	27.122,50	M ²	19-09-2005
29	STKIP-PGRI PONTIANAK	--	--	3	2.177	10	75	--	33	20.000,00	M ²	31-03-2004
D. SEKOLAH TINGGI LAIN-LAIN												
1	STIK-PGRI BANYUWANGI	TERAKREDITASI	--	--	178	5	23	2	--	--	M ²	26-02-2004
2	STIE-PGRI KEDIRI	--	--	3	218	14	17	--	7	--	M ²	26-02-2004
3	STT-PGRI KEDIRI	--	--	3	57	4	14	--	2	--	M ²	26-02-2004
4	STIE-PGRI SUKABUMI	--	--	2	185	9	28	2	13	4.000,00	M ²	17-09-2005
5	STIE-PGRI DEWANTARA JOMBANG	--	--	--	249	6	--	2	--	--	M ²	19-02-2004
6	STIE-PGRI NGANJUK	--	--	2	151	7	15	--	6	20.220,00	M ²	20-09-2005
7	STIA-PGRI BANGKALAN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	M ²	tdk aktif
8	STMIK-PGRI TANGERANG	--	--	2	568	26	32	5	11	10.000,00	M ²	17-09-2005
E. AKADEMI												
1	AMIK-PGRI KEBUMEN	TERAKREDITASI	--	1	54	6	7	--	4	6.100,00	M ²	23-9-2000
2	AKADEMI INDUSTRI-PGRI WONOSOBO	--	--	--	--	--	--	--	--	--	M ²	**)
3	AKADEMI AKUNTANSI-PGRI JEMBER	--	--	--	106	5	--	2	--	--	M ²	27-02-2004
4	AKADEMI PETERNAKAN-PGRI JEMBER	--	--	--	--	--	--	--	--	--	M ²	--
5	AKADEMI PERIKANAN-PGRI TUBAN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	M ²	--
6	AKADEMI PERAWAT PGRI KEDIRI	--	--	--	28	--	--	--	--	--	M ²	12-02-2004
7	AMIK-PGRI TANGERANG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	M ²	.. Sept 2004
J U M L A H			73	249	61.418	1.376	1.848	460	1.361	893.375	M ²	

Keterangan

- STKIP-PGRI Rangkasbitung gabung dengan Sukabumi

*) Data diterima sebelum tahun 1992

**) Belum mengirim data sejak berdiri

Jakarta, 29 September 2005

Ketua,

Sekretaris,

H.M. RUSLI YUNUS

Drs.H.M. YUNUS AKBAR

Table 3

KEADAAN SEKOLAH PGRI SELURUH INDONESIA
(TK / SD / SLB / SLTP / SMU / SMK)
BERDASARKAN DATA YANG MASUK S.D.AGUSTUS 2005

NO. URUT	NAMA DAERAH / PROPINSI	JENIS SEKOLAH								JUMLAH			KET. MASUK
		TK	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	LAIN-LAIN	SEKOLAH	SISWA	GURU	PEGAWAI	
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	1	--	--	1	5	1	--	8	1.211	27	--	01-05-2004
2	SUMATERA UTARA	--	--	--	24	14	12	--	50	10.571	1.011	101	24-02-2004
3	RIAU	1	1	--	4	5	2	--	13	4.700	280	38	31-12-2004
4	SUMATERA BARAT	--	--	--	3	5	1	--	9	2.847	248	34	20-05-2005
5	JAMBI	--	--	--	2	3	4	--	9	2.660	186	38	18-05-2005
6	SUMATERA SELATAN	8	--	--	66	24	18	--	116	26.661	2.338	400	18-05-2005
7	LAMPUNG	19	--	--	136	23	16	--	194	33.317	2.544	243	18-05-2005
8	BENGGULU	--	--	--	6	5	2	--	13	1.848	113	26	17-05-2005
9	DKI JAKARTA	--	--	--	17	14	28	--	59	16.345	1.495	344	10-03-2005
10	JAWA BARAT	237	--	3	237	70	41	--	588	126.592	7.188	1.176	Des 2003
11	JAWA TENGAH	224	--	--	146	41	26	--	437	80.117	5.052	835	21-05-2005
12	D.I. YOGYAKARTA	23	--	5	7	4	1	--	40	1.909	296	43	01-05-2005
13	JAWA TIMUR	479	2	17	355	101	124	13	1.091	158.198	14.264	820	16-05-2005
14	KALIMANTAN BARAT	8	--	--	71	12	2	--	93	6.440	977	64	22-05-2005
15	KALIMANTAN SELATAN	1	--	--	9	13	--	--	23	5.465	541	72	18-05-2005
16	KALIMANTAN TENGAH	2	--	--	34	17	1	--	54	--	--	--	20-05-2005
17	KALIMANTAN TIMUR	--	--	--	19	7	5	--	31	3.397	518	71	17-05-2005
18	BALI	1	--	--	25	20	12	--	58	--	--	--	--05-2005
19	NUSA TENGGARA BARAT	94	--	--	10	10	1	--	115	--	--	--	--05-2005
20	NUSA TENGGARA TIMUR	--	--	--	16	9	1	--	26	4.244	430	64	17-05-2005
21	SULAWESI UTARA	5	--	--	24	14	1	--	44	2.041	269	133	01-05-2005
22	SULAWESI TENGAH	1	--	--	3	2	2	--	8	1.738	107	--	--05-2000
23	SULAWESI SELATAN	34	--	--	38	23	7	--	102	5.702	551	71	12-15-2005
24	SULAWESI TENGGARA	--	--	--	20	11	1	--	32	2.522	--	--	31-03-1994
25	MALUKU	--	--	--	36	11	2	--	49	4.031	419	39	19-05-2005
26	IRIAN JAYA	1	1	--	5	4	--	--	11	1.652	123	--	--05-2002
27	BANTEN	--	--	--	55	13	14	--	82	42.805	1.909	557	16-05-2005
28	BANGKA BELITUNG	--	--	--	11	3	1	--	15	3.006	14	--	--08-2005
29	MALUKU UTARA	--	--	--	13	7	1	--	21	2.218	231	18	05-09-2004
JUMLAH		1.139	4	25	1.393	490	327	13	3.391	552.037	41.131	5.187	

Jakarta, Agustus 2005
PENGURUS YAYASAN
PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PUSAT
Sekretaris,

Ketua,
H.M. RUSLI YUNUS

Drs. H.M. YUNUS AKBAR

DATA PER JUNI 2005

D. Kerugian masyarakat

Masyarakat khususnya peserta didik dan orang tua peserta didik, akan menderita kerugian akibat Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yaitu:

1. peserta didik akan kehilangan atau sekurang-kurangnya mengalami pengurangan hak memperoleh pendidikan yang baik karena yayasan sebagai penyelenggara pendidikan harus berhenti sebagai penyelenggara pendidikan;
2. peserta didik akan kehilangan tempat untuk belajar, karena aset yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal dilarang untuk dialihkan ke pihak lain dan hanya dapat digunakan untuk tujuan yayasan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *Juncto* UU Yayasan;

3. civitas akademika akan mengalami kesulitan untuk memperoleh atau membangun kampus baru atau untuk memproses penggunaan aset yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan formal untuk menjadi aset badan hukum pendidikan yang belum memiliki aset sama sekali;
4. masyarakat akan mengalami stagnasi dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal yang selama ini diselenggarakan oleh yayasan, karena harus membangun suatu tatanan baru dalam penyelenggaraan pendidikan formal termasuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya, bertentangan dengan:
 1. Pasal 27 Ayat (1);
 2. Pasal 28A;
 3. Pasal 28C Ayat (2);
 4. Pasal 28D Ayat (1);
 5. Pasal 28G Ayat (1);
 6. Pasal 28I Ayat (2).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (disingkat Asosiasi BPPTSI) berdasarkan Akta Nomor 24, tanggal 26 Maret 2003 oleh Ali Sultan, Notaris di Jakarta;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 27, tertanggal 5 April 2005 tentang Asosiasi BP PTSI atau ABPPTSI;
9. Bukti P-8a : Fotokopi Direktori Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 2005 yang memuat informasi mengenai badan-badan penyelenggara PTSI dengan perguruan-perguruan tinggi, sekolah-sekolah tinggi, akademi-akademi yang diselenggarakannya di seluruh Indonesia;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Direktorium/Anggaran Dasar Komisi Pendidikan KWI (Kondik KWI);
11. Bukti P-9a : Fotokopi salinan Akta Nomor 6 tanggal 30 November Tahun 2000 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Wali Gereja (KWI) Pasal 35 Peraturan Penutup, butir 15 Ketua Komisi Pendidikan Mgr (Monsigneur) Michael Cosmas Angkur, O.F.M (Ordo Fratrum Minorum);
12. Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI), didirikan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 2, tanggal 31 Maret 1980 di Jakarta;
13. Bukti P-11 : Fotokopi RUU BHP sebagai bukti resmi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mengikut sertakan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan;

14. Bukti P-12 : Fotokopi Tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Agustus Tahun 2005 Nomor 61, bukti bahwa Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia disingkat Yayasan Yarsi telah terdaftar dalam Berita Negara RI;
15. Bukti P-13a : Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 November Tahun 2003 Nomor 91, dan Tambahan Berita Negara RI tanggal 3 Desember 1965 Nomor 97, bukti bahwa Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar telah terdaftar dalam Berita Negara RI;
16. Bukti P-13b : Fotokopi Akta Nomor 25 tanggal 7 April 1952 oleh Raden Kadiman Notaris di Jakarta yang memuat Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang kemudian menjadi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar;
17. Bukti P-13c : Fotokopi surat-surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta tentang Persetujuan Pendirian Universitas Al Azhar, tanda daftar yayasan/badan sosial dan surat keterangan domisili perusahaan;
18. Bukti P-14 : Fotokopi Rencana Induk Pengembangan III Universitas Islam As-Syafi'iah 1993/1994 sampai 1997/1998 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta tanggal 15 April Tahun 1998;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Badan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) tanggal 6 Juni Tahun 2005 Nomor 43 dibuat dan di hadapan Abdul Muis S.H.,M.H, notaris di Makassar membuktikan bahwa yayasan Badan Wakaf UMI telah menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
20. Bukti P-16a : Fotokopi Akta tanggal 27 Januari 1966 Nomor 31 Yayasan Trisakti oleh E.Pondaag notaris di Jakarta;

21. Bukti P-16b : Fotokopi Akta tanggal 7 September 2005 Nomor 22 Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dibuat dan Akta tanggal 31 Januari 1991 Nomor 152 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Yayasan Trisakti dibuat dan di hadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta;
22. Bukti P-16c : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 013 Tahun 1965 tentang Nama Universitas Republika diganti menjadi Universitas Trisakti;
23. Bukti P-17a : Fotokopi Akta Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo Nomor 62 tanggal 15 Februari 1962 yang dibuat Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 132 tanggal 14 Maret 1988 dan Akta tanggal 9 Juni 1988 Nomor 70 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Prof. Dr. Moestopo Nomor 69 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Winanto Wiryomartini, Notaris di Jakarta;
24. Bukti P-17b : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo;
25. Bukti P-17c : Fotokopi akta Berita Acara Risalah Rapat Susunan Pengurus tanggal 12 Januari Tahun 2006 Nomor 69 oleh Eny Haryanti S.H notaris di Jakarta yang memuat susunan pengurus Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo yang baru;
26. Bukti P-17d : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Prof. Dr. Moestopo yaitu Kedokteran Gigi, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi;
27. Bukti P-18 : Fotokopi Tambahan Berita Negara RI tanggal 26 Desember Tahun 1986 Nomor 103 Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 32 tanggal 24 November Tahun 1986 di hadapan Mohamad Ali, S.H notaris di Jakarta;

28. Bukti P-19 : Fotokopi Akta tanggal 15 Agustus Tahun 2006 Nomor 5 Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tarakanita di hadapan Milly Karmila Sareal, S.H notaris di Jakarta;
29. Bukti P-20a : Fotokopi Akta 31 Juli Tahun 2006 Nomor 200, turunan Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Sang Timur berkedudukan di Malang di hadapan Eko Handoko Widjaja S.H.,M.Hum notaris di Malang;
30. Bukti P-20b : Fotokopi Surat Pengangkatan Pengurus Yayasan Karya Sang Timur Perwakilan DKI Jakarta-Banten;
31. Bukti P-20c : Fotokopi Akta tanggal 24 September Tahun 2004 Nomor 42 Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris Indriawati Setiabudhi S.H notaris di Malang;
32. Bukti P-21 : Fotokopi Tambahan Berita Negara RI tanggal 24 September Tahun 2002 Nomor 77 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Mardi Yuana Akta Nomor 18 tanggal 6 Mei 2006 di hadapan Nyonya Lanny Hartono, S.H Notaris di Bogor.

Menimbang bahwa pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 15 Oktober 2006 dan 15 November 2006 para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2006 telah di dengar keterangan Pemerintah, DPR-RI, serta keterangan di bawah sumpah Saksi dan Ahli dari Pemohon, sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah

Secara lisan di persidangan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.A., mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas adalah keinginan yang kuat untuk melakukan demokratisasi didunia pendidikan;
- Bahwa di dalam badan hukum pendidikan ada institusi yang namanya Majelis Wali Amanah yang merupakan representasi dari penyelenggara. Didalam Majelis Wali Amanah ada representasi dari pada guru, dosen, mahasiswa dan orang tua murid dan masyarakat pada umumnya;

- Bahwa UU Sisdiknas semangatnya adalah bagaimana memberikan semua satuan maupun penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta memiliki fleksibilitas yang sama, maka penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta wadahnya, kerangka hukumnya harus sama yaitu satu badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan;
- Bahwa didalam UU Sisdiknas, badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba;
- Bahwa UU Sisdiknas menghendaki diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemandirian atau otonomi satuan penyelenggara pendidikan, karena hanya dengan kemandirian atau otonomi satuan penyelenggara pendidikan dapat menumbuh kembangkan kreatifitas, inovasi, mutu, fleksibilitas dan mobilitas dalam memberikan pelayanan bermutu;
- Bahwa pemerintah berpendapat para Pemohon baik sebagai badan hukum, yayasan pendidikan maupun sebagai asosiasi atau komisi penyelenggara pendidikan tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* karena para Pemohon tidak menyebutkan hak konstitusional yang dirugikan secara spesifik, tidak mempunyai hubungan sebab akibat dan permohonan pengujian bersifat prematur;
- Bahwa Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sama sekali tidak meniadakan eksistensi dari yayasan, perserikatan, badan wakaf dan lain-lain penyelenggara pendidikan yang selama ini sudah ada;
- Bahwa terbentuknya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya didasarkan pada pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan materi muatan;
- Bahwa di dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak dijelaskan siapa atau apa yang dimaksud dengan penyelenggara. Dengan merujuk Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa penyelenggara perguruan tinggi adalah pemerintah bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Keterangan lisan tersebut di atas diperkuat dengan keterangan tertulis dari Pemerintah, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut antara lain menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan;
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga pendidikan;
6. penyediaan sarana belajar dan mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;

8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran serta masyarakat;
12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat dan;
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, satuan penyelenggara pendidikan dapat menumbuhkan kembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005), pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU Sisdiknas. Juga apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

1. Tidak disebutkan secara spesifik hak konstitusional yang dirugikan.

Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon, baik sebagai Badan Hukum Yayasan penyelenggara pendidikan maupun sebagai asosiasi atau komisi

penyelenggara pendidikan pada masing-masing tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi, dalam permohonannya tidak secara spesifik (khusus) menguraikan atau menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional mana dari para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, padahal uraian spesifik mengenai kerugian konstitusional merupakan persyaratan dalam suatu permohonan pengujian sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005.

Para Pemohon hanya menguraikan tentang kekhawatiran yang berlebihan dengan menganggap ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas serta penjelasannya akan mematikan yayasan atau badan hukum sosial penyelenggara pendidikan yang selama ini telah berjalan dengan baik. Para Pemohon juga tidak secara tegas dan rinci menjelaskan siapa saja yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah para Pemohon sebagai pribadi atau sebagai wakil dari yayasan, asosiasi, atau komisi.

Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya. Oleh karena itu Pemerintah meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai pihak dirugikan.

2. Tidak mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*).

Pemerintah berpendapat bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya, yayasan-yayasan yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia sampai saat ini nyata-nyata tidak terganggu, baik langsung maupun tidak langsung, dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya dengan kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat faktual atau potensial.

3. Permohonan pengujian bersifat prematur.

Permohonan Pengujian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya terhadap UUD 1945 bersifat prematur. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Kemudian Ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang. Terdapat hubungan yang sangat erat antara ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan penjelasannya dengan hakekat substansi norma hukum yang akan diatur oleh undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, sehingga antara keduanya terdapat keterkaitan satu sama lain yang bersifat *innerlijke samenhang*, yaitu keberlakuan dan efektivitas ketentuan Pasal 53 Ayat (1) akan tergantung kelak pada terbentuknya undang-undang badan hukum pendidikan.

Undang-undang mengenai badan hukum pendidikan sampai saat ini belum terbentuk, sehingga secara yuridis formil dan materil ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya belum operasional. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan penjelasannya tidak menimbulkan kerugian faktual terhadap para Pemohon.

Berdasarkan hal di atas, menurut hemat Pemerintah, para Pemohon masih terlalu prematur untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian UU Sisdiknas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU Sisdiknas.

Dalam permohonannya, para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, yang menyatakan , "Penyelenggara dan/atau satuan

pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan“, dan Penjelasannya yang menyatakan, “Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Pasal-pasal UUD 1945 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28C Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28D Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G Ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28I Ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal UUD 1945 di atas pada intinya telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebagai Penyelenggara Pendidikan adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, berhak atas kesamaan

kedudukan di depan hukum, dan dipersamakan dengan badan hukum lainnya. Para Pemohon sebagai badan hukum yayasan juga memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga hak tersebut tidak boleh dihambat atau dihilangkan oleh keberlakuan peraturan perundang-undangan manapun sepanjang kegiatan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan).

2. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dianggap telah menghilangkan dan menghancurkan secara langsung atau tidak langsung peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang yayasan.
3. Bahwa para Pemohon telah diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas beserta penjelasannya yang telah menetapkan bahwa penyelenggara pendidikan hanya berbentuk badan hukum pendidikan saja, sehingga para Pemohon sebagai yayasan dalam posisi yang sangat sulit apabila tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, ketentuan *a quo* secara perlahan mematikan peran serta dan keberadaan para Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan.

Berkaitan dengan keberatan tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

A. Penjelasan aspek filosofis dan sosiologis.

Bahwa terbentuknya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya didasarkan pada pertimbangan beberapa aspek sebagai berikut ini:

1. Aspek Filosofis.

Perubahan mendasar pada manajemen sistem pendidikan menurut UU Sisdiknas adalah pelaksanaan manajemen sistem pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada tingkat pendidikan tinggi. Manajemen sistem pendidikan berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada kepala

sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi pendidikan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya, di samping itu UU Sisdiknas menghendaki pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pendidikan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan secara tidak diskriminatif dari sekolah/madrasah atau perguruan tinggi baik yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat.

2. Aspek Sosiologis.

Satuan penyelenggara pendidikan, khususnya perguruan tinggi, tidak akan dapat melakukan hubungan hukum (*rechtverhouding*) dalam lalu lintas hukum (*rechtverkeer*) tanpa kedudukannya sebagai subjek hukum. Perguruan tinggi negeri, kecuali perguruan tinggi negeri yang telah berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), bukanlah subjek hukum. Demikian juga halnya perguruan tinggi swasta juga bukan merupakan subjek hukum, tetapi hanya sebagai unit pelaksana teknis dari badan penyelenggara yang sifatnya di bawah pengampuan (*onder curatele*). Dalam mewujudkan kemandirian, perguruan tinggi harus diberi status subjek hukum. Sebagai subjek hukum perguruan tinggi mempunyai kemampuan hukum (*rechtbekwaamheid*) dalam melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya secara otonom. Sampai saat ini baru ada 7 (tujuh) perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum dengan bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga. Perguruan tinggi dimaksud sebagai subjek hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan bagi perguruan tinggi yang bukan merupakan subjek hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri. Oleh karena itu, subjek hukum (BHP) merupakan *conditio sine qua non* bagi perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian. Hanya dengan kemandirian, perguruan tinggi dapat

menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Untuk mewujudkan amanah UU Sisdiknas sebagaimana disebutkan di atas, baik dari aspek filosofis maupun sosiologis, maka ditetapkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) yang mengamanatkan agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Bentuk badan hukum pendidikan didasarkan atas pertimbangan untuk lebih memperkuat kedudukan hukum kepada satuan penyelenggara pendidikan sebagai subjek hukum.

B. Penjelasan atas materi muatan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya yang dimohonkan untuk diuji, sebagai berikut:

Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, yang menyatakan, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan", dan Penjelasannya yang menyatakan, "Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)".

Bahwa peristilahan dalam rumusan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak dijelaskan pengertiannya oleh UU Sisdiknas, baik dalam Ketentuan Umum maupun di dalam Penjelasan UU Sisdiknas. Istilah yang tidak dijelaskan antara lain:

1. Siapa atau apa yang dimaksud dengan "penyelenggara";
2. Apa maksud penggunaan istilah "dan/atau";
3. Apa yang dimaksud dengan "badan hukum pendidikan".

Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengertian dari masing-masing istilah tersebut, perlu dikemukakan bahwa dalam hal suatu pasal atau bahkan suatu istilah di dalam suatu pasal tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada pengertiannya, maka ilmu hukum melarang untuk melakukan penemuan pengertiannya selain dengan metode penelitian hukum (*rechtsvinding*) yang dimiliki oleh ilmu hukum. Metode penemuan hukum tersebut tidak saja wajib digunakan oleh hakim ketika mengadili suatu perkara, namun juga oleh setiap pengemban profesi hukum. Metode penemuan hukum tersebut terdiri atas dua

kelompok metode penafsiran hukum yang terdiri dari atas enam macam metode penafsiran hukum yaitu gramatikal, historis, sistimatis, autentik, sosiologis, dan antisipatoris. Kelompok kedua adalah kelompok konstruksi hukum yang terdiri atas tiga macam konstruksi hukum, yaitu analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*).

Dengan menggunakan metode penelitian hukum tersebut akan dibahas pengertian beberapa istilah dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas di atas.

1. Siapa atau apa yang dimaksud dengan "penyelenggara"

Ketika UU Sisdiknas dirancang dan kemudian diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003, berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Dengan menggunakan penafsiran sistimatis, dapat dikemukakan bahwa Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, bahwa pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Dari pasal ini diperoleh pengertian istilah penyelenggara, yaitu yayasan atau badan yang bersifat sosial.

Selanjutnya, Pasal 122 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 menyatakan bahwa pendirian universitas, institut, dan sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul yang diajukan oleh menteri. Menurut pasal ini, yang dimaksud dengan istilah penyelenggara adalah Pemerintah.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara adalah:

- a. Yayasan atau badan yang bersifat sosial;
- b. Pemerintah.

2. Apa maksud penggunaan istilah "dan/atau"

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, kata "dan" dapat berarti bersama-sama atau kedua-duanya, sedangkan kata "atau" berarti salah satu.

Dengan demikian, bila Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, maka terdapat 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- a. Salah satu, dalam hal ini penyelenggara berubah menjadi badan hukum pendidikan, sedangkan satuan pendidikan tetap sebagai unit pelaksana dari badan hukum pendidikan, atau;
- b. Salah satu, dalam hal ini satuan pendidikan berubah menjadi badan hukum pendidikan, sedangkan penyelenggara tetap dalam statusnya semula;
- c. Penyelenggara bersama-sama satuan pendidikan berubah menjadi badan hukum pendidikan;
- d. Baik penyelenggara maupun satuan pendidikan, masing-masing berubah menjadi badan hukum pendidikan.

Tidak semua kemungkinan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

- a. Jika penyelenggaranya adalah pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara tidak mungkin berubah menjadi badan hukum pendidikan, juga tidak mungkin bersama-sama satuan pendidikan berubah menjadi badan hukum pendidikan. Dengan demikian, kemungkinan huruf a, c, dan d sebagaimana dikemukakan di atas, tidak dapat dijalankan dalam hal penyelenggaraannya adalah Pemerintah bagi pemerintah, satu-satunya kemungkinan adalah mengubah satuan pendidikan menjadi badan hukum pendidikan (huruf b di atas);
- b. Jika penyelenggaranya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial, maka kemungkinannya adalah:
 - 1) Yayasan atau badan yang bersifat sosial berubah menjadi badan hukum pendidikan, sedangkan satuan pendidikan sebagai unit pelaksana dari badan hukum pendidikan (huruf a di atas);
 - 2) Yayasan atau badan hukum yang bersifat sosial tidak berubah (tetap dalam bentuk semula), kemudian yayasan atau badan yang bersifat sosial tersebut mengubah satuannya menjadi badan hukum pendidikan (huruf b di atas);
 - 3) Yayasan atau badan hukum yang bersifat sosial bersama-sama satuan pendidikan menjadi badan hukum pendidikan.

- c. Kemungkinan huruf d di atas adalah kemungkinan yang dapat diabaikan, karena keduanya (penyelenggara dan satuan pendidikan) merupakan subjek hukum yang masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum.

3. Apa yang dimaksud dengan "badan hukum pendidikan"

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Namun demikian, penjelasan resmi tersebut tidak memberikan jawaban tentang apa yang dimaksud dengan badan hukum pendidikan. Penjelasan itu hanya mengemukakan dua hal yaitu tentang fungsi badan hukum pendidikan sebagai landasan hukum, dan tentang badan hukum milik negara sebagai suatu bentuk badan hukum pendidikan.

Menurut ilmu hukum, badan hukum, termasuk badan hukum pendidikan, adalah subjek hukum ciptaan hukum yang dapat memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Baik manusia (*natural person*) maupun badan hukum (*legal entity*) keduanya adalah subjek hukum. Definisi dari masing-masing adalah sebagai berikut:

Natural person is a human being, as distinguished from an artificial person by law.

Legal entity is a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. A typical example is a corporation.

Dengan demikian, badan hukum yang memiliki kemandirian, badan hukum pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk menjalankan dan menjamin pemenuhan perintah Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Sisdiknas yang masing-masing menyatakan bahwa:

- a. Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK) dilakukan berdasarkan manajemen berbasis di sekolah (di dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Sisdiknas diartikan sebagai bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah);
- b. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi perguruan tinggi.

Jika UU Sisdiknas memerintahkan bahwa otonomi diletakkan pada satuan pendidikannya, bukan pada penyelenggaraannya (yayasan, atau badan yang bersifat sosial, atau pemerintah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah dapat menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan satuan pendidikan berubah menjadi badan hukum pendidikan, sedangkan penyelenggaraan tetap dalam statusnya semula, yayasan atau badan yang bersifat sosial tidak berubah (tetap dalam bentuk semula), kemudian yayasan atau badan yang bersifat sosial tersebut mengubah satuan pendidikannya menjadi badan hukum pendidikan; atau yayasan bersama-sama satuan pendidikan berubah menjadi badan hukum pendidikan.

Dengan demikian anggapan/keberatan para Pemohon yang menyatakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan ketentuan *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum yang cukup.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU Sisdiknas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan DPR-RI

Keterangan lisan DPR - RI yang disampaikan Prof. Dr. Anwar Arifin (Wakil Ketua Komisi X DPR - RI) mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam membuat undang-undang DPR-RI terikat beberapa landasan yaitu landasan filosofis, historis dan politik;
- Bahwa UU Sisdiknas adalah amanah reformasi, menjawab tantangan globalisasi dan tantangan otonomi daerah. UU Sisdiknas dibuat dengan semangat anti diskriminasi;
- Bahwa menghilangkan diskriminasi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang ingin dicapai pemerintah adalah mensetarakan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta yang membedakan adalah akreditasinya;
- Bahwa ada perbedaan dalam penggunaan landasan atau payung hukum dimana pemerintah di dalam membuat perguruan tinggi atau satuan pendidikan berdasarkan peraturan pemerintah sedangkan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dipayungi berbagai badan hukum;
- Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas substansinya ialah badan hukum yang memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik, dengan harapan bahwa badan hukum membesarkan para pengurus dan pejabat birokrasi dan harus memberikan kesejahteraan kepada dosen dan mengembalikan seluruh penghasilan untuk proses pendidikan yang bermutu;
- Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Keterangan lisan tersebut di atas, diperkuat dengan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

UU Sisdiknas menurut catatan DPR-RI merupakan sosok undang-undang yang kedua kalinya dilakukan Pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sungguh menarik karena para Pemohonnya atau sebagian Pemohonnya sama, misalnya PGRI atau

Asosiasi dari para penyelenggara pendidikan dari masyarakat. Sebagian penggugat juga diundang pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau uji publik pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang Sisdiknas, baik pada saat menyusun Naskah Akademik, Lokakarya penjaringan aspirasi, maupun uji publik Rancangan Undang-Undang Sisdiknas, dan sebagian termasuk yang berpartisipasi dalam pro dan kontra. Materi yang menjadi penyebab unjuk rasa bukan tentang Pasal 53 dan penjelasannya, tetapi hal yang lain. Walaupun demikian DPR-RI akan menunggu dan meminta kembali pendapatnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang.

Sejak awal eksponen mahasiswa memprotes keberadaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai cenderung mahal menurut ukuran mahasiswa. Pada awalnya PTN Berbadan Hukum Milik Negara (BHMN) yang banyak menuai protes dari mahasiswa sendiri. Pasal ini pada hakikatnya memenuhi tuntutan mahasiswa dan pemangku kepentingan agar penyelenggara satuan pendidikan tidak terjebak dalam liberalisme dan komersialisasi.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (selanjutnya disebut RUU BHP) telah dilakukan beberapa kali lokakarya dan Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun sampai saat ini DPR-RI belum pernah menerima secara formal RUU BHP dari pemerintah sesuai dengan mekanisme penyusunan Perundang-Undangan yakni Presiden mengirim Surat Presiden (Supres) untuk dilakukan pembahasan RUU BHP oleh DPR-RI. Dengan kondisi status RUU BHP yang belum pernah diterima DPR-RI, DPR-RI menghargai para Pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal yang belum jelas sebagai Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR-RI telah sesuai dengan mekanismenya termasuk dalam penyusunan naskah akademik yang sangat memperhatikan acuan filosofis, politis, dan sosiologis serta paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu amanah reformasi, tantangan globalisasi, otonomi daerah, otonomi kampus, manajemen berbasis sekolah, akuntabel dan tidak komersial, serta terbentuknya Undang-Undang tentang Yayasan.

Paradigma baru ini penjabarannya dalam bentuk menghilangkan dikotomi sekolah/madrasah negeri dan swasta. Salah satu semangat yang menonjol pada naskah akademik adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menghilangkan diskriminasi terhadap satuan pendidikan yang dilakukan oleh

pemerintah, yang dikenal dengan sekolah/madrasah negeri (plat merah) dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang dikenal dengan sekolah/madrasah swasta (plat kuning),

Semangat itu mewarnai seluruh pasal dan tidak ada satupun kata swasta dalam UU Sisdiknas. Artinya istilah swasta tidak dikenal lagi oleh perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang swasta di bidang pendidikan karena kata swasta merupakan terminologi ekonomi, sedangkan konsep sosiologis menggunakan terminologi masyarakat.

Keterangan DPR-RI atas permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Sesungguhnya pendidikan di Indonesia dimulai oleh satuan pendidikan baik sebelum merdeka maupun setelah merdeka, yang dahulu disebut sekolah Belanda dan sekolah rakyat. Bagi komponen masyarakat yang tidak sejalan dengan sekolah menggunakan satuan pendidikan madrasah atau pesantren atau padepokan dan lain-lain. Penyelenggara pendidikan waktu itu yang bukan Belanda disebut rakyat, makanya dahulu ada sekolah rakyat yang memiliki nasionalisme. Dengan berkembangnya masyarakat yang peduli dengan pergerakan maka muncul organisasi masyarakat, keagamaan dan perkumpulan menyelenggarakan pendidikan seperti Majelis Luhur Taman Siswa, Perguruan Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia, Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, Perguruan Kayu Tanam, Majelis Perguruan Agung Waligereja Indonesia (MAWI) yang sejak 1974 menjadi Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Majelis Perguruan Kristen (MPK), Lembaga Veteran, Dharma Bhakti Pertiwi, Perwari, Bhayangkari, Aisiyah, Muslimat NU, Badan Wakaf dan lain-lain. Para penyelenggara satuan pendidikan ini bekerjasama dalam wadah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sejak tahun 1972. Sejalan dengan gerakan tertib hukum di Indonesia terutama penataan ormas, orpol dan organisasi sosial maka penyelenggara pendidikan pemerintah disebut negeri dan non negeri disebut partikelir atau swasta. Dengan perkembangan lembaga pendidikan yang beraneka ragam penyelenggaranya, maka sejak 1990 dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 119 Ayat (1) menentukan, "Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggara hanya

berbentuk yayasan atau badan hukum yang bersifat sosial". Yang mengharuskan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh yayasan atau badan hukum yang bersifat sosial, sehingga satuan pendidikan yang berada dalam badan hukum perkumpulan, organisasi masyarakat dan lembaga lain, banyak berubah menjadi yayasan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Akibatnya banyak satuan pendidikan memiliki penyelenggara yang bukan yayasan terpaksa membuat badan hukum yayasan yang menaungi satuan pendidikan. Negara memang berhutang budi pada yayasan pendidikan dari masyarakat yang sangat membantu mencerdaskan bangsa. Namun badan hukum yayasan telah disalahgunakan oleh komunitas non pendidikan dengan komersialisasi badan hukum yayasan sehingga arus reformasi pula yang melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan untuk meluruskan fungsi badan hukum yayasan. Namun niat untuk meluruskan yayasan yang bergerak dibidang non pendidikan telah mengakibatkan dampak negatif pada yayasan di bidang pendidikan sehingga penerapan badan hukum yayasan bagi bidang pendidikan sulit dilakukan karena bidang usaha yayasan hanya bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Walaupun pendidikan merupakan penjelasan dalam bidang sosial, ada kekhawatiran banyak pihak dalam yayasan dapat dituntut dengan undang-undang kepailitan, sebagaimana penjelasan Undang-Undang Yayasan bahwa salah satu syarat pembubaran yayasan adalah apabila yayasan tidak dapat membayar piutangnya dan dinyatakan pailit, maka yayasan harus bubar. Penerapan Undang-Undang Kepailitan itu juga terdapat pada Perusahaan Terbatas (PT). Saat ini yayasan ditafsirkan tidak nirlaba walaupun bersifat sosial, apalagi yayasan dapat mendirikan badan usaha yang tentu untuk mencari keuntungan, walaupun untuk kepentingan yayasan. Karena tafsir seperti itu maka badan hukum pendidikan yang nirlaba dianggap sebagai solusi bagi satuan pendidikan di bawah yayasan.

Sepanjang belum tersedia Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tinggi maka Peraturan Pemerintah Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi masih dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas, artinya eksistensi yayasan yang diharuskan oleh Peraturan Pemerintah tersebut masih diakui, apalagi banyak badan hukum yang dahulu menyelenggarakan pendidikan tinggi seperti badan wakaf Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta berubah bentuk menjadi yayasan, sehingga saat ini nama yayasannya adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Padahal antara badan wakaf dan yayasan adalah sosok badan hukum yang memiliki undang-undang tersendiri. Jika dikemudian hari ada Peraturan Pemerintah dengan mengharuskan Badan Hukum Pendidikan dicantumkan dalam bagi penyelenggara pendidikan tinggi mungkin namanya akan menjadi Badan Hukum Pendidikan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

Berlandaskan buku Format Baru Pengelolaan Pendidikan oleh Anwar Arifin (hal. 63-64) disebutkan dengan mengacu kepada Pasal 53 UU Sisdiknas, pada dasarnya Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), sudah jelas bertentangan dengan prinsip nirlaba, karena Koperasi dan Perseroan Terbatas justru berprinsip mencari laba, bahkan yayasan pun tidak menyebut prinsip nirlaba. Bahkan dapat membuat badan usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang 28 Tahun 2004, sehingga yayasan dapat juga berbeda dengan badan hukum pendidikan. Kini Undang-Undang Yayasan membolehkan yayasan mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan). Yayasan dapat pula melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan [Pasal 2 Ayat (2)]. Seluruh kegiatan badan usaha yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 UU Yayasan). Namun dalam Pasal 8 disebutkan juga bahwa selama badan usaha itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 8 tersebut diatas, disebutkan bahwa kegiatan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain pendidikan. Dengan adanya UU Sisdiknas yang mengatur perlunya penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan maka sangat sulit menyebut bahwa yayasan dapat menjadi badan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, artinya jika penyelenggara ingin berbadan hukum maka harus badan hukum pendidikan. Hal ini dimungkinkan asal satuan pendidikan tinggi diberikan otonomi. Selain itu yayasan hanya mencapai tujuan

tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan struktur organisasi yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang harus bekerja sukarela, tanpa menerima gaji, atau honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang [Pasal 5 Ayat (1)]. Pengecualian atas ketentuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus bukan pendiri dan tidak berafiliasi (hubungan keluarga, dan lain-lain) dengan pembina, pengawas dan melakukan kepengurusan secara langsung dan penuh [Pasal 15 Ayat (2)]. Dengan demikian yayasan sebagai badan hukum hanya diperuntukkan untuk mencapai tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yang dalam tata kenegaraan kita berada dalam rezim Departemen Sosial, Departemen Agama dan Departemen Hukum dan HAM.

Komisi X DPR-RI mengharapkan badan hukum pendidikan dengan huruf kecil ini dapat ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan realitas yang ada dan tidak perlu terlalu rinci. Beberapa undang-undang cukup dibuat 3 sampai 5 lembar dengan penjelasannya artinya minimalis dan prinsipnya saja. Berbagai draft RUU BHP yang dikembangkan pemerintah dan beredar dimasyarakat telah menimbulkan keresahan masyarakat luas terutama di lingkungan yayasan penyelenggara pendidikan.

2. Terhadap UU Sisdiknas telah mengingkari jaminan konstitusi. Dengan mengingkari aspek filosofis dan sosiologis dalam proses pembuatan UU Sisdiknas secara vertikal bertentangan dengan UUD 1945 dan secara horisontal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 halaman 6, paragraf 1.

Penilaian bahwa secara vertikal bertentangan dengan UUD 1945, setelah dianalisis dari berbagai dokumen yang ada dan berbagai masukan masyarakat yang berkompeten serta kesejarahan dalam penyusunan UU Sisdiknas yang disimpulkan tidak bertentangan UUD 1945, apalagi Pasal 53 UU Sisdiknas merupakan peraturan yang akan dilakukan dengan undang-undang tersendiri, sampai saat ini belum pernah dikirim oleh pemerintah untuk dibahas oleh DPR-RI, sehingga permintaan para Pemohon bahwa UU Sisdiknas bertentangan secara vertikal merupakan pengajuan yang berlebihan karena dua subjek yang dianggap bertentangan, hanya satu subjek yang ada eksistensinya sementara subjek yang lain belum lahir, walaupun ada bayang-bayangnya. Artinya subjek

yang satu bersifat konkrit dan subjek yang lain bersifat belum konkrit. Secara keseluruhan UU Sisdiknas memperhatikan aspek yuridis yang lain, dan tertuang dalam konsideran mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 UUD 1945.

Selanjutnya pengajuan, bahwa secara horisontal UU Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Bahwa ketika Panja Komisi VI DPR-RI dalam penyusunan RUU Sisdiknas telah melibatkan legal drafter baik dari Sekjen DPR - RI, dari Tim Ahli Komisi VI, dari P3I dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara bersamaan telah mulai dibahas Rancangan Undang-Undang tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, dan para pembahas sudah mengacu pada draf RUU tersebut walaupun pengesahan UU Sisdiknas lebih dahulu dilakukan oleh DPR-RI.

Dari kesejarahan tersebut diatas, jelas bahwa maksud Pemohon UU Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak tepat dan tidak pada tempatnya. Hal ini senada dengan pengajuan Pemohon sebelumnya yakni subjek UU Sisdiknas yang sudah konkrit dihadapkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang belum lahir kala itu, artinya abstrak. Sehingga tidak tepat jika Pemohon mempertentangkan antara subjek yang konkrit dengan subjek yang maya.

3. Terhadap Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut menimbulkan diskriminasi bagi yayasan sebagai badan hukum yang tadinya memiliki hak menyelenggarakan pendidikan, tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut tidak diperkenankan atau dimungkinkan lagi untuk menyelenggarakan pendidikan.

Sampai saat ini DPR-RI belum membahas RUU BHP dan istilah badan hukum pendidikan belum final sebagai sosok badan hukum tersendiri dan tersirat sebagai badan hukum untuk pendidikan. Tata penulisan dalam Pasal 53 dan pasal lainnya tidak diawali dengan huruf besar seperti Badan Hukum Pendidikan, tetapi hanya ditulis dengan diawali huruf kecil badan hukum pendidikan.

Ini artinya masih belum final dan masih bersifat sementara. Masih terus dikaji dan dimintakan masukan dari berbagai kalangan. Segala bentuk kritik, masukan dan penolakan yang dilontarkan melalui media massa dan melalui

RDP (Rapat Dengar Pendapat Umum) serta seminar, merupakan tantangan yang harus dicarikan solusi yang tepat. Semuanya itu telah ditampung, diolah dan dirumuskan bersama tim ahli Komisi X DPR RI. Salah satu diantaranya RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi X DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan dan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM, untuk memperoleh masukan tentang disain hukum, yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Diperoleh beberapa catatan dan masukan antara lain sebagai berikut:

- (1) UU BHP yang akan dibentuk berdasarkan Pasal 53 UU Sisdiknas, hendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang badan hukum lainnya, yang memiliki kegiatan dalam bidang pendidikan dan bersifat nirlaba, seperti yayasan atau badan hukum perkumpulan;
- (2) UU BHP yang bersifat nirlaba itu tidak boleh membebani masyarakat, tetapi sebaliknya badan hukum pendidikan itu harus menjadi solusi, bagi peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) UU BHP sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU Sisdiknas berbeda prinsip dasar perseroan terbatas dan koperasi.
- (4) Mengenai badan hukum yang sudah ada dan selama ini menjadi payung hukum satuan pendidikan seperti yayasan atau perkumpulan, sangat tergantung pada pasal peralihan yang harus diatur dengan sebaik-baiknya. Hal masukan dari seminar, lokakarya atau apapun namanya sangat penting bagi pembahasan RUU BHP yang akan dilakukan bersama pemerintah. Bahkan Panitia Kerja (Panja) BHP Komisi X DPR RI sedang bekerja mengumpulkan berbagai informasi, untuk memperkaya gagasan dan argumentasi.

Prinsip nirlaba yang menjadi ciri badan hukum pendidikan nyaris dihapus dari UU Sisdiknas. Usul menghilangkan prinsip nirlaba itu justru datang dari pihak pemerintah yang diajukan dalam Rapat Panja Komisi VI DPR-RI dengan Pemerintah tanggal 19 Mei 2003 yang khusus membahas RUU Sisdiknas hasil Panja. Meskipun usul tersebut sudah disetujui oleh beberapa orang anggota Komisi VI DPR-RI, namun Ketua Panja justru bertahan dengan hasil Panja RUU Sisdiknas 28 April 2003, dengan alasan bahwa jika istilah nirlaba dihapus, maka benarliah tuduhan Badan Eksekutif Mahasiswa yang menilai bahwa badan hukum pendidikan diadakan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai lembaga bisnis

yang memburu dan mengutamakan laba, yang pada akhirnya menjadi mahasiswa dan calon mahasiswa sebagai sasaran empuk dengan jalan menaikkan SPP dan macam-macam lagi namanya. Akhirnya rapat kerja itu memutuskan secara aklamasi bahwa prinsip nirlaba tetap dipertahankan sebagaimana hasil Panja RUU Sisdiknas, untuk sekaligus menghilangkan resistensi terhadap kehadiran badan hukum pendidikan, terutama kalangan pimpinan mahasiswa. Ternyata kemudian prinsip nirlaba itu menjadi ciri khas dari badan hukum pendidikan.

Disadari bahwa pro dan kontra itu semakin menghangat dengan puncaknya pada persidangan Mahkamah Konstitusi ini. Hal ini harus dicermati oleh pembuat UU BHP (Pemerintah bersama DPR). Bagaimanapun juga, semua suara dari semua pihak, baik yang mendukung maupun yang kontra tentang pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, harus diperhatikan sebagai masukan berharga. Sebagaimana lazimnya proses politik, maka pro dan kontra itu akan diolah dalam musyawarah dan dicarikan titik temunya yang tepat. Konflik dan konsensus adalah fitrah politik, yang harus difahami oleh semua pihak.

Selanjutnya DPR-RI memberi keterangan tentang seputar BHMN dan perkembangan terakhir badan layanan umum yang dapat digunakan dalam mekanisme pengelolaan keuangan bagi badan hukum pendidikan di lingkungan pemerintah.

Sekedar mengingatkan bahwa pemikiran awal adanya otonomi pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri adalah adanya berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Negeri dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perguruan Tinggi Negeri sebagai institusi pemerintah harus melaksanakan peraturan perundang-undangan ini dengan menyetor seluruh perolehan hasil layanan pendidikan kepada negara, baik bersumber dari SPP, hasil penelitian, kerjasama dan lain-lain.

Realitasnya, banyak Perguruan Tinggi Negeri yang taat dalam penyetoran ke kas negara dan tidak sedikit tidak melakukan penyetoran ke kas negara. Masing-masing memiliki alasan yang rasional. Bagi yang menyetorkan ke Kas Negara memiliki alasan demi melaksanakan Undang-Undang PNBP dan tidak melakukan penyimpangan, terlebih saat ini sudah ada Komisi Pemberantas Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan serta institusi pengawasan yang lebih jeli sehingga taat hukum. Namun mekanisme penarikan dana yang dikumpulkan

sendiri yang berasal dari berbagai upaya Perguruan Tinggi Negeri tersebut tidak semudah membalik telapak tangan, Hampir seluruh Perguruan Tinggi Negeri mengalaminya sampai saat ini. Keluhan Perguruan Tinggi Negeri ini lebih gencar ketika detik-detik penyusunan UU Sisdiknas, yang ingin dipayungi hukum dalam bentuk otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi melalui suatu badan hukum pendidikan. Namun sampai saat ini idaman Perguruan Tinggi Negeri agar Badan Hukum Pendidikan segera lahir tidak terwujud.

Sementara perguruan tinggi negeri yang tidak mau setor ke negara atau terlambat setor ke kas negara beralasan bahwa kegiatan tridharma perguruan tinggi dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tanpa henti dan jika ada keterlambatan dalam melakukan pencairan dana Perguruan Tinggi Negeri dari kas negara maka tidak jarang Perguruan Tinggi Negeri harus mencari dana hutang ke pihak lain atau harus memaksa mencari dana lain. Namun Perguruan Tinggi Negeri yang terlambat setor sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan menjadi tersangka tindak pidana korupsi, namun para tersangka tidak ada yang diputus bersalah sebagai tipikor, karena para tersangka tidak memenuhi 3 syarat tipikor yakni melanggar hukum, memperkaya diri sendiri dan merugikan Negara. Perguruan Tinggi Negeri yang tidak menyetor atau terlambat menyetor ke kas negara memang dapat dikenakan kategori melanggar hukum, namun para rektor tidak memperkaya diri sendiri karena dana itu masih direkening Perguruan Tinggi Negeri tersebut, dan negara tidak mengalami kerugian. Artinya yang dilanggar hanya tertib administrasi.

Berangkat dari antisipasi tertib administrasi tersebut, telah dibuat terobosan yang mendasar dengan melahirkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara, yang memiliki kewenangan dan otonomi Perguruan Tinggi Negeri termasuk pola pengelolaan keuangan secara otonom. Namun para praktisi hukum tidak mengakui Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara sebagai entitas baru dalam pranata hukum di Indonesia. Oleh karena itu pada saat penyusunan tentang RUU Sisdiknas, terutama tentang pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan harus berbadan hukum, sudah disetujui namun pihak pemerintah mengajukan usulan agar dilengkapi sebagai badan hukum pendidikan dengan huruf kecil. Hal ini dimaksudkan untuk memayungi Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, sehingga dicantumkan dalam penjelasan tentang badan hukum pendidikan. Akibat

adanya akomodasi keinginan Perguruan Tinggi Negeri tersebut tanpa disadari telah menimbulkan polemik berkepanjangan dan merugikan Perguruan Tinggi Swasta karena eksistensinya terusik terutama badan hukum yang berbentuk yayasan telah berjalan dengan mapan dan baik.

BLU Sebagai Solusi Polemik BHP

Ketika UU Sisdiknas dibahas pada tahun 2003, secara bersamaan Departemen Keuangan RI telah menyusun draf tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan berhasil disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut secara tersurat terdapat entitas badan hukum yang memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan pola pengelolaan keuangan dari institusi pemerintah yang disebut dengan Badan Layanan Umum. Bahkan telah terbit payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Pasal 1 butir (23) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan, "Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan (nirlaba) dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas".

Penjelasan tersebut secara spesifik menunjukkan karakteristik entitas yang merupakan Badan Layanan Umum, yaitu:

- (1) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara;
- (2) Menghasilkan barang dan/atau jasa pendidikan yang diperlukan masyarakat;
- (3) Tidak bertujuan untuk mencari laba atau nirlaba;
- (4) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi;
- (5) Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk;
- (6) Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung;
- (7) Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
- (8) BLU bukan subjek pajak

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Lingkup Keuangan BLU

Sehubungan dengan karakteristik yang spesifik tersebut, BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan entitas yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;
- (4) Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;
- (5) Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
- (7) Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah;
- (8) Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan;

- (9) BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Untuk melaksanakan PPK BLU tersebut telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (terlampir) yakni:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tanggal 16 Februari Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tanggal 16 Februari Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tanggal 16 Februari Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.

Setelah dianalisis, peraturan pemerintah tentang Badan Layanan Umum ini dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan PNBPN di institusi pemerintah khususnya dalam satuan pendidikan tinggi Perguruan Tinggi Negeri. Badan Layanan Umum memiliki fleksibilitas seperti saat ini diterapkan dalam pendirian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negeri. Termasuk mekanisme pengusulan dan penetapan Badan Layanan Umum Pendidikan (BLUP) yakni:

1. Menteri Teknis mengusulkan instansi pemerintah (calon BLU) kepada Menkeu c.q. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan dengan melampirkan 6 dokumen di atas;

2. Dokumen diteliti oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
3. Menteri Keuangan memberikan keputusan penetapan/penolakan atas dasar pertimbangan Tim Penilai dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima secara lengkap;
4. Penetapan status sebagai BLU dapat berupa:
 - (1) Status BLU penuh yakni status BLU penuh diberikan apabila seluruh persyaratan substantif, teknis, dan administratif telah terpenuhi.
 - (2) Status BLU bertahap yakni status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif & teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.
 Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun, apabila dalam 3 tahun persyaratan administratif belum dapat dipenuhi, maka Status BLU – bertahap dibatalkan (dikembalikan menjadi Satker biasa).

Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU dengan status BLU Penuh adalah:

1. Jumlah dana yang dapat dikelola langsung yang sumber dananya berasal dari :
 - (1) Jasa layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat;
 - (2) Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - (3) Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain; dan atau
 - (4) Hasil usaha lainnya
2. Pengelolaan barang;
3. Pengelolaan piutang;
4. Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Fleksibilitas yang tidak diberikan kepada Satker dengan status BLU -Bertahap

- 1) Pengelolaan investasi
- 2) Pengelolaan utang
- 3) Pengadaan barang dan jasa

Ketiga macam fleksibilitas di atas hanya diberikan kepada Satker dengan Status BLU-Penuh. Dengan dua kategori diatas maka PTN BHMN dapat menjadi BLU berstatus BLU penuh dan PTN Non BHMN dapat menjadi PTN berstatus BLU Bertahap. Dengan demikian kemandirian atau otonomi Perguruan Tinggi Negeri dapat dijamin oleh perundang-undangan terutama dalam hal pola pengelolaan keuangannya dan PTS tidak menjadi risau karena pengelolaan keuangan yang

mandiri tanpa ada intervensi dari pemerintah dan negara, seperti yang saat ini dalam Rancangan Undang-Undang BHP.

Sesungguhnya perguruan tinggi yang berstatus BHMN, sudah mendekati semangat dan substansi UU Sisdiknas, meskipun telah dipandang oleh warganya mulai menjurus pada kegiatan yang bersifat komersil. Untuk mencegah komersialisasi dari BHMN itu, perlu ada satu badan hukum pendidikan maka badan hukum pendidikan itu harus diatur dengan undang-undang yang mengandung enam substansi pokok yaitu kesetaraan, demokratisasi, globalisasi, akuntabilitas dan otonomi keilmuan, otonomi pengelolaan pendidikan (akademik) dan otonomi pengelolaan lembaga.

Solusi BLU dalam bentuk Badan Layanan Pendidikan milik Umum ini merupakan hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor pengelolaan keuangan dan Peraturan dalam PT-BHMN. Akhirnya dengan BLU pendidikan bagi PTN maka diharapkan dapat menyesuaikan prinsip Nirlaba dan Otonomi penyelenggaraan pendidikan serta optimalisasi Layanan Pendidikan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RUU BHP bahkan sudah dilaksanakan oleh PT-BHMN;

Ahli dari para Pemohon Harry Tjan Silalahi, S.H;

- Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 secara jelas dan tandas dinyatakan tugas dan kewajiban negara adalah mencerdaskan bangsa. Oleh karena negara adalah kesadaran dan kehendak kolektif dari rakyatnya, maka rakyat juga turut mengambil hak dan kewajibannya dalam mencerdaskan bangsa. Rakyat telah melakukan sejak zaman kolonial hingga saat ini baik dalam bentuk yayasan, wakaf, perkumpulan. Karena itu diwajibkan menurut undang-undang, yayasan menyesuaikan;
- Bahwa dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, pemerintah akan meniadakan peran swasta yang berupa yayasan yang telah menyelenggarakan pendidikan dengan baik, hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi terhadap draft Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;
- Bahwa apabila Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan disahkan menjadi undang-undang seperti apa yang direncanakan selama ini, berarti pemerintah dengan gagasan ini berusaha meniadakan hak sejarah (*historische recht*) dari masyarakat yang selama ini telah menyelenggarakan pendidikan swasta melalui badan-badan hukum seperti yayasan, wakaf, dan

perkumpulan yang dengan berlakunya undang-undang tentang yayasan telah melakukan penyesuaian;

- Bahwa secara politis, swasta yang telah berjuang untuk turut menegakkan paham kebangsaan Indonesia (*nation building*) secara serta merta akan ditiadakan;
- Bahwa BUMN dibentuk untuk mencari jalan keluar dari suatu kemacetan *budgeter*, usaha untuk cari uang sehingga bisa mempertahankan atau mengatasi *budget yang limited*;
- Bahwa sebelum perang idealisme dari beberapa orang, sekelompok orang, idealisme kolektif, hak-hak kolektif untuk turut mencerdaskan bangsa dan itu sudah terbukti telah melaksanakan usaha-usaha nirlaba;
- Bahwa dengan mencabut eksistensi suatu badan yang telah pernah turut mencerdaskan orang lain adalah melanggar derivasi.

Ahli dari para Pemohon Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A

- Bahwa UUD 1945 memuat hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas menurut ahli, sangat mengaburkan berbagai ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU Sisdiknas yang akan diterjemahkan ke dalam berbagai Peraturan Pemerintah;
- Bahwa belum meningkatnya mutu pendidikan nasional, menimbulkan belum bermakna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Masalah dasarnya bukan karena belum berbadan hukum pendidikan, melainkan karena belum adanya kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional;
- Bahwa dengan dilaksanakannya berbagai ketentuan dari UU Sisdiknas yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan dengan dilaksanakannya Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 tentang tanggung jawab negara menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, dan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (1) tentang kewajiban pemerintah memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 oleh karena itu

Undang-Undang khusus tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) tidak diperlukan;

- Bahwa swasta berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan karena pemerintah tidak konsisten melaksanakan ketentuan UUD 1945. Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keamanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- Bahwa pendidikan akan bertambah baik apabila semua sekolah dibiayai dengan benar dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Ahli dari para Pemohon Drs. Richardus Djokopranoto.

- Bahwa *best practice* menunjukkan semua penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan dalam bentuk badan hukum. Apabila pemerintah menentukan bahwa semua penyelenggaraan perguruan tinggi harus dalam bentuk badan hukum, sudah sesuai dengan *best practice*;
- Bahwa *best practice* menunjukkan bahwa jenis badan hukum dan struktur tata kelola di setiap negara (termasuk negara komunis) sangat beragam. Di perguruan tinggi negeri Amerika Serikat, meski badan hukumnya sama, tetapi struktur tata kelola dan wewenangnya sangat beragam;
- Bahwa sebagian besar perguruan tinggi swasta diselenggarakan dalam badan hukum yayasan. Di Amerika Serikat yang berbentuk badan hukum universitasnya atau *board of trustees*. Jadi sesuai dengan pengertian *best practice*, semua perguruan tinggi swasta di Indonesia sudah berbadan hukum;
- Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas yang mengharuskan semua perguruan tinggi swasta menjadi badan hukum pendidikan, termasuk yang sudah berbadan hukum tertentu tidak sesuai dengan *best practice*;
- Bahwa sesuai dengan praktek, penyeragaman badan hukum bukanlah cara peningkatan mutu perguruan tinggi, tetapi dengan cara:
 - meningkatkan otonomi perguruan tinggi negeri dengan korporisasi;
 - memberikan bantuan dan kemudahan keuangan kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan mahasiswa;
 - membiarkan perguruan tinggi berkembang dengan bentuk dan inisiatif sendiri dalam kerangka badan hukum dan tata kelola yang diperoleh sendiri;

- memberikan keringanan pajak pada perguruan tinggi dan penyumbang.
- Bahwa di negara maju otonomi berarti bebas dan lepas dari campur tangan pemerintah dalam hal pengangkatan pegawai, penggunaan, pengumpulan dana, penerimaan mahasiswa, penentuan standar akademis, tata kelola, pengurusan akuntabilitas, penentuan kurikulum, penentuan riset dan sebagainya. Otonomi tidak pernah diartikan sebagai bebas dari campur tangan *board of trustees*;
- Bahwa gagasan yang melatar belakangi penghapusan peran swasta dalam bentuk yayasan dan wakaf lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Ahli dari para Pemohon Milly Karmila Sareal, S.H

- Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2002 tentang Yayasan dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Revisi-revisi mana mendukung kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan yayasan dalam bentuk badan hukum;
- Bahwa pada zaman dahulu yayasan yang didirikan dengan akta notaris sudah dianggap badan hukum. Tetapi dengan adanya undang-undang yayasan ditata lebih teliti, rapi dan mempunyai tiga macam organ, pembina, pengawas, pengurus serta mempunyai tanggung jawab kepada publik sehingga tidak mungkin atau kecil kemungkinan yayasan diselewengkan;
- Bahwa pengertian nirlaba pada yayasan adalah hasil usaha dari semua yayasan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan kemajuan kegiatan dari yayasan;
- Bahwa badan hukum yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yayasan yang sudah ada sebelum undang-undang tentang yayasan ditetapkan apabila sudah ada berita negaranya, izin serta pendaftaran di pengadilan telah dinyatakan sebagai badan hukum;
- Bahwa yayasan sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan begitu saja, kecuali sudah ditetapkan secara terbatas masa berlakunya;
- Bahwa apabila yayasan dibubarkan membutuhkan biaya yang besar yaitu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap perpajakan, membayar gaji, tunjangan, pesangon dan balas jasa kepada semua karyawan. Apabila dialihkan kepada badan hukum pendidikan maka membutuhkan proses perubahan status badan hukum dan biaya pengalihan aset sehingga akan

menghabiskan daya, dana dan waktu, tidak bisa langsung secara otomatis pindah;

- Bahwa di dalam negara hukum apabila seseorang mau menghadirkan ke orang lain atau suatu badan mau menyerahkan ke badan lain kekayaannya harus dengan persetujuan yang menyerahkannya;
- Bahwa apabila Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dilaksanakan maka peranan swasta yang begitu besar dalam mencerdaskan bangsa Indonesia harus dihapus, dieliminir begitu saja;
- Bahwa UU Sisdiknas dengan peraturan perangkat-perangkat yang bagus apakah dapat direalisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia;
- Bahwa dari segi sosial, yayasan dapat mencari dana untuk memberikan subsidi, beasiswa kepada mahasiswa dan memberikan keringanan kepada anggota-anggotanya.

Saksi dari para Pemohon Dr. Ma'mun Hasanuddin, S.H., M.H.

- Bahwa saksi memimpin Yayasan Sari Sulawesi Selatan yang memiliki lima fakultas, asset seluas kurang lebih 20.000 hektar tanah di kota Makassar yang mencapai Rp 10-20 Millyar;
- Bahwa apabila yayasan dilikuidir dengan adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas akan menjadi masalah bagi saksi karena Yayasan Sari Sulawesi Selatan didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, tokoh-tokoh umat, para alim ulama yang sebagian besar sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus Tahun 2006 dilangsungkan temu akbar pimpinan-pimpinan yayasan perguruan tinggi se-Indonesia Timur di Makassar, yang dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, sekitar seratus lebih yayasan menyatakan bahwa yayasan perguruan tinggi se-Indonesia Timur menolak kehadiran dan mengharapkan kepada saksi untuk memberikan kesaksian bahwa sebagian besar pengurus-pengurus yayasan perguruan tinggi se-Indonesia Timur menyatakan memohon dan menyetujui permohonan Pemohon Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan tidak mengikat;
- Bahwa apabila Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas mulai dilaksanakan dan yayasan tidak diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan secara

langsung, akan terjadi masalah mengenai aset bagaimana dan kepada siapa harus diberikan/dialihkan;

Saksi dari para Pemohon Dr.Ir. Edi Noersasongko, S.E

- Bahwa 16 tahun yang lalu posisi saksi adalah pimpinan sebuah lembaga khusus komputer di Semarang yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada waktu itu belum ada pesaingnya;
- Bahwa saksi diangkat menjadi direktur dan status sekolah tinggi berubah menjadi universitas;
- Bahwa universitas yang dipimpin saksi mempunyai mahasiswa aktif sekitar 9000 orang, jumlah karyawan lima ratus orang, tanah seluas dua hektar, tiga buah gedung bertingkat lima, dan satu buah stasiun lokal televisi milik universitas yang bisa digunakan sebagai sarana prasarana dan praktek kerja;
- Bahwa universitas yang dipimpin saksi maju karena berhubungan baik dengan yayasan, bahkan saksi bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan mempunyai program kerja sama dengan perguruan tinggi lain;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2007 telah didengar keterangan di bawah sumpah Ahli dan Saksi dari Pemerintah, Ahli dan Saksi dari para Pemohon, sebagai berikut:

Ahli Pemerintah Prof. Dr .Johannes Gunawan, S.H., LL.M

- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 UU Sisdiknas terdapat beberapa istilah yang tidak jelas; Sebagaimana rumusan Pasal 53 menyebutkan ,”penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Apa arti dari kata ,”penyelenggara”, “dan/atau”, “badan hukum pendidikan”, tidak ada penjelasan resmi dalam UU Sisdiknas;
- Bahwa kata/istilah penyelenggara, dan/atau, badan hukum pendidikan guna menemukan hukumnya (*rechtvinding*) diperlukan penafsiran dari Pasal 119 dan 122 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, sebagai peraturan yang berlaku ketika UU Sisdiknas dirancang oleh pembuat undang-undang;
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan ”penyelenggara”, adalah, 1) Perguruan Tinggi Swasta adalah Yayasan atau Badan Sosial lainnya, 2)

Perguruan Tinggi Negeri adalah Pemerintah; Dimaksud dengan "dan/atau", adalah berarti bersama-sama atau kedua-duanya, atau salah satu;

- Bahwa akibat penggunaan kata "dan/atau" memunculkan 4 (empat) macam kemungkinan, 1) penyelenggaranya dan satuan pendidikannya menjadi badan hukum pendidikan, 2) satuan pendidikannya menjadi badan hukum pendidikan, sedangkan penyelenggaranya dalam hal ini yayasan atau Pemerintah tetap dalam bentuk semula, 3) penyelenggara dengan satuan pendidikan bersama-sama berupa badan hukum pendidikan, 4) penyelenggara maupun satuan pendidikan masing-masing jadi badan hukum pendidikan;
- Bahwa dengan dasar kemungkinan kedua, yaitu Yayasan apalagi Pemerintah tetap dalam bentuk semula, sebetulnya tidak ada Pasal 53 bermaksud untuk meniadakan yayasan atau menghilangkan hak yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Bahwa apa yang dimaksud dengan Badan Hukum Pendidikan, secara penafsiran gramatikal dalam *Black Law Dictionary* disebut sebagai *legal entity* atau badan hukum adalah badan selain manusia yang dapat berfungsi secara hukum, dapat digugat atau menggugat, dan mengambil keputusan, sebagai contoh adalah *corporation* atau perusahaan. Sebagai badan hukum itu menjamin secara hukum otonomi atau kemandirian dari badan hukum itu; Pasal 53 (1) dan (2) UU Sisdiknas memerintahkan agar otonomi itu bukan pada penyelenggaranya tetapi pada satuan pendidikannya, oleh karena itu agar otonomi dapat diwujudkan maka ia harus memiliki status sebagai badan hukum agar mandiri mengelola organisasi termasuk keuangan dan sebagainya;
- Bahwa yang diotonomikan dalam lingkungan pendidikan dasar dan menengah adalah manajemennya dengan apa yang dikenal sebutan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sedangkan pada pendidikan tinggi meliputi manajemen maupun substansinya karena sudah ada kebebasan ilmiah, kebebasan akademik dan sebagainya, maka otonomi di perguruan tinggi diberikan secara utuh;
- Bahwa kesimpulannya dalam hal ini, 1) penyelenggara yaitu Pemerintah dan Yayasan tetap dalam bentuk semula . Satuan pendidikannya dalam hal ini perguruan tingginya, itulah yang diubah menjadi Badan Hukum Pendidikan supaya otonom, 2) Pasal 53 (1) tetap melindungi eksistensi dari Pemerintah dan Yayasan dan tidak ada pertentangan dengan UUD 1945;

- Bahwa UU Sisdiknas, khususnya Pasal 53 Ayat (1) bersifat memaksa (*dwingen*) bukan mengatur;

Ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Arifin P Soeria Atmadja, S.H.

- Bahwa dalam pergaulan masyarakat, manusia sebagai individu atau suatu perkumpulan hanya dapat melakukan perbuatan hukum apabila ia merupakan subjek hukum. Oleh karena itu status hukum, status subjek hukum merupakan *conditio sine qua non* baik bagi manusia maupun perkumpulan atau perguruan tinggi karena tanpa kedudukan sebagai subjek hukum mustahil mereka dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas hukum;
- Bahwa perguruan tinggi selain perguruan tinggi yang berstatus hukum Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum Negara tidak merupakan subjek hukum;
- Bahwa universitas swasta sampai saat ini pada umumnya jelas bukan merupakan subjek hukum karena ia bukan badan hukum, akibatnya secara yuridis ia tidak mempunyai kewenangan hukum, universitas swasta tidak dapat mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya;
- Bahwa perguruan tinggi swasta selama ini status hukumnya berada dalam pengampuan . Yayasanlah yang secara diam-diam bertindak atas nama perguruan tinggi. Oleh karena itu diperlukan usaha mutlak untuk membebaskan perguruan tinggi di bawah pengampuan serta memberikan status hukum sebagai subjek hukum;
- Bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan, memberikan batasan kepada yayasan yang ingin mendirikan perguruan tinggi tidak dapat melakukan kegiatan secara langsung akan tetapi harus dilakukan dengan mendirikan badan usaha terlebih dahulu;
- Bahwa kedudukan perguruan tinggi dikelola oleh yayasan justru diskriminatif, melanggar serta merugikan secara konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 28 (1) dan (2) UUD 1945. Sejatinya demi kemajuan pendidikan, perguruan tinggi khususnya, status subjek hukum merupakan *conditio sine qua non* agar dapat berkiprah maksimal dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam alam demokrasi. Ia harus sejajar dan sederajat dengan yayasan.

- Bahwa pemakaian terminologi BHMN adalah kesalahan, dan dengan adanya RUU tentang BHP akan diperbaiki oleh undang-undang yang akan datang;

Saksi dari Pemerintah Dr. Ir. Suharyadi, M.S

- Bahwa saksi adalah Rektor Universitas Mercu Buana dan sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia;
- Bahwa pada waktu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diterbitkan banyak protes karena yayasan yang mengelola perguruan tinggi swasta, pasal-pasal di dalam undang-undang yayasan dianggap tidak cocok untuk mengelola perguruan tinggi;
- Bahwa sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta mencoba untuk menemukan suatu badan yang mengelola pendidikan tinggi;
- Bahwa kedudukan yayasan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan perubahannya Nomor 28 Tahun 2004 sangat berbeda dimana yayasan sebelumnya tidak ada aturannya dalam bentuk undang-undang, karena belum ada pada waktu itu;
- Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas muncul karena adanya Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 51 UU Sisdiknas;
- Bahwa dalam konteks otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, transparansi satu perguruan tinggi tidak dapat melaksanakan amanat Pasal 51 Ayat (2) UU Sisdiknas kalau tidak berbadan hukum;
- Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 51 Ayat (2) dan implementasinya dalam Pasal 53 Ayat (1), (2), (3) , satuan pendidikan harus menjadi badan hukum dimana kewenangan penuh diberikan kepada satuan pendidikan.
- Bahwa sudah saatnya yayasan memberikan kepercayaan penuh kepada satuan pendidikan untuk mempunyai badan hukum sendiri. Yayasan mengawasi atas organ yayasan yang ada di dalamnya dan menurut saksi tidak ada masalah asal tujuannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sifatnya adalah nirlaba;
- Bahwa persaingan dikalangan perguruan swasta luar biasa, sangat berat, apalagi tidak punya otonomi dan tidak mempunyai kekuasaan serta tidak dalam bentuk badan hukum tersendiri yang segala hal yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi harus mendapat persetujuan yayasan.

Saksi dari Pemerintah Djoko Soemadijo, S.H

- Bahwa oleh karena universitas bukan badan hukum sehingga mengalami kesulitan baik dalam keuangan maupun kerja sama dengan luar, maka impian saksi pada tahun 1993 universitas mempunyai status sebagai subjek hukum supaya peraturan perundangan yang diperlakukan pada universitas tidak se-*rigid* perangkat administrasi negara;
- Bahwa apabila perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi berbadan hukum, tanggung jawab *judicial responsibility* yang *legal responsibility* dari rektor lebih jelas dan lebih tegas daripada sekedar kuasa dari yayasan;
- Bahwa hubungan anantara yayasan dengan rektorat universitas ada dua model yaitu yayasan *very-very powerful* dan rektor *very powerful*;
- Bahwa saksi sebagai pengurus APTISI memperjuangkan universitas sebagai badan hukum. Sejak semula saksi mengikuti RUU Sisdiknas bersama-sama Komisi VI dan berkali-kali mendapat kesempatan berbicara di komisi maupun di fraksi bahwa calon Pasal 53 UU Sisdiknas sangat penting;
- Bahwa konsep UU Sisdiknas antara lain diusulkan oleh APTISI dan sebagian besar dari Persatuan Guru Republik Indonesia serta saksi berkesimpulan bahwa perguruan tinggi mutlak diperlukan sebagai badan hukum;

Ahli dari Pemohon, Harry Tjan Silalahi, S.H

- Bahwa yayasan atau perkumpulan (*vereniging*), adalah persatuan gagasan dari manusia, dan kalau tidak boleh berperanan lagi maka ada suatu diskriminasi dan melanggar hak konstitusi; Secara historis semenjak sebelum kemerdekaan eksistensinya melalui bapak-bapak bangsa telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan bangsa, dan sudah menjadi hak historis;
- Bahwa Pasal 53 (1) yang masih dapat ditafsirkan bisa menimbulkan kesewenangan perundang-undangan yang kemudian tergambar dalam RUU BHP yang sedang dipersiapkan pemerintah terdapat rasa-rasa *dubious* yang akan menjadi mudharat;
- Bahwa RUU BHP menurut laporan yang ahli terima mengandung "bahaya", dalam perumusan hukum di sebut *in gauda venenum*. Oleh karena itu Pemerintah harus kerja keras karena pembuat undang-undang membuat barang-barang yang disebut *in dubious libertas*, kebebasan di dalam keraguan dan tidak ada kepastian;

Saksi dari para Pemohon, Dr. Ir. Siswono Yudohusodo

- Bahwa, peranan yayasan di dalam melahirkan, membina, membesarkan universitas-universitas sangat besar; Sebagai contoh fakta historis Universitas Trisakti sebagai kelanjutan dari Universitas *Res Publica* pada mulanya menghadapi permasalahan finansial dan politis, namun dengan penanganan oleh yayasan secara baik melalui mobilisasi dana dari masyarakat semula bangunan sementara secara bertahap menjadi sangat megah seperti sekarang ini; Universitas Pancasila sebagai gabungan dari Universitas Bung Karno dengan Universitas Pancasila pada awalnya kondisinya tidak baik, mahasiswa menurun tidak dapat menggaji pegawai, namun dengan upaya dan kerja keras pengurus yayasan dapat berkembang dan kini telah memiliki lima fakultas dengan sekitar sembilan ribu mahasiswa, alumni lebih dari pada dua puluh lima ribu orang, karyawan lima ratus dua belas orang, dan dosen delapan ratus sembilan puluh satu orang. Memperoleh aset berupa tanah bekas lapangan Inggris di jalan Mendut Srengseng seluas sebelas hektar;
- Bahwa yayasan selama ini telah dapat melakukan fungsinya dengan baik dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dua ribu enam ratus perguruan tinggi swasta dewasa ini dengan jumlah mahasiswa lebih besar dari mahasiswa perguruan tinggi negeri; Perlu juga dicatat bahwa beberapa perguruan tinggi yang didirikan yayasan karena kualitasnya bagus menjadi perguruan tinggi negeri seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Jambi, Universitas Bengkulu. Oleh karenanya bahwa sepatutnyalah kalau negara, Pemerintah memberikan penghargaan pada yayasan-yayasan yang telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan-pernyataan sedemikian besar selama ini yang meniadakan peranan yayasan tidak tepat;
- Bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Yayasan, apabila dibentuk badan hukum pendidikan baru akan menimbulkan keruwetan, komplikasi baru akan timbul. Persoalan ini dapat terjadi apabila yayasan melikuidir dirinya dan yayasan tidak menghibahkan aset kepada lembaga pendidikan;
- Bahwa otonomi di universitas sepenuhnya kegiatan akademis menjadi otonomi rektor, yayasan hanya mengangkat rektor atas hasil rapat pemilihan yang dilakukan Senat universitas, demikian pula rencana anggaran tahunan disahkan yayasan setelah terlebih dahulu disahkan oleh Senat universitas;

- Bahwa dalam mengikat kerja sama antara universitas dengan pihak luar, dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakukan oleh yayasan atau universitas dan dapat secara bersama-sama;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2007, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang diuji adalah khusus Pasal 53 Ayat (1) yang mengatur, “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”.

Dengan penjelasan pasal demi pasal, Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) tersebut, “Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

2. Tentang Pemohon dan *Legal Standing*:

2.1 Para Pemohon adalah terdiri dari:

- a. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI), sebagai Pemohon I;
- b. Yayasan-yayasan yang terdiri dari 5 (lima) yayasan yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama masing-masing yayasan, juga sekaligus menjadi anggota ABPPTSI sebagai Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII.
- c. Yayasan-yayasan yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YLP-PGRI) yang terdiri dari 5 (lima) yayasan masing-masing bertindak untuk dan atas nama sendiri-sendiri dari masing-masing yayasan sebagai Pemohon VIII s.d. Pemohon XII.
- d. Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI) sebagai Pemohon XIII ;
- e. Yayasan-yayasan yang terdiri dari 3 (tiga) yayasan yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama masing-masing yayasan,

juga sekaligus juga tergabung dalam Komdik KWI sebagai Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XVI;

Para Pemohon yang menyelenggarakan pendidikan secara langsung baik Sekolah Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi, sebagai badan hukum Yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Para Pemohon yang selama ini telah menjadi penyelenggara pendidikan secara langsung, baik historis, sosiologis, politis dan juridis termasuk dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 119 Ayat (1) menentukan, "Pendirian Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan hukum yang bersifat sosial".

Dengan demikian bahwa para Pemohon sebagai salah satu penyelenggara pendidikan memiliki hak dan memiliki *legal standing* sebagai Pemohon/para Pemohon dalam Pengujian Pasal 53 Ayat (1) terhadap UUD 1945;

2.2. Penghapusan dari Daftar Pemohon:

Dari antara para Pemohon dalam permohonan, salah satunya Yayasan Wakaf UMI Makassar selaku Pemohon V harus dihapus dari daftar Pemohon oleh karena tidak terdapat kelengkapan Surat Kuasa dan kelengkapan data-data dari bukti pendukung tentang yayasan tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945;

Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dilakukan antara lain melalui yayasan sebagai penyelenggara, tidak dapat dipungkiri dan sampai sekarang sekitar 2.600 yayasan penyelenggara pendidikan secara langsung;

Para Pemohon sebagai penyelenggara pendidikan secara langsung tersebut, merintis, membangun, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi. Jauh sebelum

kemerdekaan Republik Indonesia, yayasan pendidikan sudah berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Merujuk pada peran historis masyarakat dalam bidang pendidikan, antara lain melalui badan hukum yayasan, memperlihatkan peran penyelenggaraan pendidikan yang sangat *significant* mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai pada Akademi dan Perguruan Tinggi. Peran serta masyarakat dalam setiap tahapan jenjang pendidikan tersebut dapat dilihat secara nyata pada hampir semua bagian wilayah di negara ini.

Akan tetapi dengan diundangkannya UU Sisdiknas dimana Pasal 53 Ayat (1) menyebutkan, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan", terlebih dengan adanya Penjelasan dari pasal tersebut bahwa "Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)", memberi arti bahwa penyelenggara "haruslah badan hukum khusus, bukan badan hukum biasa" yang akhirnya sampai kepada persoalan "*de lex specialis derogat de lex generali*" dan tercapailah maksud yang tersembunyi bahwa yang dapat menyelenggarakan pendidikan adalah badan hukum yang disebut badan hukum pendidikan, sedang badan hukum bukan pendidikan, antara lain Yayasan tidak lagi diberikan kesempatan walaupun yayasan berbentuk badan hukum tetapi bukan badan hukum yang dimaksud yaitu badan hukum khusus tersebut.

Kalau sebahagian saksi dan atau ahli yang diajukan pemerintah mempersoalkan bahwa semestinya penyelenggara pendidikan haruslah badan hukum, maka keinginan itu sudah terpenuhi dengan adanya UU Yayasan, dimana yayasan sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, tidak memerlukan badan hukum pendidikan (badan hukum khusus). Namun, ternyata keinginan agar penyelenggara pendidikan itu harus merupakan badan hukum dan menjadi subjek hukum, tidak cukup hanya disitu saja, badan hukum itu harus berbentuk khusus yakni badan hukum pendidikan. Sekaligus badan hukum ini akan dapat menyingkirkan kehadiran, peranan dan sejarah yayasan dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Ketidak murnian pendapat tersebut tidak terlepas dari adanya "kebencian" dari beberapa pihak seperti Ahli Prof. Dr. Arifin. P. Soeria Atmaja, S.H yang melupakan statusnya sebagai ahli dalam perkara ini, berpendapat yayasan, "sebagai pemerasan mencari makan dan ada soal penjudi/berjudi". Bahwa apabila Ahli Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmaja, S.H menginginkan penyelenggara haruslah "badan hukum" maka Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M berpendapat, "haruslah badan hukum khusus" sehingga tersingkir badan hukum yang sudah ada dan sudah diatur oleh undang-undang yaitu yayasan. Yang oleh Prof. Dr. Arifin P Soeria Atmaja, S.H bahwa apabila bukan subjek hukum pendidikan dianggap tidak sejajar dan tidak sederajat di mata hukum (dengan alasan *condition sine qua non*). Yang walaupun oleh Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M menerangkan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak memberikan pengertian yang jelas terhadap beberapa pengertian, namun tetap dibuatkan alibi dimana pengertian penyelenggara dengan mempergunakan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah sekaligus mempergunakan metode *rechtsvinding*.

Bahwa apabila badan hukum (biasa) tidak sejajar dan tidak setingkat dengan badan hukum (khusus) yaitu badan hukum pendidikan yang dimaksud Pasal 53 Ayat (1) maka jelas maksud pembentukan Pasal 53 Ayat (1) apapun alasannya, adalah bertujuan untuk mengesampingkan yayasan dan hendak menghilangkan peran yayasan. Yang jelas dan sangat penting bahwa ahli tersebut telah menyatakan pendapatnya bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 53 Ayat (1) itu sendiri tidak memberikan pengertian tentang beberapa hal dalam pasal tersebut, dalam arti pasal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai produk undang-undang yang baik.

4. Jawaban Dari DPR-RI dan Pemerintah.

4.1 Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menghadapi globalisasi, DPR-RI berpendapat bahwa satuan pendidikan harus berbentuk badan hukum yang kuat, sebab pihak luar negeri mau melakukan dan mengikat kerja sama apabila satuan pendidikan itu berbentuk badan hukum.

Anggapan DPR-RI tersebut tidaklah benar, sebab banyak perguruan tinggi yang mengadakan kerja sama dengan pihak luar negeri tanpa mempersoalkan bentuk badan hukum.

Kalaupun bentuk badan hukum itu diharuskan, tidaklah menjadi badan hukum khusus yaitu badan hukum pendidikan karena yayasan sudah merupakan badan hukum.

Kalaupun pendapat DPR-RI yang belum terbukti tersebut itu benar, tidak seyogyanya mengabaikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon dan membiarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa semangat yang berlebihan dari DPR-RI hingga mengabaikan faktor filosofis, sosiologis dan historis dari suatu yang diperlukan satu undang-undang tentang badan hukum pendidikan dengan huruf kecil.

Walaupun diakui DPR-RI sesungguhnya ditulis dengan huruf kecil, tetapi keluar dari pemerintah dan setelah ditandatangani oleh presiden menjadi huruf besar sehingga menimbulkan perbedaan pengertian dan dapat ditafsirkan.

4.2. Jawaban Pemerintah.

Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo atas nama Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak memberikan penjelasan baik pada Ketentuan Umum maupun dalam penjelasan pasal demi pasal tentang:

1. siapa yang dimaksud dengan penyelenggara
2. apa yang dimaksud dengan istilah dan atau;
3. apa yang dimaksud dengan badan hukum pendidikan.

Melalui penafsiran sistematika Pemerintah menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara tersebut adalah:

- a. Yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan
- b. Pemerintah

Namun tidak ada jaminan dan kepastian hukum atas pendapat Pemerintah tersebut, karena ketidakjelasan akan menyebabkan khaos dan ketidakadilan.

Untuk tidak memberikan penafsiran yang "se-enak perut" seperti dikemukakan Prof. Dr. Johannes Gunawan S.H, LL.M di depan Majelis, maka adalah kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 53 Ayat (1)

UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena terbukti bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak jelas apa yang dimaksud dengan badan hukum pendidikan yang diakui DPR-RI dengan huruf kecil tetapi menjadi huruf besar setelah di Pemerintah, yang jelas merugikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menerima Permohonan para Pemohon dengan memutuskan bahwa Pasal 53 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.3. Tidak Menyingkirkan Yayasan.

Bahwa Pemerintah berpendapat BHP tidak menyingkirkan atau menghapus eksistensi para Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan, tetapi Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang isinya, "Penyelenggara dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan".

Dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut maka hak sejarah, hak politik dan idealisme para Pemohon yang telah dengan susah payah dibangun selama ini disingkirkan dan Pasal 53 Ayat (1) menyiapkan peti mati bagi para Pemohon sebagai yayasan yang menyelenggarakan pendidikan.

Tidak jelasnya Pasal 53 Ayat (1) serta tidak jelas apa pengertian yang terkandung, serta banyaknya janji-janji tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon tidak tercabut.

Dengan ketidakjelasan tersebut juga menimbulkan multi tafsir dan setiap pihak akan membuat tafsiran sesuai dengan kepentingannya dan hendaknya para penafsir tidak seenak perut seperti dikemukakan Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,LL.M

4.4. Yayasan Sebagai Penyelenggara Pendidikan

Sebagai pelaksana dari Pasal 53 Ayat (1) akan diatur dalam Undang Undang Badan Hukum Pendidikan adalah merupakan suatu ancaman bagi para Pemohon, apalagi dengan ketidaktegasan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut. Sebab tidak ada jaminan dari pembentuk UU (Pemerintah dan DPR-RI) bahwa eksistensi para Pemohon sebagai penyelenggara pendidikan secara langsung tetap akan dijamin. Para Pemohon adalah badan hukum yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Bahwa kalau yayasan dipaksakan untuk tidak dapat menyelenggarakan pendidikan secara langsung dan asetnya harus diserahkan kepada pihak lain maka akan semakin melanggar UUD 1945 yaitu Pasal 28H Ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun", yang walaupun tidak diambil secara langsung tetapi nyata-nyatanya diambil paksa secara tidak langsung.

4.5. Tidak Mempunyai Hubungan Sebab Akibat.

Bahwa Pemerintah berpendapat belum ada akibat dari Pasal 53 Ayat (1) dan Penjelasannya bagi para Pemohon penyelenggara pendidikan, berarti Pemerintah juga sudah dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi dari Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut, tetapi belum terjadi.

Bahwa adalah tidak bijaksananya apabila membiarkan suatu kejadian yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi para Pemohon sampai terjadi pada hal peristiwa tersebut telah dapat di prediksi dimana 2600 yayasan yang menyelenggarakan pendidikan akan tersingkir sebagaimana dikemukakan Ahli Milly Karmila Sareal S.H.

Bahwa seyogianya harus dihindari rakyat dari khaos dan kemelut, serta kerugian faktual yang akan menimpa para Pemohon walaupun belum kelihatan namun kerugian potensial tidak dapat dihindari. Kalaupun sampai dengan sekarang ini yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan belum mengalami kerugian, adalah karena ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) belum dilaksanakan dan diterapkan, termasuk belum adanya peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang jelas kerugian secara potensial sudahlah pasti. Tidak dapat diabaikan kerisauan yang menghinggapi dunia pendidikan terutama bagi para Pemohon yang menyelenggarakan pendidikan.

4.6. Permohonan Pengujian Bersifat Prematur

Bahwa suatu undang-undang berlaku pada saat disahkan dan diundangkan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang itu sendiri. UU Sisdiknas dalam Pasal 77 menyebutkan, "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Undang-undang tersebut diundangkan

tanggal 8 Juli 2003, berarti sejak diundangkan itulah Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut berlaku dan sejak diundangkan itulah hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan. Bahwa pada saat diundangkannya pulalah Pasal 53 Ayat (1) tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu dalam mempertahankan hak dan kewenangan konstitusionalnya tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, sehingga tidaklah berdasar atas hukum apabila Pemerintah berpendapat membuat alibi bahwa, "Permohonan pengujian bersifat prematur". Selain hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan, kerugian secara potensial para Pemohon sudah tidak dapat dihindari dan pasti akan terjadi, maka ketentuan tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kalau hujan sudah diperhitungkan pasti akan turun, apakah juga tetap payung baru akan dibeli sesudah hujannya turun?. Jika demikian, musnahlah pepatah orang bijak, "sedia payung sebelum hujan". Bagaikan "bersembunyi di balik sehelai lalang", sudah jelas masih berdalih pula.

5 Pendapat Ahli dan Keterangan Saksi Dari Pemohon.

5.1. Pendapat Ahli dari Pemohon:

Ahli Harry Tjan Silalahi, S.H berpendapat bahwa niat UU Sisdiknas adalah mulia, Pasal 53 Ayat (1) justru tidak menghormati hak historis (*historiesrecht*) dari Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan serta menghilangkan hak politik (*the political right*) para pendiri dan para Pemohon yang penuh dengan idealisme membangun dan mendirikan yayasan sebagai pengabdian untuk mencerdaskan bangsa. Dan oleh karenanya Pasal 53 Ayat (1) tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, menurut Ahli Prof. Dr. Sudijarto, M.A Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut selain melanggar UUD 1945 juga berpotensi melanggar cita-cita UUD 1945 dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab dengan Pasal 53 Ayat (1) tersebut menyingkirkan anak bangsa yang pintar dan cerdas masuk ke perguruan tinggi yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) karena tidak mampu membayar dan digantikan oleh anak-anak yang tidak lulus seleksi tetapi mampu membayar mahal, malahan perguruan tinggi telah memberikan kuota beberapa persen bagi mereka yang mau membayar tinggi.

Ahli Prof. Dr. H. Sudijarto, M.A juga menyatakan kerisauannya dengan adanya wali amanah diberikan kepada pengusaha yang tidak memiliki waktu jangankan untuk mengurus pendidikan memikirkan saja belum tentu satu jam dalam satu hari.

Ahli Harry Tjan Silalahi, S.H maupun Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A sama-sama berpendapat bahwa Pasal 53 Ayat (1) tersebut sudah mereshahkan dunia pendidikan terutama para Pemohon.

Bahwa alasan untuk menghadapi globalisasi dan persaingan internasional serta meningkatkan mutu maka perlu memberikan otonomi kepada perguruan tinggi adalah tidak beralasan.

Sebab menurut penelitian Ahli Drs. Richardus Djokopranoto di beberapa negara menunjukkan bahwa peningkatan mutu itu tidak ada kaitannya dengan status badan hukum dari satuan pendidikan, melainkan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengurus dirinya sendiri, meningkatkan bantuan keuangan serta memberikan keringanan pajak. Pemberian otonomi adalah bebasnya penyelenggara pendidikan dari campur tangan pemerintah dalam hal administrasi dan kebijakan dan bukanlah pemberian kewenangan seluas-luasnya.

Ahli Milly Karmila Sareal S.H menerangkan bahwa selain kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang dialami para Pemohon tetapi kerugian faktual tidak dapat dihindari dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas karena harus mengeluarkan biaya pembuatan akta-akta rapat pembubaran, akta pembentukan badan hukum baru, biaya pesangon serta uang jasa bagi karyawan sesuai UU Ketenagakerjaan serta yang paling sulit adalah pembubaran yayasan yang sangat terbatas ditentukan oleh UU Yayasan. Selain itu akan mengeluarkan biaya yang amat besar pula dalam pengalihan aset seperti tanah dan gedung.

Ahli berpendapat daripada menghadapi permasalahan yang lebih rumit dan menghabiskan daya dan dana serta waktu seyogyanya dicari jalan yang lebih menguntungkan.

5.2 Keterangan Saksi Dari Pemohon

Saksi Dr. Ma'mun Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Yayasan SARI (Serikat Islam) di Makassar, Sulawesi Selatan dengan memiliki lima fakultas dan program studi D3 Kebidanan mengatakan bahwa tidak ada masalah antara

yayasan yang dia pimpin dengan universitas yang diselenggarakannya sebagaimana didalilkan oleh Pemerintah bahwa sering timbul masalah antara yayasan dengan universitas. Yayasan memberikan kebebasan kepada universitas untuk melaksanakan tugasnya serta universitas tidak merasa terganggu dengan tindakan yayasan.

Sama dengan keterangan Dr. Ir. Edi Noersasongko, S.E sebagai rektor tidak menghadapi hambatan dalam memimpin universitas karena yayasan dan universitas sama-sama mengembangkan kerja sama yang baik.

Kedua saksi ini menolak anggapan bahwa ruang gerak universitas dibatasi oleh yayasan, malah menurut keduanya universitas tidak dibebani kewajiban untuk menyediakan dana dan perhatian tertuju dalam belajar mengajar.

Hal tersebut juga didukung Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Jakarta bahwa seluruh kegiatan akademis di Universitas Pancasila ada di tangan rektor dan uang yang diperoleh dari mahasiswa ada pada rektor bukan dikelola yayasan. Rektor dipilih oleh Senat Universitas dan yayasan hanya mengesahkan dan mengangkat. Demikian juga Rencana Anggaran Tahunan yang menyusun adalah Senat Universitas, Yayasan hanya mengesahkannya. Universitas Pancasila banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak tidak perlu dibatasi oleh yayasan.

Ketiga saksi ini menolak apabila ada yang mengatakan perguruan tinggi tidak maju atau tidak meningkat mutunya apabila tetap berada di bawah yayasan, kalau mutu produk perguruan tinggi rendah bukan karena tidak berbadan hukum melainkan lebih dipengaruhi situasi masyarakat dan kenegaraan itu sendiri.

Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo, Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, S.H., M.H dan Dr. Ir. Edi Noersasongko, S.E sama-sama menolak anggapan bahwa pengurus yayasan menjadikan perguruan tinggi sebagai mata pencaharian. Sebab menurut ketiganya pengurus yayasan tidak menerima gaji sehingga adalah isapan jempol apabila ada yang mengatakan perguruan tinggi dijadikan sapi perahan oleh pengurus yayasan sebagaimana diutarakan ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., berpendapat, kalau ada yang nakal

jangan disama ratakan. Kerugian belum terlihat sekarang ini karena ketentuan Pasal 53 Ayat (1) belum dilaksanakan, tetapi kerugian potensial sudah pasti.

Keresahan menurut para saksi saat ini telah melanda sekitar 2600 yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, apalagi dengan beredarnya Rancangan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan di masyarakat dengan berbagai interpretasi yang timbul.

6 Pendapat Ahli dan Keterangan Saksi Dari Pemerintah.

6.1. Pendapat Ahli dari Pemerintah:

Bahwa tidak ada jaminan atas pendapat Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M yang mengatakan bahwa UU Sisdiknas memerintahkan bahwa otonomi diletakkan pada satuan pendidikannya, bukan pada penyelenggaranya yayasan, atau badan yang bersifat sosial, atau Pemerintah. Sebab Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menentukan bahwa penyelenggara dan atau satuan pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan.

Berubah atau tidak berubah, yang jelas hak dan kewenangan konstitusional yayasan telah dilanggar Pasal 53 Ayat (1) dengan tidak diperkenalkannya lagi yayasan atau badan yang bersifat sosial menyelenggarakan pendidikan.

Menurut ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M bahwa RUU Badan Hukum Pendidikan sebagaimana diperintahkan Pasal 53 UU Sisdiknas adalah merupakan UU khusus di bidang pendidikan (*lex specialis*) terhadap UU Yayasan (sebagai *lex generalis*) hukum yang memaksa, sehingga nantinya bahwa RUU BHP akan menggeser kedudukan UU Yayasan (*lex specialis derogate lex generalis*), dengan demikian jelas bahwa kedudukan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan akan disingkirkan.

Adalah tidak benar pendapat ahli yang mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Yayasan seolah-olah menempatkan yayasan sebagai badan hukum komersial yang mendirikan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan, sementara semua para Pemohon berbentuk badan hukum yayasan yang menyelenggarakan pendidikan bukan badan usaha komersial dan tidak akan pernah menjadi badan usaha komersial.

Ahli Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H berpendapat bahwa sungguh tragis dan ironis apabila sebuah perguruan tinggi berada dalam status hukum di bawah pengampuan (*onder curatele*). Oleh karena itu perlu dibebaskan dari “di

bawah pengampuan”, serta memberikan status perguruan tinggi sebagai subjek hukum agar mempunyai kemampuan hukum (*rechtbekwaam*) dalam lalu lintas hukum sebagai layaknya subjek hukum (*rechtssubject*). Ahli ini justru berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, khusus Pasal 3 Ayat (1) yang dalam penjelasannya memberikan batasan kepada yayasan, kalau ingin mendirikan perguruan tinggi tidak dapat secara langsung, harus dilakukan dengan mendirikan badan usaha terlebih dahulu, dan pengertian badan usaha pada umumnya adalah badan usaha yang berusaha mencari keuntungan.

Pendapat ahli tersebut adalah bertentangan dengan kenyataan dan tidak berdasar, sebab para Pemohon dari sejak dulu telah menyelenggarakan pendidikan secara langsung bukan untuk mencari keuntungan dan menyelenggarakan pendidikan tidak dapat disamakan dengan kegiatan usaha komersial, melainkan merupakan suatu tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa serta pengabdian.

Tuntutan ahli tentang perlunya status perguruan tinggi sebagai subjek hukum tanpa menyadari bahwa yayasan itu sudah subjek hukum, bahkan berseberangan jalan dengan Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan. S.H., LL.M yang memerlukan badan hukum khusus, oleh karena hanya badan hukum khususlah yang dapat menyingkirkan yayasan yang berbentuk badan hukum biasa.

Adalah tidak berdasar dan tidak fatisun pendapat Ahli bahwa adanya pro-kontra Badan Hukum Pendidikan (BHP) hanya karena tidak memahami makna dasar yuridis filosofis yang dijadikan landasan dari perguruan tinggi sebagai badan hukum.

Tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyingkirkan yayasan dari peranannya menyelenggarakan pendidikan hanya dengan praduga ahli yang menyatakan pro-kontra BHP karena adanya ketakutan yayasan akan kehilangan aset atau kehilangan mata pencaharian yang secara rutin diterima Pengurus Yayasan dari perguruan tinggi dan para pengurus yayasan, mempertahankan eksklusivisme yang berujung anti transparansi dan otonomi perguruan tinggi;

Terlepas dari itu, ahli tidak menyadari bahwa menghilangkan mata pencaharian dan aset orang lain adalah pelanggaran terhadap salah satu azas UUD 1945.

Tidaklah dapat diterima sebagai keterangan ahli, pernyataannya yang tidak didasarkan atas penelitian ilmiah, sebab ahli mengakui tidak pernah melakukan penelitian apakah benar ada Pengurus Yayasan yang menjadikan yayasan sebagai mata pencaharian dan menjadikan perguruan tinggi sebagai sapi perahan, apalagi pengurus yayasan menjadikan dana perguruan tinggi.

6.2. Keterangan Saksi Dari Pemerintah

Saksi Dr. Ir. Suharyadi, yang sebenarnya diajukan Pemerintah sebagai “saksi fakta”, namun selalu memberi keterangan seperti ahli dengan “menurut saya”...., dan oleh karena itu keterangannya harus dikesampingkan, menerangkan bahwa sebagai Rektor Universitas Mercu Buana bahwa selama ini yang menjadi badan hukum adalah yayasan. Sehingga dalam konteks otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan transparansi status universitas harus menjadi badan hukum. Universitas yang bukan badan hukum tidak bisa berbuat apa-apa semua lewat yayasan. Oleh karena itu menurut saksi perlu terobosan dan reformasi di bidang pendidikan menjadikan satuan pendidikan sebagai badan hukum. Pengalamannya di Universitas Mercu Buana tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak dapat bergerak dengan pihak luar karena tidak memiliki status badan hukum sebab segala kegiatan universitas harus atas persetujuan dari yayasan sebagai penyelenggara. Dalam memperoleh dana untuk operasional pendidikan selalu terkendala karena harus menunggu persetujuan pengurus yayasan. Bahwa dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi menurut saksi diperlukan adanya suatu status hukum yang dapat memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agar dapat berhubungan atau bekerja sama secara otonom. Sepertinya saksi sebagai rektor ingin bebas tanpa adanya yayasan.

Lain dengan saksi Djoko Soemadijo, S.H saksi ini menerangkan bahwa hubungan antara universitas ada dua model. Pertama sebagai kesalahan pemerintah, sebab setiap mendirikan perguruan tinggi selalu ditanya, badan hukumnya apa. Oleh karena itu dijadikanlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 sebagai cantolan badan hukum. Seandainya waktu itu setiap mendirikan perguruan tinggi itu dijadikan badan hukum tidak sulit seperti

sekarang, tetapi itu sebagai kecelakaan sejarah. Akibatnya segala sesuatunya harus melalui Ketua Yayasan seperti di Universitas Tujuhbelas Agustus (Untag) Surabaya yang dialaminya.

Model kedua, rektor itu *very powerful*, yayasan hanya sekedar pelengkap. Orang-orang tua duduk saja stempel lima tahun sekali. Saksi sebagai Rektor Universitas Narotama, Surabaya mengalami hal tersebut karena yayasan mendelegasikan kepada rektor.

Menurut saksi ini, memberikan status badan hukum bagi satuan pendidikan dengan kewenangan penuh tetapi tetap dalam pengawasan agar tidak melakukan semau-maunya, tetapi kewenangan otoritas harus diberikan menyangkut penyelenggaraan pendidikan.

Saksi mengakui bahwa pemberian status badan hukum bagi satuan pendidikan akan menimbulkan persoalan besar dan oleh karena itu disarankan saksi agar penyelesaian masalah hendaknya hati-hati dan internal dengan yayasan, supaya bangsa ini tidak lebih kacau. Pandai-pandailah mengatur diri sendiri, kalau nanti “binatang” yang namanya badan hukum pendidikan di situ mudharatnya, tidak justru diajukan ke Pengadilan Perdata reformasi tidak selesai-selesai.

Saksi yang diajukan Pemerintah justru agar Pemerintah hati-hati membuat aturan karena bisa berdampak dan implikasi yang tidak baik.

7. Kesimpulan dan Permohonan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli, bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasan UU Sisdiknas itu sendiri tidak mengatur beberapa pengertian sehingga tidak ada kepastian hukum, membuktikan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan yang baik.
2. Bahwa usaha untuk melakukan *rechtsvinding* dan penafsiran tidak selalu pasti yang juga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.
3. Bahwa dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas akan menghilangkan hak sejarah, hak politik warga Negara dengan idealisme serta pengorbanan hartanya dalam menyelenggarakan pendidikan secara langsung melalui yayasan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

4. Pasal 53 Ayat (1) potensial untuk melanggar prinsip pendidikan yang dikehendaki UUD 1945, sebab Pemerintah tidak lagi memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa melainkan hanya kepada mereka yang mampu membayar walaupun tidak lulus seleksi, sebagaimana praktek yang dilakukan delapan Universitas Negeri yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) saat ini.
5. Bahwa adanya pemikiran dan kebutuhan bahwa penyelenggara pendidikan haruslah subjek hukum sudah terpenuhi dengan UU Yayasan sehingga tidak harus “badan hukum khusus” yang disebut badan hukum pendidikan.
6. Bahwa apabila dipaksakan adanya “badan hukum khusus” yaitu badan hukum pendidikan maka akan terjadi “*lex specialis derogate lex generali*” maka badan hukum pendidikan akan menyingkirkan badan hukum (biasa) yaitu yayasan atau badan sosial lainnya.
7. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, yayasan akan mengalami kerugian dengan hilangnya hak, peranan, sejarah, usaha yang selama ini telah diakui peran dalam masyarakat khususnya pendidikan.
8. Dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas kerugian potensial akan dialami oleh yayasan dengan perubahan dan pembuatan akta-akta rapat dan pembubaran, pengalihan aset serta likuidasi, pesangon dan uang jasa bagi karyawan. Sementara yayasan tidak mudah mengalihkan aset atau sisa hasil likuidasi bagi BHP sebab dibatasi oleh UU Yayasan.
9. Bahwa kebebasan atau otonomi kampus dan peningkatan mutu perguruan tinggi yang diinginkan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak sesuai dengan *best practice*.
10. Bahwa penyelenggaraan pendidikan secara langsung oleh Yayasan sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia dan sekitar 2600 yayasan di Indonesia menyelenggarakan pendidikan berjalan dengan baik apalagi dengan adanya UU Yayasan. Dan apabila ada konflik antara yayasan dengan universitas adalah masalah internal dan bukan karena bentuk badan hukumnya.
11. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang jelas apakah Yayasan masih diperbolehkan sebagai penyelenggara pendidikan secara langsung atau tidak, sehingga melanggar hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur Pasal 27

Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2);

12. Bahwa masyarakat akan dirugikan, baik peserta didik maupun orangtua peserta didik, baik karena akan mengalami stagnasi juga dengan adanya tatanan baru, perubahan atau kehilangan tempat belajar, kesulitan untuk memperoleh kampus yang sesuai ataupun sebab lain, akibat tidak diperkenankannya yayasan menyelenggarakan pendidikan secara langsung.

Dengan demikian jelas merugikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan atau termasuk kerugian masyarakat yaitu:

1. Para Pemohon sebagai badan hukum diperlakukan tidak bersamaan kedudukannya dengan badan hukum pendidikan (BHP) oleh Pasal 53 Ayat (1) oleh karenanya melanggar Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya;
2. Dengan pembatasan Pasal 53 Ayat (1) bahwa hanya badan hukum pendidikan (BHP) sebagai bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan berarti hak hidup para Pemohon sebagai yayasan yang selama ini sebagai penyelenggara pendidikan tidak ada lagi serta tidak diberikan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya;
3. Dengan tidak diperkenankan Pasal 53 Ayat (1) para Pemohon menyelenggarakan pendidikan, maka para Pemohon tidak mempunyai hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya;
4. Dengan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum bagi para Pemohon oleh Pasal 53 Ayat (1) maka bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya;
5. Dengan tidak adanya perlindungan kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta tidak adanya rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan bagi para Pemohon dengan hadirnya Pasal 53 Ayat (1) untuk menyelenggarakan pendidikan adalah bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya;

6. Dengan adanya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, para Pemohon penyelenggara pendidikan telah memperoleh perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan dan memutus perkara ini dengan tetap seperti petitem yang para Pemohon ajukan dalam permohonan, yaitu :

UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian Ayat (3) menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sesuai amanat tersebut dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan nasional dengan membentuk UU Sisdiknas yang menghendaki diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini juga menghendaki diterapkannya kemandirian (otonomi) satuan penyelenggara pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreatifitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya, bertentangan dengan:
 1. Pasal 27 ayat (1);
 2. Pasal 28A;
 3. Pasal 28C ayat (2);
 4. Pasal 28D ayat (1);
 5. Pasal 28G ayat (1);
 6. Pasal 28I ayat (2)UUD 1945 ;
3. Menyatakan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa Pemerintah telah menyerahkan kesimpulannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2007 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

I. Umum

UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian Ayat (3) menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sesuai amanat tersebut, dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan nasional dengan membentuk UU Sisdiknas yang menghendaki diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang ini juga menghendaki diterapkannya kemandirian (otonomi) satuan penyelenggara pendidikan, karena hanya dengan kemandirian (otonomi) satuan penyelenggara pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Kemandirian (otonomi) merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah serta otonomi pada pendidikan tinggi, karena hanya dengan kemandirianlah satuan penyelenggara pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas Pasal 53 Ayat (1) dan Penjelasannya terhadap UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut ini :

A. Hak konstitusional yang dirugikan para Pemohon tidak secara spesifik (khusus) menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional mana dari para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya UU Sisdiknas Pasal 53 Ayat (1) dan Penjelasannya. Penyebutan secara spesifik tersebut merupakan persyaratan dalam pengajuan permohonan pengujian sesuai

ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005.

B. Tidak mempunyai hubungan sebab akibat

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya, yayasan-yayasan yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia sampai saat ini nyata-nyata tidak terganggu, baik langsung maupun tidak langsung, dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya. Kenyataan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi dari Pemohon, Dr. Ir. Siswono Yudohusodo. Hakim Konstitusi, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M mengajukan pertanyaan kepada Saksi, bahwa Saudara Saksi undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 22 Juni 2004 dan sampai sekarang tanggal 10 Januari 2007, sebagai seorang yang mengurus yayasan, apakah yayasan yang Bapak pimpin itu mengalami kerugian sampai dengan sekarang ini? Terhadap pertanyaan ini Saksi menjawab bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, yayasan-yayasan belum mengalami kerugian apa-apa sampai saat ini. Dari keterangan Saksi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa berlakunya Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap eksistensi yayasan-yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, Rabu, 10 Januari 2007, halaman 47 dan 54). Dengan demikian telah jelas bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya dengan kerugian konstitusional para Pemohon.

C. Permohonan pengujian bersifat Prematur

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Kemudian Ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang. Terdapat hubungan yang sangat erat antara ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Penjelasannya dengan hakekat substansi norma hukum yang akan diatur oleh undang-undang mengenai

badan hukum pendidikan, sehingga antara keduanya terdapat keterkaitan satu sama lain yang bersifat saling tergantung (*innerlijke samenhang*), yaitu keberlakuan dan efektivitas ketentuan Pasal 53 Ayat (1) akan tergantung kelak pada terbentuknya Undang-Undang badan hukum pendidikan.

Saksi dari Pemohon, Dr. Ma'mun Hasanuddin, S.H., M.H., pada pokoknya menyatakan belum terjadi kerugian terhadap yayasannya tetapi khawatir dilakukan likuidasi terhadap yayasan penyelenggara pendidikan bila undang-undang mengenai badan hukum pendidikan (BHP) telah lahir (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 18 Desember Tahun 2006, halaman 82). Kekhawatiran Saksi ini bersifat pengandaian dan dugaan belaka, bukan suatu fakta. Demikian juga para Pemohon, setelah membaca Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai BHP merasa khawatir bahwa yayasan tidak dapat lagi berperan dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Kekhawatiran ini sangat tidak beralasan, karena namanya rancangan selalu bisa berubah. Dalam kaitan ini, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menyatakan walaupun rancangannya sudah ada, belum bisa dibuat rujukan. Rancangan itu belum tentu disetujui bersama oleh pembuat undang-undang (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 10 Januari 2007, halaman 24).

Sampai saat ini belum terbentuk undang-undang mengenai BHP, sehingga secara yuridis formil dan materiil ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya belum operasional dan efektif. Berarti, ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan penjelasannya tidak menimbulkan kerugian faktual terhadap hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, menurut hemat Pemerintah, masih terlalu dini para Pemohon mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sehingga permohonan pengujian tersebut bersifat prematur.

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU Sisdiknas

Sebagaimana diutarakan di atas, UU Sisdiknas merupakan pembaharuan terhadap sistem pendidikan nasional, agar pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara dapat terlaksana. Dalam kaitannya dengan pembaharuan sistem pendidikan nasional, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menggarisbawahi dengan bijak bahwa kalau

kita mau mengadakan pembenahan, maka kita harus sungguh-sungguh mengadakan perubahan bila perlu radikal dan *massive*. Tetapi di lain segi, kita juga mengerti bahwa setiap kebijakan yang harus kita ambil yang bersifat radikal dan *massive* itu, pasti menimbulkan masalah. Problemanya bagaimana kita mengatur supaya ada mekanisme *smooth transition*-nya. Mudah-mudahan RUU mengenai BHP yang akan datang itu nantinya akan menjadi solusi, tetapi baik juga ada sikap kehati-hatian dan antisipasi supaya jangan timbul masalah. Toh semuanya bermaksud untuk baik, menata kembali kehidupan dunia pendidikan kita yang belum terlalu sukses menyumbang untuk tujuan kita bernegara setelah 61 tahun merdeka (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 10 Januari 2007, halaman 65).

A. Aspek Filosofis dan Sosiologis

1. Landasan Filosofis

Perubahan mendasar dalam UU Sisdiknas adalah pelaksanaan manajemen sistem pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada tingkat pendidikan tinggi. Manajemen sistem pendidikan berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi pendidikan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 meletakkan otonom pada satuan pendidikannya, bukan badan penyelenggaranya (yayasan atau badan yang bersifat sosial). Meletakkan otonom pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan satuan pendidikan agar setara dengan badan penyelenggaranya, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam mewujudkan otonomi dan kesetaraan tersebut, satuan pendidikan harus diberi status badan hukum. Menurut Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Arifin P Soeria Atmadja, S.H., bahwa status badan hukum bagi satuan pendidikan merupakan *conditio sine qua non*, agar satuan pendidikan menjadi subjek hukum yang mempunyai kemampuan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya secara otonom. Tanpa kedudukan sebagai subjek hukum, mustahil bagi satuan pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi, dapat melakukan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dalam lalu lintas

hukum (*rechtsverkeer*), mengingat mereka tidak mempunyai kemampuan hukum (*rechtsbekwaamheid*) yang dapat menimbulkan akibat hukum (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 10 Januari 2007, halaman 19).

Ahli dari para Pemohon, Drs. Richardus Djokopranoto, menjelaskan tentang pentingnya otonomi satuan pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi, sebagaimana tertera dalam Risalah sidang Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 18 Desember 2006, halaman 40-42). Ahli menyatakan dari studi di lima negara yang paling banyak memiliki universitas unggul atau berperingkat utama di dunia, hasil studi banding dianggap *best practice* penyelenggaraan dan pengelolaan universitas. Dari studi di kelima negara tersebut, semua mengatakan bahwa otonomi universitas adalah bebas dan lepas dari campur tangan pemerintah dalam hal pengangkatan pegawai, penggunaan dan pengumpulan dana, penerimaan mahasiswa, penentuan standar akademis, tata kelola, akuntabilitas, penentuan kurikulum, dan sebagainya. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *best practice* menunjukkan otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi diletakkan pada satuan pendidikannya, yaitu perguruan tingginya.

Di samping itu UU Sisdiknas menghendaki pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Prof. Dr. Anwar Arifin (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), menjelaskan bahwa UU Sisdiknas meletakkan kesetaraan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Kata swasta pun juga dihilangkan dalam undang-undang ini untuk betul-betul menyamakan bahwa negeri dan swasta tidak ada bedanya. Yang akan membedakan nanti adalah akreditasinya. Jadi tingkat akreditasilah yang membedakannya dan semangat ini semangat demokratisasi yang diterima. Hal ini juga merupakan implementasi Pasal 31 UUD 1945.

2. Aspek Sosiologis

Satuan pendidikan di Indonesia bukan merupakan subjek hukum, kecuali 7 (tujuh) perguruan tinggi negeri yang telah menjadi Badan

Hukum Milik Negara (BHMN) yaitu UGM, UI, IPB, ITB, USU, UPI, dan UNAIR. Satuan penyelenggara pendidikan, termasuk perguruan tinggi, tidak akan dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas hukum tanpa kedudukannya sebagai subjek hukum. Satuan pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, hanyalah merupakan ekstensi (perpanjangan) birokrasi dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum. Demikian juga halnya perguruan tinggi swasta juga bukan merupakan subjek hukum, tetapi hanya sebagai unit pelaksana teknis dari badan penyelenggara. Kedudukan hukum satuan pendidikan yang bukan berbadan hukum dapat dikatakan dalam status hukum di bawah pengampuan (*onder curatele*).

Satuan pendidikan yang telah menjadi subjek hukum, sampai sekarang ini baru ada 7 (tujuh) perguruan tinggi, dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri. Oleh karena itu, mutlak perlu membebaskan perguruan tinggi dari kedudukan di bawah pengampuan agar menjadi subjek hukum melalui kedudukannya sebagai badan hukum yang otonom.

- B. Penjelasan Atas Materi Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya
- Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas menyatakan, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan", sedangkan penjelasannya menyatakan, "Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)". Menurut para Pemohon, Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Masalah ini telah dijelaskan oleh Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., baik dalam keterangan tertulis maupun

keterangan lisan dalam persidangan tanggal 10 Januari 2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengertian 'penyelenggara' dalam Pasal 53 Ayat (1) sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas

Pasal 119 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Dengan menggunakan penafsiran sistematis dari pasal ini disimpulkan bahwa yang dimaksud 'penyelenggara' dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.

Selanjutnya, Pasal 122 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 menyatakan bahwa pendirian universitas, institut, dan sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul yang diajukan oleh Menteri. Dari pasal ini disimpulkan bahwa yang dimaksud 'penyelenggara' dalam Pasal 53 Ayat (1) selain yayasan adalah juga Pemerintah.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah:

- a. Yayasan atau badan yang bersifat sosial; atau
- b. Pemerintah.

2. Maksud penggunaan kata dan/atau dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

- a. Kata 'dan' di dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas berarti:

- 1) bersama-sama, yaitu 'penyelenggara' (Pemerintah atau yayasan) bersama-sama dengan 'satuan pendidikan'; atau
- 2) kedua-duanya, yaitu masing-masing baik penyelenggara (Pemerintah maupun yayasan) maupun satuan pendidikan;

- b. Kata atau di dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas berarti:

Salah satu, yaitu 'penyelenggara' (Pemerintah atau yayasan) atau satuan pendidikan.

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal sebagaimana diuraikan di atas, maksud rumusan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bahwa penyelenggara dan/atau 'satuan pendidikan' formal berbentuk badan hukum pendidikan memberikan 4 (empat) pilihan, yaitu:

- 1). Salah satu, dalam hal ini penyelenggara (Pemerintah atau yayasan) berubah menjadi BHP, sedangkan 'satuan pendidikan' tetap sebagai unit pelaksana dari BHP; atau
- 2). Salah satu, dalam hal ini 'satuan pendidikan' berubah menjadi BHP, sedangkan penyelenggara (Pemerintah atau yayasan) tetap dalam bentuknya semula, tidak mengalami perubahan atau tidak dibubarkan;
- 3). Penyelenggara bersama-sama 'satuan pendidikan' berubah menjadi BHP;
- 4). Baik penyelenggara maupun satuan pendidikan, masing-masing berubah menjadi BHP.

Dalam pilihan kedua, yaitu satuan pendidikan (dalam hal ini sekolah perguruan tinggi) berubah menjadi BHP, sedangkan penyelenggara (dalam hal ini yayasan) tetap dalam bentuknya semula. Dengan demikian sangat jelas dan meyakinkan bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak menghilangkan/membubarkan/menyingkirkan/menafikkan keberadaan yayasan.

3. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak bertentangan Dengan UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertentangan dengan atau melanggar 6 (enam) Pasal dalam UUD 1945, karena Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menghapuskan hak konsitusional para Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan badan hukum yayasan. Menurut Pemohon penghapusan hak konstitusional tersebut menyebabkan kerugian konstitusional.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menurut para Pemohon dilanggar oleh Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah:

- a. Pasal 27 Ayat (1);

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" .

b. Pasal 28A;

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

c. Pasal 28C Ayat (2);

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

d. Pasal 28D Ayat (1);

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

e. Pasal 28G Ayat (1);

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

f. Pasal 28I Ayat (2);

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".

Karena sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak menghilangkan/membubarkan/menyingkirkan/menafikkan keberadaan yayasan sebagaimana dikemukakan dalam butir 2 di atas, maka tidak ada satupun dari keenam pasal dalam UUD 1945 itu yang dilanggar oleh Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

C. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 justru melindungi keberadaan badan hukum yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.

Pilihan kedua di dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu 'satuan pendidikan' (dalam hal ini sekolah/ perguruan tinggi)

berubah menjadi BHP, sedangkan 'penyelenggara' (dalam hal ini yayasan) tetap dalam bentuknya semula, justru melindungi keberadaan badan hukum yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Sebaliknya, jika Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, maka hapuslah dasar hukum untuk mempertahankan badan hukum yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena jika Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan tidak mengikat secara hukum, maka ketiga ayat berikutnya dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, juga secara otomatis tidak mengikat secara hukum, karena penerapan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa fungsi BHP memberikan pelayanan pendidikan, dan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa BHP berprinsip nirlaba, tergantung pada keberadaan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Demikian pula amanat bahwa BHP harus diatur dengan undang-undang tersendiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak perlu dijalankan apabila Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan pembentukan BHP dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika pembentukan BHP diurungkan karena Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka penyelenggaraan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan masyarakat (swasta) berada dalam *status quo*, berarti bahwa badan hukum yayasan tetap dalam status semula sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan. Bagi yayasan tersebut berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Penjelasan Pasal 1 Angka 1, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan, Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya.

Selanjutnya, Penjelasan resmi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengemukakan, Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Dari Penjelasan resmi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya kedua Undang-Undang tentang Yayasan tersebut di atas:

- a. Yayasan tidak dapat lagi menyelenggarakan pendidikan, dalam bentuk sekolah/ perguruan tinggi, karena sekolah/ perguruan tinggi tersebut selama ini (sebelum terbitnya kedua undang-undang tersebut) tidak memiliki status sebagai badan hukum, melainkan berstatus sebagai unit/aparat pelaksana belaka dari badan hukum yayasan.
- b. Jika yayasan bertujuan menyelenggarakan pendidikan, yayasan tersebut harus membentuk badan usaha. Hal ini berarti sekolah/ perguruan tinggi yang akan diselenggarakannya harus berbentuk badan usaha.

Menurut Penjelasan resmi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun bukan badan hukum (misalnya Firma atau CV), yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan tidak mengikat dan bagi yayasan berlaku kedua Undang-Undang tentang Yayasan, maka semua yayasan penyelenggara pendidikan harus mengubah sekolah/ perguruan tinggi yang diselenggarakannya menjadi badan usaha (Perseroan Terbatas, Firma, atau CV), yang bertujuan memperoleh laba. Hal ini tentu akan bertentangan dengan sejarah dan idealisme yayasan penyelenggara pendidikan pada umumnya, yaitu pengabdian dan nirlaba, sebagaimana senantiasa dikemukakan dan ingin dilindungi oleh para Pemohon, dan para Ahli serta Saksi dari para Pemohon.

Justru untuk melindungi dan memberi tempat bagi idealisme dan tujuan mulia beragam yayasan, draft RUU BHP tanggal 26 Juni 2006 mempertahankan keberadaan pilihan kedua (yaitu yayasan tetap dan sekolah/ perguruan tinggi diubah oleh yayasan menjadi BHP) di samping dua pilihan lainnya, sehingga jika yayasan memilih pilihan kedua, maka keberadaan yayasan sangat terjamin. Demikian pula tujuan nirlaba yayasan akan tetap terpelihara, karena untuk memenuhi amanat Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka draft RUU BHP mengatur bahwa BHP harus berprinsip nirlaba. Jadi, berbeda dengan kedua Undang-Undang berbentuk badan usaha yang bertujuan laba, pilihan kedua dalam draft RUU BHP justru mengatur bahwa pendidikan formal diselenggarakan oleh yayasan dengan membentuk BHP yang bertujuan nirlaba. Pengaturan seperti ini dimungkinkan berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus), yaitu Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur bahwa khusus untuk pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk BHP, harus didahulukan berlakunya dari pada hukum yang umum, yaitu Penjelasan Resmi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur bahwa pendidikan pada umumnya harus diselenggarakan dalam bentuk badan usaha.

IV. KETERANGAN AHLI DAN SAKSI

A. Keterangan Ahli

1. Ahli dari Pemohon

- a. Prof. Dr. Soedijarto, M.A., pada pokoknya menerangkan mengenai pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh negara mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi di berbagai negara Eropa. Menurut Ahli ini, perhitungan biaya pendidikan secara komprehensif belum dilakukan di Indonesia.

Dan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan masih sangat jauh dari kebutuhan riil. Masalah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bukan terletak pada apakah BHP atau BHMN, melainkan masalahnya adalah dana. Keterangan Ahli ini adalah mengenai pembiayaan pendidikan, sehingga tidak relevan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 53 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Harry Tjan Silalahi, S.H, pada pokoknya menjelaskan mengenai *historisches recht* (hak sejarah) dari yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Yayasan-yayasan penyelenggara pendidikan telah berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga yayasan-yayasan itu berhak untuk tetap eksis dalam penyelenggaraan pendidikan. Ahli juga menjelaskan tentang kekhawatirannya bahwa RUU mengenai BHP bila menjadi undang-undang akan merugikan yayasan, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu mencegahnya (*to prevent is better than to cure*). Mengenai kekhawatiran Ahli ini telah dijawab oleh Ahli dari Pemerintah (Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,LL.M) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pilihan kedua dari alternatif rumusan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, yaitu satuan pendidikan (dalam hal ini sekolah/ perguruan tinggi) berubah menjadi BHP, sedangkan penyelenggara (dalam hal ini yayasan) tetap dalam bentuknya semula. Dengan demikian sangat jelas dan meyakinkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak menghilangkan/membubarkan/menyingkirkan/menafikkan yayasan.
- c. Milly Karmila Sareal, S.H., pada pokoknya mengenai pembubaran yayasan-yayasan menerangkan penyelenggara pendidikan bila RUU BHP disahkan menjadi undang-undang. Keterangan Ahli ini tidak relevan, karena alternatif penyelenggara pendidikan sesuai rumusan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya sebagaimana diutarakan diatas tidak menghilangkan/membubarkan/menyingkirkan/menafikkan keberadaan yayasan. Selain itu, walaupun rancangan undang-undang mengenai BHP sudah ada, belum bisa dibuat rujukan. Rancangan itu belum tentu disetujui bersama oleh pembuat Undang-Undang (Pemerintah dan DPR-RI). Oleh karena itu, kekhawatiran Ahli ini bersifat prematur.
- d. Drs. Richardus Djokopranoto, pada pokoknya menjelaskan mengenai pentingnya otonomi satuan pendidikan, dalam hal ini perguruan

tinggi. Ahli menyatakan bahwa dari studi di lima negara yang paling banyak memiliki universitas unggul atau berperingkat utama di dunia, semua mengatakan bahwa otonomi universitas adalah bebas dan lepas dari campur tangan pemerintah dalam hal pengangkatan pegawai, penggunaan dan pengumpulan dana, penerimaan mahasiswa, penentuan standar akademis, tata kelola, akuntabilitas, penentuan kurikulum, dan sebagainya. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *best practice* menunjukkan otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi diletakkan pada satuan pendidikannya, yaitu perguruan tingginya.

2. Ahli dari Pemerintah

- a. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., pada pokoknya menjelaskan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak menghilangkan/membubarkan/menyingkirkan/menafikkan keberadaan yayasan, sehingga pasal tersebut tidak bertentangan atau melanggar UUD 1945.
- b. Prof. Dr. Arifin P Soeria Atmadja, S.H., pada pokoknya menjelaskan tentang pentingnya status badan hukum bagi satuan pendidikan. Status badan hukum merupakan *conditio sine qua non*, agar satuan pendidikan menjadi subjek hukum yang mempunyai kemampuan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya secara otonom. Tanpa kedudukan sebagai subjek hukum, mustahil bagi satuan pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi, dapat melakukan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*).

B. Keterangan Saksi

1. Saksi dari Pemohon

- a. Dr. Ma'mun Hasanuddin, S.H., pada pokoknya menyatakan belum terjadi kerugian terhadap yayasan yang dibinanya tetapi khawatir dilakukan likuidasi terhadap yayasan penyelenggara pendidikan bila undang-undang mengenai BHP telah lahir. Kekhawatiran Saksi ini bersifat pengandaian dan dugaan belaka, bukan suatu fakta, padahal kesaksian itu harus bersifat faktual.

- b. Dr. Ir. Edi Noersasongko, S.E., pada pokoknya menjelaskan mengenai pengalaman menjadi pengelola pendidikan, yang pada awalnya berbentuk kursus, kemudian berkembang menjadi universitas yang besar. Pengalaman Saksi menunjukkan tidak ada masalah antara badan penyelenggara (yayasan) dengan satuan pendidikan (kursus, universitas). Pengurus yayasan dan pimpinan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan baik. Penjelasan Saksi ini bukan pengalaman yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sehingga keterangan tersebut tidak relevan dengan permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon.
 - c. Dr. Ir. Siswono Yudohusodo, pada pokoknya menyatakan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, yayasan belum mengalami kerugian apa-apa sampai saat ini. Dari keterangan saksi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa berlakunya Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap eksistensi yayasan-yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Saksi dari Pemerintah
- a. Dr. Ir. Suharyadi, M.S., pada pokoknya menjelaskan pengalaman sebagai rektor universitas. Rektor mempunyai kedudukan yang lemah terhadap badan penyelenggara universitas (yayasan), sehingga universitas sulit mengembangkan diri secara transparan, akuntabel, demokratis, fleksibel dan sebagainya. Kondisi ini terjadi karena perguruan tinggi bukan badan hukum. Dalam praktik perguruan tinggi lebih tunduk pada kebijakan yayasan dari pada kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Sebagai pengurus teras (Sekretaris dan kemudian Ketua) dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, Saksi banyak diskusi dalam berbagai forum atau seminar mengenai kedudukan satuan pendidikan tinggi yang lemah, mengingat satuan pendidikan tinggi bukan subjek hukum. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta berusaha membuat satuan pendidikan tinggi sebagai lembaga yang kuat kedudukannya dengan menjadikannya sebagai badan hukum, termasuk dalam hal

ini mendorong terbentuknya Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya.

- b. Djoko Soemadijo, S.H., pada pokoknya menjelaskan pengalaman sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Rektor Universitas Swasta. Sebagai lembaga, universitas tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya subjek hukum. Misalnya, universitas tidak dapat membuat dan menandatangani perjanjian, tidak dapat mengangkat pegawai, tidak dapat mengelola sendiri yang diterimanya. Universitas hanyalah sebagai aparat atau unit pelaksana dari birokrasi (pemerintah). Hal yang sama juga terjadi pada universitas swasta. Rektor hanya penerima kuasa dari badan penyelenggara dan harus tunduk pada kebijakan yayasan yang belum tentu sesuai dengan tujuan universitas. Rektor tidak bisa mengelola keuangan universitas, sampai-sampai beli pensil pun harus diajukan kepada yayasan. Kondisi ini sangat menyulitkan untuk pengembangan universitas. Berdasarkan pengalaman tersebut, ketika duduk sebagai pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, baik tingkat daerah Jawa Timur maupun Tingkat pusat, Saksi berjuang agar satuan pendidikan tinggi dapat menjadi badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas bahwa anggapan/keberatan para Pemohon yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya sama sekali tidak beralasan dan tidak memiliki landasan hukum. Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Penjelasannya terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- II. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- III. Pokok Permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian.

I. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya telah menentukan tentang Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, agar suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka pihak dimaksud harus menjelaskan:

1. kualifikasinya dalam permohonan, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, telah menentukan lima syarat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan (Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13a, P-13b, P-15, P-16a, P-16b, P-17a, P-18, P-21) dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon badan hukum privat yang mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*" telah dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yakni:

- Pasal 27 Ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- Pasal 28A, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
- Pasal 28C Ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";

- Pasal 28D Ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pekerjaan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- Pasal 28G Ayat (1), "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar*";
- Pasal 28I Ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas telah menafikan dan mengeliminasi keberadaan yayasan-yayasan dan peranannya dalam ikut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia yang telah terbukti dalam sejarah selama ini. Hal mana disebabkan oleh ketentuan tersebut diharuskan untuk membentuk badan hukum pendidikan, padahal mereka sudah berstatus badan hukum. Menurut para Pemohon, kerugian hak konstitusional mereka bersifat spesifik (terkait penyelenggaraan pendidikan) dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dan mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, serta dipastikan tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945. Akan tetapi, karena eratnya kaitan antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan pokok permohonan maka ada-tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan Pokok Permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas;

III. Pokok Permohonan

Menimbang dalam Pokok Permohonan, para Pemohon telah mendalilkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga

harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan dan peranan yayasan-yayasan yang didasarkan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 yang *nota bene* merupakan implementasi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, khususnya dalam kedudukan dan peranannya berpartisipasi memajukan dan mengembangkan pendidikan, telah dihambat atau bahkan dihilangkan oleh pasal *a quo*;
2. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, karena hak hidup dan mempertahankan kehidupan para Pemohon secara langsung atau tidak langsung, menurut para Pemohon, telah dihancurkan oleh ketentuan pasal *a quo*;
3. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, karena pasal tersebut telah dengan sewenang-wenang mencabut hak para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penyelenggaraan pendidikan;
4. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena pasal tersebut telah menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon sebagai penyelenggara pendidikan;
5. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, karena pasal tersebut telah melanggar hak asasi para Pemohon untuk berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;
6. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, karena pasal tersebut bersifat diskriminatif yakni tidak memperkenankan lagi dan secara perlahan mematikan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (Bukti P-1 s.d. P-21) juga mengajukan ahli dan saksi yang memberikan keterangan lisan dan tertulis di bawah sumpah yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Harry Tjan Silalahi, S.H Ahli dari para Pemohon, menyatakan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas akan meniadakan peran swasta yang berupa yayasan yang sekarang ini sudah ada (*established*) dan telah menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Hal itu terlihat dari sosialisasi draft RUU Badan Hukum Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga, apabila draft RUU itu nantinya menjadi undang-undang, berarti Pemerintah dengan gagasannya tersebut berusaha ingin meniadakan hak historis (*historische recht*) dari masyarakat yang selama ini telah menyelenggarakan pendidikan swasta melalui badan-badan hukum seperti yayasan, wakaf, dan perkumpulan yang dengan berlakunya UU Yayasan telah melakukan penyesuaian. Selain itu, secara politis, swasta yang telah berjuang untuk turut menegakkan paham kebangsaan Indonesia (*nation building*) secara serta merta akan ditiadakan;
2. Prof. Dr. H. Sudijarto, M.A., Ahli dari para Pemohon, berpendapat bahwa belum meningkatnya mutu pendidikan nasional sehingga belum bermakna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional masalah dasarnya bukan karena belum semuanya berbadan hukum pendidikan, seperti yang dikehendaki Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, melainkan karena belum adanya kemauan dan kemampuan Pemerintah dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, diberinya kewenangan penuh Perguruan Tinggi untuk mengelola keuangan dalam suatu negara yang penyakit korupsinya belum hilang, akan menimbulkan eksese bahwa para manajer pendidikan akan sibuk menggali dana dengan menjual jasa pendidikan, termasuk kepada mereka yang secara akademik tidak memenuhi syarat. Keterangan ahli Prof. Dr. H. Sudijarto, M.A sesuai dengan hasil penelitian Drs. Richardus Djokopranoto di beberapa negara yang menyimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan status badan hukum dari satuan pendidikan, tetapi karena memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengurus dirinya sendiri, meningkatkan bantuan keuangan, dan memberikan keringanan pajak;
3. Milly Karmila Sareal, S.H., Notaris PPAT, Ahli dari Pemohon, menyatakan bahwa selain kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, para Pemohon juga mengalami kerugian faktual karena harus mengeluarkan biaya akta-akta perubahan status badan hukum dan biaya pengalihan aset. Menurut ahli dari

pada menghadapi permasalahan yang lebih rumit dan menghabiskan daya dan dana serta waktu, seyogianya dicari jalan yang lebih menguntungkan;

4. Saksi-saksi dari para Pemohon, yaitu Dr. Ma'mun Hasanuddin, S.H., M.H., (Ketua Yayasan SARI Makassar), Dr. Ir. Edi Noersasongko, S.E., (Rektor sebuah PTS di Semarang), dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo (Ketua yayasan Universitas Pancasila) yang kesemuanya menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan hubungan antara yayasan dengan lembaga/satuan pendidikan dan tidak ada kendala bagi universitas untuk menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;

Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa dari sudut *legal standing*, para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, karena 1) hak konstitusional yang dirugikan tidak disebut secara spesifik; 2) tidak ada hubungan sebab akibat antara Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dengan keberadaan yayasan-yayasan yang ribuan jumlahnya, karena kenyataannya keberadaan yayasan sampai saat ini tidak terganggu dengan adanya Pasal *a quo*; 3) permohonan pengujian bersifat prematur, karena Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas pelaksanaannya masih sangat tergantung kepada undang-undang tentang badan hukum pendidikan yang diamanatkan oleh Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas yang sampai saat ini belum ada;
- b. Bahwa secara substansial, ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas sudah didasarkan atas pertimbangan filosofis yang terkait dengan manajemen sistem pendidikan dan sifat non-diskriminatif, pertimbangan sosiologis yang terkait dengan kenyataan bahwa satuan pendidikan tinggi yang ada sekarang ini kecuali yang berstatus BHMN tidak merupakan subjek hukum, dan pertimbangan materi muatan yakni bahwa berbagai istilah yang terkandung dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas memang belum diberikan oleh UU Sisdiknas, melainkan akan diserahkan kepada undang-undang badan hukum pendidikan yang akan dibuat oleh pembentuk undang-undang;
- c. Bahwa terdapat empat kemungkinan dari sudut materi muatan mengenai badan hukum pendidikan (selanjutnya disebut "bhp") yang dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, yaitu:

- 1) Salah satu, dalam hal ini penyelenggara berubah menjadi "bhp", sedangkan satuan pendidikan tetap sebagai unit pelaksana dari "bhp";
 - 2) Salah satu, dalam hal ini satuan pendidikan berubah menjadi "bhp", sedangkan penyelenggara (misal yayasan) tetap dalam statusnya semula;
 - 3) Penyelenggara bersama-sama satuan pendidikan berubah menjadi "bhp";
 - 4) Baik penyelenggara maupun satuan pendidikan, masing-masing berubah menjadi "bhp";
- d. Bahwa dari empat kemungkinan sebagaimana tersebut huruf c, maka jika yayasan-yayasan ingin tetap dalam status semula, mereka harus mengubah satuan pendidikannya menjadi "bhp";

Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pemerintah mengajukan dua orang ahli yakni Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., dan Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan dua orang saksi yakni Dr. Ir. Suharyadi (Rektor Universitas Mercu Buana) dan Djoko Soemardijo, S.H. (Rektor Universitas Narotama) yang memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., menyatakan bahwa "bhp" merupakan suatu keniscayaan, karena satu-satunya cara meningkatkan kedudukan perguruan tinggi di mata hukum agar dapat berkiprah maksimal dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam alam demokrasi adalah dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai subjek hukum dan *mutatis mutandis* sebagai badan hukum. Oleh karena itu, Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas telah memberikan solusi tepat yang mengatakan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan dan berprinsip nirlaba, bukan "*meer*" laba sebagaimana dilakukan oleh yayasan pada umumnya pada waktu ini;
2. Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., menyatakan:
 - a. Bahwa UU Sisdiknas tidak menjelaskan pengertian istilah dan rumusan Pasal 53 Ayat (1) UU *a quo* yakni mengenai 1) siapa atau apa yang dimaksud dengan 'penyelenggara', 2) apa maksud penggunaan istilah "dan/atau", dan 3) apa yang dimaksud dengan 'badan hukum pendidikan'.

Sehingga untuk memahami maksud Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas perlu dilakukan dengan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang terdiri dari dua kelompok yaitu a) penafsiran hukum yang terdiri atas enam macam metode penafsiran hukum: gramatikal, historis, sistematis, autentik, sosiologis, dan antisipatoris; b) konstruksi hukum yang terdiri atas tiga macam konstruksi hukum, yakni analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*);

- b. Bahwa dari penafsiran sistematis, dengan mengacu PP Nomor 60 Tahun 1999 yang masih berlaku hingga saat ini, dapat diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud penyelenggara yaitu yayasan atau badan yang bersifat sosial dan pemerintah;
 - c. Bahwa dengan menggunakan penafsiran gramatikal, pengertian "dan/atau", kata "dan" dapat berarti bersama-sama atau kedua-duanya, sedangkan kata "atau" berarti salah satu. Sehingga, akan menghasilkan empat kemungkinan, yaitu 1) penyelenggara menjadi bhp, satuan pendidikan sebagai unit pelaksana bhp; 2) penyelenggara tetap, satuan pendidikan menjadi bhp; 3) satuan pendidikan dan penyelenggara bersama-sama berubah menjadi bhp; 4) penyelenggara dan satuan pendidikan masing-masing berubah menjadi bhp;
 - d. Bahwa tentang apa yang disebut badan hukum pendidikan adalah subjek hukum ciptaan hukum yang dapat memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban seperti halnya manusia, sehingga mempunyai kemandirian. Maka "bhp" merupakan wadah yang tepat bagi otonomi perguruan tinggi, sebab yang otonom itu satuan pendidikannya, bukan penyelenggaranya;
 - e. Bahwa apabila para Pemohon (yayasan-yayasan) ingin tetap, maka satuan pendidikannya berubah menjadi "bhp" (kemungkinan kedua);
3. Saksi Dr. Ir. Suharyadi, M.S dan Djoko Soemadijo, S.H., pada pokoknya menceritakan pengalamannya sebagai rektor universitas yang sering mengalami kesulitan dalam menjalin berbagai kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri, karena universitas sebagai satuan pendidikan bukan badan hukum;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Negara memang berhutang budi pada yayasan pendidikan dari masyarakat yang sangat membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, namun badan hukum yayasan telah disalahgunakan oleh komunitas non pendidikan dengan komersialisasi yayasan. Sementara itu pembaharuan pengaturan yayasan lewat UU Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* UU Nomor 28 Tahun 2004 berdampak negatif bagi yayasan di bidang pendidikan. Maka badan hukum pendidikan (bhp) yang bersifat nirlaba diharapkan menjadi solusi bagi satuan pendidikan di bawah yayasan. Komisi X DPR RI mengharapakan undang-undang yang akan mengatur bhp mempertimbangkan realitas yang ada dan tidak perlu terlalu rinci. Berbagai draft "RUU BHP" yang dikembangkan pemerintah dan beredar di masyarakat telah menimbulkan keresahan masyarakat luas terutama di kalangan yayasan penyelenggara pendidikan;
2. Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas merupakan peraturan yang akan dilakukan dengan undang-undang tersendiri, sehingga pengajuan pengujian bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 sangatlah berlebihan, karena dua subjek yang dipertentangkan berbeda eksistensinya, yang satu bersifat konkrit (UUD 1945) sedangkan yang satunya masih abstrak (bayang-bayang). Juga mempertentangkan UU Sisdiknas dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tidak tepat, karena ketika UU Sisdiknas lahir (Tahun 2003) UU Nomor 10 Tahun 2004 belum ada;
3. Penilaian bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan diskriminasi bagi yayasan tidak tepat, karena sampai saat ini DPR RI belum membahas "RUU BHP", bahkan belum ada naskah "RUU BHP" yang diajukan ke DPR, sehingga istilah badan hukum pendidikan belum final sebagai sosok badan hukum tersendiri dan tersirat (penulisan badan hukum pendidikan dengan huruf kecil). Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP antara Komisi X DPR RI dengan Departemen Hukum dan HAM ada beberapa catatan masukan antara lain:
 - a. undang-undang "bhp" yang akan dibentuk berdasarkan Pasal 53 UU Sisdiknas hendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang badan hukum lainnya yang memiliki kegiatan dalam bidang pendidikan dan bersifat nirlaba, seperti yayasan atau badan hukum perkumpulan;

- b. undang-undang "bhp" yang bersifat nirlaba itu tidak boleh membebani masyarakat, tetapi sebaliknya bhp nirlaba itu harus menjadi solusi bagi peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik;
- c. undang-undang "bhp" sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU Sisdiknas berbeda prinsip dasar dengan Perseroan Terbatas dan Koperasi;
- d. mengenai badan hukum yang sudah dan selama ini menjadi payung hukum satuan pendidikan, seperti yayasan atau perkumpulan, sangat tergantung pada pasal peralihan yang harus diatur dengan sebaik-baiknya. Pembuat undang-undang mengenai badan hukum pendidikan (Pemerintah bersama DPR) harus mencermati timbulnya pro dan kontra "bhp" dan memperhatikannya sebagai masukan berharga;

Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada pendiriannya.

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi *issue* hukum adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur perihal pendidikan nasional. Karena permohonan yang diajukan adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terdapat dua hal yang perlu dikaji, yakni:

- 1) Adakah kewenangan dari pembuat undang-undang untuk mengatur perihal pendidikan nasional yang didasarkan atas ketentuan UUD 1945 dan sejauh mana kewenangan tersebut diberikan. Selain adanya kewenangan dari pembuat undang-undang apakah ada tugas negara yang harus dilaksanakan dalam bidang pendidikan nasional;
- 2) Apakah UUD 1945 juga memberikan hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pendidikan kepada warga negara sehingga terhadap hak tersebut pembuat undang-undang harus menghargainya, bahkan melindunginya. Apabila pembuat undang-undang terpaksa harus mengurangi atau mengganggu hak warga negara, apakah terdapat alasan yang secara rasional mendesak (*compelling rationale*) yang diperlukan atas pengurangan atau gangguan terhadap hak warga negara tersebut.

Menimbang bahwa dasar hukum pengaturan pendidikan nasional oleh pembuat undang-undang terdapat dalam:

- 1) Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ... (dan seterusnya)”
- 2) Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.
- 3) Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional”.
- 4) Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Menimbang bahwa di samping ketentuan tersebut di atas UUD 1945 juga menyebutkan hak warga negara dalam bidang pendidikan, hal demikian dapat ditemukan dalam ketentuan:

- 1) Pasal 28C Ayat (1), “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;
- 2) Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara”;
- 3) Pasal 28E ayat (1), “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran”
- 4) Pasal 31 ayat (1), “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”;

Menimbang bahwa dengan adanya kedua kelompok aturan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut, maka pengaturan pendidikan nasional yang dituangkan dalam undang-undang harus berdasarkan dan memperhatikan ketentuan tersebut. Pembuat undang-undang tidak cukup hanya mendasarkan atas kewenangannya untuk membuat undang-undang saja, tetapi dalam mengatur substansi undang-undang harus memperhatikan hak warga negara. Meskipun UUD 1945 memberi kemungkinan untuk dapat memberi pembatasan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara namun pembatasan tersebut haruslah mempunyai alasan yang secara rasional mendesak (*compelling rationale*) sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa UU Sisdiknas bertumpu di atas ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas. Di dalam UU Sisdiknas perlu lebih dahulu didefinisikan apa yang dimaksud dengan “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, karena UU Sisdiknas merupakan pelaksanaan dari pasal ini. Sebelum memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan, lebih dahulu penting dalam hubungan ini untuk memberi pengertian apa yang dimaksud dengan kata “nasional” dalam konteks ini. Satu sistem pendidikan yang nasional dapat mengandung makna suatu sistem yang mewadahi pendidikan yang ada di seluruh wilayah negara. Dengan mengingat wilayah yang luas dan adanya kenyataan bahwa pendidikan juga terdapat di daerah, apakah hal tersebut timbul sebagai pelaksanaan asas desentralisasi atau dekonsentrasi, maka menjadi sangat penting untuk diatur dalam satu sistem pendidikan nasional tersebut. Di samping berkaitan dengan unsur kewilayahan, pengertian nasional juga dikaitkan dengan makna kebangsaan, yaitu suatu sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat ciri atau jati diri bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain yang mana hal demikian berhubungan dengan substansi pendidikan yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional;

Menimbang bahwa makna nasional juga terkait dengan terdapatnya potensi-potensi bangsa yang telah terbukti mempunyai andil besar dalam memajukan pendidikan bangsa baik di masa lalu maupun masa sekarang dan akan datang, dengan melalui berbagai ragam cara sesuai dengan kemampuan dan situasinya. Potensi-potensi bangsa untuk memajukan pendidikan tersebut

mempunyai dasar konstitusional yaitu sebagai wadah aktualisasi kebebasan untuk berserikat [Pasal 28E Ayat (3)], kebebasan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara [Pasal 28C Ayat (2)], dan kebebasan untuk memilih pendidikan dan pengajaran [Pasal 28E Ayat (1)]. Potensi tersebut perlu untuk dikembangkan karena ternyata negara mempunyai sumber dana dan daya yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terhadap potensi tersebut negara justru harus membuka ruang yang lebih luas;

Menimbang bahwa cara atau ragam yang dipilih warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat dan bangsa termasuk di dalamnya untuk memajukan dirinya baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif dalam bidang pendidikan merupakan sebuah kekayaan potensi nasional, yang di dalamnya juga terdapat kelemahan yang ditimbulkan. Namun demikian haruslah cukup alasan yang secara rasional mendesak (*compelling rationale*), karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut, jika negara kemudian melakukan penyeragaman cara warga negara memperjuangkan hak-haknya. Justru apabila dilakukan penyeragaman akan dapat menimbulkan risiko yang lebih besar karena apabila ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari maka seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan nasional akan terganggu;

Menimbang bahwa namun demikian, hal-hal yang disampaikan di atas jelas merupakan elemen yang harus dilindungi di dalam undang-undang pelaksanaan dari Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, karena menyangkut juga hak warga negara yang dijamin UUD 1945 di samping negara tentunya dapat melakukan pengaturan;

Menimbang bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menyatakan, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan", sedangkan dalam Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas disebutkan, "Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang";

Menimbang bahwa undang-undang yang dimaksudkan oleh Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas belumlah dibuat, bahkan menurut

keterangan DPR sampai saat ini belum ada “Naskah RUU Badan Hukum Pendidikan” yang diajukan ke DPR. Namun demikian, hal-hal yang telah tegas ditentukan dalam UUD 1945 haruslah menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Draft RUU BHP yang dipersiapkan dan disosialisasikan oleh Pemerintah, serta menjadi inti pokok keterangan Pemerintah yang didukung oleh ahli yang diajukan Pemerintah, bahkan telah menjadi salah satu alat bukti dalam perkara ini (Bukti P-11) yang dalam keterangan DPR dikatakan telah menimbulkan keresahan masyarakat luas terutama di kalangan yayasan penyelenggara pendidikan, perlu dipertimbangkan kembali dengan saksama oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa karena undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas belum ada, maka tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut. Karena memang Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas masih merupakan perintah agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan dengan fungsi dan prinsip sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Sisdiknas, sehingga belum mengandung substansi aturan mengenai badan hukum pendidikan yang dipersoalkan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa namun demikian, agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945;
2. Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan

- sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;
3. Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;
 4. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun dalam uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Mahkamah menyatakan *prima facie* para Pemohon memiliki *legal standing*, tetapi karena tidak ternyata bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon, maka para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian hak konstitusional yang ditentukan oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 22 Februari 2007, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

TTD.

**Jimly Asshiddiqie
ANGGOTA-ANGGOTA**

TTD.

H.M. Laica Marzuki

TTD.

H.A.S. Natabaya

TTD.

H. Abdul Mukthie Fadjar

TTD.

H. Achmad Roestandi

TTD.

Harjono

TTD.

I Dewa Gede Palguna

TTD.

Maruarar Siahaan

TTD.

Soedarsono

Panitera Pengganti,

TTD.

Ida Ria Tambunan